

**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG**

**SURAT PERINTAH KERJA
(SPK)**

**NOMOR : PL.102 / 30 / 1 / PIP.SMG-2022
TANGGAL 10 FEBRUARI 2022**

KEGIATAN

**PROGRAM PENDIDIKAN VOKASI. PENDIDIKAN
TRANSPORTASI. PELATIHAN BIDANG INFRASTRUKTUR.
DIKLAT TEKNIS BIDANG TRANSPORTASI LAUT. DUKUNGAN
PENYELENGGARAAN DIKLAT. OPRASIONAL LAYANAN
POLIKLINIK DIKLAT PENINGKATAN/PENYEGARAN. BELANJA
BARANG PERSEDIAAN BARANG KONSUMSI (BLU).**

PEKERJAAN

**PENGADAAN REAGEN DAN PERALATAN PEMERIKSAAN
SERTIFIKASI KESEHATAN PELAUT BULAN FEBRUARI
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
TAHUN 2022**

HARGA PEKERJAAN : Rp. 196,367,600,-

**TERBILANG : SERATUS SEMBILAN PULUH ENAM JUTA TIGA
RATUS ENAM PULUH TUJUH RIBU ENAM RATUS
RUPIAH**

JANGKA WAKTU : 20 (DUA PULUH) HARI KALENDER

PENYEDIA

PT. MULTI ANUGRAH PUTRA MANDIRI

Jl. Bukit Kenanga II/345 Sendangmulyo Semarang



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

JALAN SINGOSARI 2A
SEMARANG
KODE POS 50242

TELP. (62) 024-8311527
(62) 024-8311528

FAX : (62) 024-8311529
Email : info@pip-semarang.ac.id
Home Page : www.pip-semarang.ac.id



SURAT PERINTAH PENGIRIMAN (SPP)

Nomor : PL.102 /30/2/ PIP.SMG-2022

Paket Pekerjaan : Pengadaan Reagen dan Peralatan Pemeriksaan Sertifikasi Kesehatan
Pelaut Bulan Februari Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang
Tahun 2022

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MARKHABAN SAPTA HADI, S.T.

Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen BLU

Alamat : Jl. Singosari 2A Semarang

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatangan Kontrak;

berdasarkan SPK Nomor : PL.102 / 30 / 1 / PIP.SMG-2022, tanggal 10 Februari 2022,
bersama ini memerintahkan:

Nama Penyedia : PT. MULTI ANUGRAH PUTRA MANDIRI.

Alamat : Jl. Bukit Kenanga II/345 Sendangmulyo Semarang, Jawa Tengah.

yang dalam hal ini diwakili oleh MUHAMMAD KHABIB

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

Untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Rincian Barang : Pengadaan Reagen dan Peralatan Pemeriksaan Sertifikasi Kesehatan Pelaut Bulan Februari Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Tahun 2022;

NO	REAGEN/ALAT/BAHAN	SAT	VOL	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	Furuno Cholesterol Chod/PAP Monoreagent	Kit	1	Rp 3,000,000.00	Rp 3,000,000.00
2	Furuno Triglycerdes Fluid	Kit	1	Rp 3,600,000.00	Rp 3,600,000.00
3	Furuno Got (ASAT) IFCC Fluid	Kit	1	Rp 3,200,000.00	Rp 3,200,000.00
4	Furuno GPT (ALAT) IFCC Fluid	Kit	1	Rp 3,400,000.00	Rp 3,400,000.00
5	Furuno Glucose hk Fluid	Kit	2	Rp 2,500,000.00	Rp 5,000,000.00
6	Furuno Urea UV Fluid	Kit	2	Rp 3,750,000.00	Rp 7,500,000.00
7	Furuno Creatinine Jaffe Kin	Kit	1	Rp 4,300,000.00	Rp 4,300,000.00
8	Furuno Uric Acid Pap Fluid	Kit	1	Rp 2,800,000.00	Rp 2,800,000.00
9	Furuno Centrocal	Kit	1	Rp 6,000,000.00	Rp 6,000,000.00
10	Furuno Centronorm	Kit	2	Rp 5,750,000.00	Rp 11,500,000.00
11	Wash Solution 1	Box	1	Rp11,000,000.00	Rp 11,000,000.00
12	Wash Solution 2	Box	1	Rp 9,000,000.00	Rp 9,000,000.00
13	Hemolyser Diluen	Galon	3	Rp 3,572,000.00	Rp 10,716,000.00
14	Hemolyser 5 Lyser	Galon	1	Rp14,100,000.00	Rp 14,100,000.00
15	Hemolyser 5 Dif 5 P	Botol	1	Rp 2,250,000.00	Rp 2,250,000.00
16	Hemolyser Hypocleaner	Botol	1	Rp 2,500,000.00	Rp 2,500,000.00
17	Hemolyser 5 Control Normal	Vial	1	Rp 1,785,000.00	Rp 1,785,000.00



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

JALAN SINGOSARI 2A
SEMARANG
KODE POS 50242

TELP. (62) 024-8311527
(62) 024-8311528

FAX : (62) 024-8311529
Email : info@pip-semarang.ac.id
Home Page : www.pip-semarang.ac.id



18	Blood Clection Nedle	Box	15	Rp 189,000.00	Rp 2,835,000.00
19	Plester	Box	4	Rp 50,000.00	Rp 200,000.00
20	Vacum Tub K3 EDTA	Box	8	Rp 165,000.00	Rp 1,320,000.00
21	Clot Activator - Red Cap	Box	6	Rp 217,500.00	Rp 1,305,000.00
22	Stik Urin	Box	6	Rp 228,000.00	Rp 1,368,000.00
23	Pot Urin	Pcs	700	Rp 1,000.00	Rp 700,000.00
24	VDRL	Box	13	Rp 427,000.00	Rp 5,551,000.00
25	HbsAg	Box	28	Rp 455,000.00	Rp 12,740,000.00
26	Golongan darah	Vial	8	Rp 398,000.00	Rp 3,184,000.00
27	Cuvet ESR	Pack	4	Rp 2,300,000.00	Rp 9,200,000.00
28	Kertas ECG	Box	5	Rp 140,000.00	Rp 700,000.00
29	Film Carestream uk. 125 SH	Box	3	Rp 7,900,000.00	Rp 23,700,000.00
30	Hepatitis B Surface Antigen	Box	2	Rp 5,346,000.00	Rp 10,692,000.00
31	Kapas	Box	3	Rp 60,000.00	Rp 180,000.00
32	Hand scoon	Box	6	Rp 160,000.00	Rp 960,000.00
33	alkohol 96%	Liter	6	Rp 85,000.00	Rp 510,000.00
34	Electroda Gel	Botol	4	Rp 30,000.00	Rp 120,000.00
35	Aquades (20 L)	Galon	16	Rp 100,000.00	Rp 1,600,000.00

2. Tanggal Barang diterima : 01 Maret 2022;
3. Syarat-syarat pekerjaan : Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan SPK;
4. Waktu penyelesaian : Selama 20 (Dua Puluh) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 01 Maret 2021;
5. Alamat Pengiriman : Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang
Jl. Singosari 2A Semarang
6. Denda : Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan / penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu permil) dari nilai SPK sesuai ketentuan dalam SPK.

Semarang, 10 Februari 2022

Untuk dan atas nama POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
Pejabat Pembuat Komitmen BLU

MARKHABAN SAPTA HADI, S.T.

Penata Muda (III/a)

NIP. 19840327 201012 1 003

Menerima dan menyetujui:

Untuk dan atas nama PT. MULTI ANUGRAH PUTRA MANDIRI.



MUHAMMAD KHABIB

Direktur



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN

BADAN LAYANAN UMUM
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

JALAN SINGOSARI 2A
SEMARANG
KODE POS 50242

TELP. (62) 024-8311527
(62) 024-8311528

FAX : (62) 024-8311529
Email : info@pip-semarang.ac.id
Home Page : www.pip-semarang.ac.id



SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA : POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
	NOMOR DAN TANGGAL SPK : Nomor : PL.102 / 30 / 1 / PIP.SMG-2022 Tanggal : 10 Februari 2022
Nama PPK	MARKHABAN SAPTA HADI, S.T.
Nama Penyedia	PT. MULTI ANUGRAH PUTRA MANDIRI
PAKET PENGADAAN: BAHAN REAGEN DAN PERALATAN PEMERIKSAAN SERTIFIKASI KESEHATAN PELAUT BULAN FEBRUARI POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG TAHUN 2022	NOMOR DAN TANGGAL SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG: Nomor : PL.102 / 26 / 4 / PIP.SMG-2022 Tanggal : 04 Februari 2022
	NOMOR DAN TANGGAL BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG : Nomor : PL.102 / 29 / 2 / PIP.SMG-2022 Tanggal : 09 Februari 2022
SUMBER DANA : DIPA BLU PIP Semarang Tahun Anggaran 2022. Mata Anggaran Kegiatan : 022.12.DL.3996.DCB.011.601.C.525121	
WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN : 20 (Dua Puluh) Hari Kalender, terhitung sejak tanggal 10 Februari 2022 s.d. 01 Maret 2022	
JENIS KONTRAK : Harga Satuan	
Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp. 196.367.600,- (Seratus Sembilan Puluh Enam Juta Tiga Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Rupiah). Dengan rincian sebagai berikut :	

NO	REAGEN/ALAT/BAHAN	SAT	VOL	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	Furuno Cholesterol Chod/PAP Monoreagent	Kit	1	Rp 3,000,000.00	Rp 3,000,000.00
2	Furuno Triglycerdes Fluid	Kit	1	Rp 3,600,000.00	Rp 3,600,000.00
3	Furuno Got (ASAT) IFCC Fluid	Kit	1	Rp 3,200,000.00	Rp 3,200,000.00
4	Furuno GPT (ALAT) IFCC Fluid	Kit	1	Rp 3,400,000.00	Rp 3,400,000.00
5	Furuno Glucose hk Fluid	Kit	2	Rp 2,500,000.00	Rp 5,000,000.00
6	Furuno Urea UV Fluid	Kit	2	Rp 3,750,000.00	Rp 7,500,000.00
7	Furuno Creatinine Jaffe Kin	Kit	1	Rp 4,300,000.00	Rp 4,300,000.00
8	Furuno Uric Acid Pap Fluid	Kit	1	Rp 2,800,000.00	Rp 2,800,000.00
9	Furuno Centrocal	Kit	1	Rp 6,000,000.00	Rp 6,000,000.00
10	Furuno Centronorm	Kit	2	Rp 5,750,000.00	Rp 11,500,000.00

	Penyedia
--	----------



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN

BADAN LAYANAN UMUM

POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

JALAN SINGOSARI 2A
SEMARANG
KODE POS 50242

TELP. (62) 024-8311527
(62) 024-8311528

FAX : (62) 024-8311529
Email : info@pip-semarang.ac.id
Home Page : www.pip-semarang.ac.id



SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA : POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG																																																																						
	NOMOR DAN TANGGAL SPK : Nomor : PL.102 / 30 / 1 / PIP.SMG-2022 Tanggal : 10 Februari 2022																																																																						
Nama PPK	MARKHABAN SAPTA HADI, S.T.																																																																						
Nama Penyedia	PT. MULTI ANUGRAH PUTRA MANDIRI																																																																						
PAKET PENGADAAN: BAHAN REAGEN DAN PERALATAN PEMERIKSAAN SERTIFIKASI KESEHATAN PELAUT BULAN FEBRUARI POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG TAHUN 2022	NOMOR DAN TANGGAL SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG: Nomor : PL.102 / 26 / 4 / PIP.SMG-2022 Tanggal : 04 Februari 2022																																																																						
	NOMOR DAN TANGGAL BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG : Nomor : PL.102 / 29 / 2 / PIP.SMG-2022 Tanggal : 09 Februari 2022																																																																						
SUMBER DANA : DIPA BLU PIP Semarang Tahun Anggaran 2022. Mata Anggaran Kegiatan : 022.12.DL.3996.DCB.011.601.C.525121																																																																							
WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN : 20 (Dua Puluh) Hari Kalender, terhitung sejak tanggal 10 Februari 2022 s.d. 01 Maret 2022																																																																							
JENIS KONTRAK : Harga Satuan																																																																							
Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp. 196.367.600,- (Seratus Sembilan Puluh Enam Juta Tiga Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Rupiah). Dengan rincian sebagai berikut :																																																																							
<table border="1"><thead><tr><th>NO</th><th>REAGEN/ALAT/BAHAN</th><th>SAT</th><th>VOL</th><th>HARGA SATUAN</th><th>JUMLAH</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>Furuno Cholesterol Chod/PAP Monoreagent</td><td>Kit</td><td>1</td><td>Rp 3,000,000.00</td><td>Rp 3,000,000.00</td></tr><tr><td>2</td><td>Furuno Triglycerdes Fluid</td><td>Kit</td><td>1</td><td>Rp 3,600,000.00</td><td>Rp 3,600,000.00</td></tr><tr><td>3</td><td>Furuno Got (ASAT) IFCC Fluid</td><td>Kit</td><td>1</td><td>Rp 3,200,000.00</td><td>Rp 3,200,000.00</td></tr><tr><td>4</td><td>Furuno GPT (ALAT) IFCC Fluid</td><td>Kit</td><td>1</td><td>Rp 3,400,000.00</td><td>Rp 3,400,000.00</td></tr><tr><td>5</td><td>Furuno Glucose hk Fluid</td><td>Kit</td><td>2</td><td>Rp 2,500,000.00</td><td>Rp 5,000,000.00</td></tr><tr><td>6</td><td>Furuno Urea UV Fluid</td><td>Kit</td><td>2</td><td>Rp 3,750,000.00</td><td>Rp 7,500,000.00</td></tr><tr><td>7</td><td>Furuno Creatinine Jaffe Kin</td><td>Kit</td><td>1</td><td>Rp 4,300,000.00</td><td>Rp 4,300,000.00</td></tr><tr><td>8</td><td>Furuno Uric Acid Pap Fluid</td><td>Kit</td><td>1</td><td>Rp 2,800,000.00</td><td>Rp 2,800,000.00</td></tr><tr><td>9</td><td>Furuno Centrocal</td><td>Kit</td><td>1</td><td>Rp 6,000,000.00</td><td>Rp 6,000,000.00</td></tr><tr><td>10</td><td>Furuno Centronorm</td><td>Kit</td><td>2</td><td>Rp 5,750,000.00</td><td>Rp 11,500,000.00</td></tr></tbody></table>						NO	REAGEN/ALAT/BAHAN	SAT	VOL	HARGA SATUAN	JUMLAH	1	Furuno Cholesterol Chod/PAP Monoreagent	Kit	1	Rp 3,000,000.00	Rp 3,000,000.00	2	Furuno Triglycerdes Fluid	Kit	1	Rp 3,600,000.00	Rp 3,600,000.00	3	Furuno Got (ASAT) IFCC Fluid	Kit	1	Rp 3,200,000.00	Rp 3,200,000.00	4	Furuno GPT (ALAT) IFCC Fluid	Kit	1	Rp 3,400,000.00	Rp 3,400,000.00	5	Furuno Glucose hk Fluid	Kit	2	Rp 2,500,000.00	Rp 5,000,000.00	6	Furuno Urea UV Fluid	Kit	2	Rp 3,750,000.00	Rp 7,500,000.00	7	Furuno Creatinine Jaffe Kin	Kit	1	Rp 4,300,000.00	Rp 4,300,000.00	8	Furuno Uric Acid Pap Fluid	Kit	1	Rp 2,800,000.00	Rp 2,800,000.00	9	Furuno Centrocal	Kit	1	Rp 6,000,000.00	Rp 6,000,000.00	10	Furuno Centronorm	Kit	2	Rp 5,750,000.00	Rp 11,500,000.00
NO	REAGEN/ALAT/BAHAN	SAT	VOL	HARGA SATUAN	JUMLAH																																																																		
1	Furuno Cholesterol Chod/PAP Monoreagent	Kit	1	Rp 3,000,000.00	Rp 3,000,000.00																																																																		
2	Furuno Triglycerdes Fluid	Kit	1	Rp 3,600,000.00	Rp 3,600,000.00																																																																		
3	Furuno Got (ASAT) IFCC Fluid	Kit	1	Rp 3,200,000.00	Rp 3,200,000.00																																																																		
4	Furuno GPT (ALAT) IFCC Fluid	Kit	1	Rp 3,400,000.00	Rp 3,400,000.00																																																																		
5	Furuno Glucose hk Fluid	Kit	2	Rp 2,500,000.00	Rp 5,000,000.00																																																																		
6	Furuno Urea UV Fluid	Kit	2	Rp 3,750,000.00	Rp 7,500,000.00																																																																		
7	Furuno Creatinine Jaffe Kin	Kit	1	Rp 4,300,000.00	Rp 4,300,000.00																																																																		
8	Furuno Uric Acid Pap Fluid	Kit	1	Rp 2,800,000.00	Rp 2,800,000.00																																																																		
9	Furuno Centrocal	Kit	1	Rp 6,000,000.00	Rp 6,000,000.00																																																																		
10	Furuno Centronorm	Kit	2	Rp 5,750,000.00	Rp 11,500,000.00																																																																		

PPK	Penyedia
-----	----------



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

JALAN SINGOSARI 2A
SEMARANG
KODE POS 50242

TELP. (62) 024-8311527
(62) 024-8311528

FAX : (62) 024-8311529
Email : info@pip-semarang.ac.id
Home Page : www.pip-semarang.ac.id



BERITA ACARA EVALUASI PEKERJAAN

NOMOR : PL.102 / 43 / 3 / PIP.SMG-2022
TANGGAL : 01 Maret 2022
PEKERJAAN : Pengadaan Reagen dan Peralatan Pemeriksaan Sertifikasi Kesehatan Pelaut Bulan Februari Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Tahun 2022
TAHUN ANGGARAN : 2021

Pada hari ini *Selasa* tanggal *Satu* bulan *Maret* tahun *Dua Ribu Dua Puluh Dua* (01-03-2022), kami yang bertanda tangan dibawah ini Pejabat Pembuat Komitmen Barang dan Jasa untuk pekerjaan tersebut diatas, dengan mengambil tempat di *Unit Pengadaan Barang dan Jasa PIP Semarang*, telah mengadakan rapat Evaluasi Pekerjaan terhadap Penyedia Barang/Jasa untuk pekerjaan tersebut diatas.

Rapat dipimpin oleh Pejabat Pembuat Komitmen.

Hadir dalam rapat :

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BARANG/JASA :

1. MARKHABAN SAPTA HADI, S.T

PENYEDIA BARANG DAN JASA :

NAMA PERUSAHAAN : PT. MULTI ANUGRAH PUTRA MANDIRI
ALAMAT : Jl. Bukit Kenanga II/345 Sendangmulyo Semarang
N P W P : 31.354.200.6.517.000

NO	URAIAN	KELENGKAPAN		KETERANGAN
		(+)		
		Sesuai	Tdk Sesuai	
1	Kualitas Barang/jasa :	+		Sesuai Spesifikasi Teknis
2	Waktu Pelaksanaan Pekerjaan	+		Sesuai Surat Perintah Kerja (SPK)
3	Dokumen Tagihan	+		Sesuai Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021
	HASIL AKHIR			SESUAI

Demikian Berita Acara Evaluasi Pengadaan Reagen dan Peralatan Pemeriksaan Sertifikasi Kesehatan Pelaut Bulan Februari Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Tahun 2022 ini dibuat. Untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BLU

MARKHABAN SAPTA HADI, S.T
Penata Muda (III/a)
NIP. 19840327 201012 1 003



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

JALAN SINGOSARI 2A
SEMARANG
KODE POS 50242

TELP. (62) 024-8311527
(62) 024-8311528

FAX : (62) 024-8311529
Email : info@pip-semarang.ac.id
Home Page : www.pip-semarang.ac.id



BERITA ACARA EVALUASI PEKERJAAN

NOMOR : PL.102 / 43 / 3 / PIP.SMG-2022
TANGGAL : 01 Maret 2022
PEKERJAAN : Pengadaan Reagen dan Peralatan Pemeriksaan Sertifikasi Kesehatan Pelaut Bulan Februari Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Tahun 2022
TAHUN ANGGARAN : 2021

Pada hari ini *Selasa* tanggal *Satu* bulan *Maret* tahun *Dua Ribu Dua Puluh Dua* (01-03-2022), kami yang bertanda tangan dibawah ini Pejabat Pembuat Komitmen Barang dan Jasa untuk pekerjaan tersebut diatas, dengan mengambil tempat di *Unit Pengadaan Barang dan Jasa PIP Semarang*, telah mengadakan rapat Evaluasi Pekerjaan terhadap Penyedia Barang/Jasa untuk pekerjaan tersebut diatas.

Rapat dipimpin oleh Pejabat Pembuat Komitmen.

Hadir dalam rapat :

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BARANG/JASA :

1. MARKHABAN SAPTA HADI, S.T

PENYEDIA BARANG DAN JASA :

NAMA PERUSAHAAN : PT. MULTI ANUGRAH PUTRA MANDIRI
ALAMAT : Jl. Bukit Kenanga II/345 Sendangmulyo Semarang
N P W P : 31.354.200.6.517.000

NO	URAIAN	KELENGKAPAN		KETERANGAN
		(+)		
		Sesuai	Tdk Sesuai	
1	Kualitas Barang/jasa :	+		Sesuai Spesifikasi Teknis
2	Waktu Pelaksanaan Pekerjaan	+		Sesuai Surat Perintah Kerja (SPK)
3	Dokumen Tagihan	+		Sesuai Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021
	HASIL AKHIR			SESUAI

Demikian Berita Acara Evaluasi Pengadaan Reagen dan Peralatan Pemeriksaan Sertifikasi Kesehatan Pelaut Bulan Februari Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Tahun 2022 ini dibuat. Untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BLU

MARKHABAN SAPTA HADI, S.T
Penata Muda (III/a)
NIP. 19840327 201012 1 003



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

JALAN SINGOSARI 2A
SEMARANG
KODE POS 50242

TELP. (62) 024-8311527
(62) 024-8311528

FAX : (62) 024-8311529
Email : info@pip-semarang.ac.id
Home Page : www.pip-semarang.ac.id



Nomor : PL.102/29/4/PIP.SMG-2022
Lampiran : --

Semarang, 09 Februari 2022

Kepada Yth.
Direktur PT. MULTI ANUGRAH PUTRA MANDIRI
Jl. Bukit Kenanga II/345 Sendangmulyo Semarang.

Di

Semarang

Perihal : Penunjukan Penyedia Barang untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan
Pengadaan Reagen dan Peralatan Pemeriksaan Sertifikasi Kesehatan
Pelaut Bulan Februari Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Tahun
2022

Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran Saudara Nomor : /SP-
MAPM/ II/2022 tentang Penawaran Pekerjaan Pengadaan Reagen dan Peralatan
Pemeriksaan Sertifikasi Kesehatan Pelaut Bulan Februari Politeknik Ilmu
Pelayaran Semarang Tahun 2022 dengan Hasil Negosiasi Harga
sebesar Rp. 196.367.600,- (*Seratus Sembilan Puluh Enam Juta Tiga Ratus
Enam Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Rupiah*), kami nyatakan diterima/disetujui.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ini
Saudara diharuskan menandatangani SPK paling lambat 14 (empat belas) hari
kerja setelah diterbitkannya SPPBJ. Kegagalan Saudara untuk menerima
penunjukan ini yang disusun berdasarkan evaluasi terhadap penawaran
Saudara, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan
Perundangan terkait tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta
petunjuk teknisnya.

Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang
Pejabat Pembuat Komitmen BLU

MARKHABAN SAPTA HADI, S.T.
Penata Muda (III/a)
NIP. 19840327 201012 1 003

Tembusan Yth. :

1. Kuasa Pengguna Anggaran PIP Semarang
2. Satuan Pemeriksa Intern (SPI) PIP Semarang
3. Pejabat Pengadaan PIP Semarang



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

JALAN SINGOSARI 2A
SEMARANG
KODE POS 50242

TELP. (62) 024-8311527
(62) 024-8311528

FAX : (62) 024-8311529
Email : info@pip-semarang.ac.id
Home Page : www.pip-semarang.ac.id



BERITA ACARA
RAPAT PRA KONTRAK

Nomor : PL.102 / 29 / 3 / PIP.SMG-2022

Pada hari ini *Rabu* tanggal *Sembilan* bulan *Februari* tahun *Dua Ribu Dua Puluh Dua* (09-02-2022) berdasarkan Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung (BAHPL) dari Pejabat Pengadaan Nomor : PL. PL.102 / 29 / 2 / PIP.SMG-2022, tanggal 09 Februari 2022 telah diadakan Rapat Pra Kontrak (Pre Award Meeting) antara PPK Belanja BLU, Pejabat Pengadaan Belanja BLU dengan Calon Penyedia Jasa yang ditetapkan sebagai Pemenang

Dalam Rapat Pra Kontra tersebut telah dibahas serta disepakati hal-hal sebagaimana yang dinyatakan dalam Berita Acara ini antara lain :

1. Waktu Penerbitan SPPBJ
SPPBJ akan diterbitkan tanggal 09 Februari 2022
2. Draft Surat Perintah Kerja dibuat sesuai dengan Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa serta Pedoman Penyusunan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang diatur dengan Peraturan Kepala LKPP.
3. Untuk harga satuan pekerjaan yang bersifat timpang (*unbalance*), harga tersebut berlaku sebatas volume yang tertera pada dokumen lelang, selebihnya akan dinegosiasi kembali.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Penyedia Barang/Jasa
PT. MULTI ANUGRAH PUTRA MANDIRI


MUHAMMAD KHABIB
Direktur

Pejabat Penandatanganan Kontrak
PIP SEMARANG


MARKHABAN SAPTA HADI, S.T.
Penata Muda (III/a)
NIP. 19840327 201012 1 003

Pejabat Pengadaan Barang/Jasa BLU
PIP SEMARANG


WAHYU PRASETYA ANGGRAHINI, S.Si.T., M.T.
Pembina, (IV/a)
NIP. 19760526 200502 2 001



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

JALAN SINGOSARI 2A
SEMARANG
KODE POS 50242

TELP. (62) 024-8311527
(62) 024-8311528

FAX : (62) 024-8311529
Email : info@pip-semarang.ac.id
Home Page : www.pip-semarang.ac.id



BERITA ACARA EVALUASI, KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI

NOMOR : PL.102 / 29 / 1 / PIP.SMG-2022
TANGGAL : 09 Februari 2022
PEKERJAAN : Pengadaan Reagen dan Peralatan Pemeriksaan Sertifikasi Kesehatan Pelaut Bulan Februari Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Tahun 2022
TAHUN ANGGARAN : 2022

Pada hari ini *Rabu* tanggal *Sembilan* Bulan *Februari* Tahun *Dua Ribu Dua Puluh Dua* (09-02-2022), kami yang bertanda tangan dibawah ini Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa untuk pekerjaan tersebut diatas, dengan mengambil tempat di Unit Pengadaan Barang dan Jasa PIP Semarang, telah mengadakan rapat Evaluasi, Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Harga terhadap dokumen penawaran dari calon Penyedia Barang untuk pekerjaan tersebut diatas.

Rapat dipimpin oleh Pejabat Pengadaan Barang/Jasa.

Hadir dalam rapat :

PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA :

WAHYU PRASETYA ANGGRAHINI : Pejabat Pengadaan Barang/Jasa
1. S.SiT., M.T.

PENYEDIA BARANG DAN JASA :

NAMA PERUSAHAAN : PT. MULTI ANUGRAH PUTRA MANDIRI
ALAMAT : Jl. Bukit Kenanga II/345 Sendangmulyo Semarang.
N P W P : 31.534.200.6-517.000

A. PENELITIAN DAN PENILAIAN ADMINISTRASI

NO	NAMA DOKUMEN	KELENGKAPAN		Tdk ada	KETERANGAN
		Sesuai	Tdk Sesuai		
1	Surat Penawaran :				
	- Bertanggal	+			05 Februari 2022
	- Masa berlaku Surat Penawaran	+			30 Hari Kalender
	- Jangka Waktu Pelaksanaan	+			20 Hari Kalender
	- Harga Penawaran (dalam angka dan huruf)	+			Rp. 196.630.500,- (Seratus Sembilan Puluh Enam Juta Enam Ratus Tiga Puluh Ribu Lima Ratus Rupiah),
	- Tanda - Tangan	+			Direktur
	HASIL AKHIR				LULUS

Hasil Penelitian dan penilaian Dokumen Administrasi dinyatakan *LULUS* dengan demikian dapat dilanjutkan pada Penelitian dan Penilaian Dokumen Teknis.

B. PENELITIAN DAN PENILAIAN DOKUMEN TEKNIS

NO.	NAMA DOKUMEN	KELENGKAPAN		Tdk ada	KETERANGAN
		Ada (+)			
		Sesuai	Tdk Sesuai		
1	Metodologi Pekerjaan	+			
2	Jadwal Waktu Pelaksanaan	+			
3	Data Personil	+			
	HASIL AKHIR				LULUS

Hasil Penelitian dan penilaian Dokumen Teknis dinyatakan *LULUS* dengan demikian dapat dilanjutkan pada Penelitian dan Penilaian Dokumen Biaya

C. PENELITIAN DAN PENILAIAN DOKUMEN BIAYA

NO.	NAMA DOKUMEN	KELENGKAPAN		Tdk ada	KETERANGAN
		Ada (+)			
		Sesuai	Tdk Sesuai		
1	Daftar Kuantitas dan Harga	+			
2	Koreksi aritmatik	+			
	HASIL AKHIR				LULUS

Hasil Penelitian dan penilaian Dokumen Biaya dinyatakan *LULUS* dengan demikian dapat dilanjutkan pada Penelitian dan Penilaian Dokumen Kualifikasi

D. PENELITIAN DOKUMEN KUALIFIKASI

D. PENYEMPURNAAN DOKUMEN KUALIFIKASI					
NO.	NAMA DOKUMEN	KELENGKAPAN		Tdk ada	KETERANGAN
		Ada (+)			
		Sesuai	Tdk Sesuai		
1	Pakta Integritas	+			
2	Formulir Isian Kualifikasi :				
	a. Data Administrasi	+			
	b. Landasan Hukum	+			
	c. Pengurus Perusahaan	+			
	d. Ijin Usaha (SIUP)	+			
	e. Ijin Lainnya (TDP)	+			
	f. Data Keuangan	+			
	g. Data Pengalaman Perusahaan 4 Tahun Terakhir	+			
	h. Data Pengalaman Pekerjaan yang sesuai	+			
	HASIL AKHIR				LULUS

Hasil Penelitian dan penilaian Dokumen Kualifikasi (Keuangan dan Teknis) dinyatakan **LULUS** dengan demikian dapat dilanjutkan Klarifikasi dan Negoisasi.

E. KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI TEKNIS DAN HARGA

1. Administrasi

- a. Calon Penyedia Barang dapat menunjukkan semua dokumen "**Asli**" yang dipersyaratkan dalam dokumen pengadaan.

2. Teknis

- a. Calon Penyedia Barang **sanggup / tidak sanggup** melaksanakan / menyerahkan pekerjaan sesuai Jadwal waktu pelaksanaan / penyerahan yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan.
- b. Calon Penyedia Barang **sanggup / tidak sanggup** menyerahkan barang-barang / pekerjaan dalam keadaan baru dan berfungsi
- c. Calon Penyedia Barang **sanggup / tidak sanggup** melaksanakan Pekerjaan dengan spesifikasi teknis sesuai yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan.

3. Harga

Setelah dilaksanakan Klarifikasi, selanjutnya dilakukan Negoisasi Harga dengan hasil sebagai berikut :

Harga Penawaran Pekerjaan yang tercantum dalam Dokumen Biaya yang diajukan oleh PT. MULTI ANUGRAH PUTRA MANDIRI sebesar Rp. 196.630.500,- (*Seratus Sembilan Puluh Enam Juta Enam Ratus Tiga Puluh Ribu Lima Ratus Rupiah*),

Setelah dilakukan Negoisasi Harga, Hasil Negoisasi Harga Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dan Penyedia Barang adalah :

Nama	: PT. MULTI ANUGRAH PUTRA MANDIRI
Perusahaan	
Alamat	: Jl. Bukit Kenanga II/345 Sendangmulyo Semarang
NPWP	: 31.534.200.6-517.000
Harga Penawaran	: Rp. 196.630.500,- (<i>Seratus Sembilan Puluh Enam Juta Enam Ratus Tiga Puluh Ribu Lima Ratus Rupiah</i>),
Harga Negoisasi	: Rp. 196.367.600,- (<i>Seratus Sembilan Puluh Enam Juta Tiga Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Rupiah</i>).

Demikian Berita acara Klarifikasi dan Negoisasi Teknis dan Harga terhadap dokumen penawaran untuk Paket pekerjaan Pengadaan Reagen dan Peralatan Pemeriksaan Sertifikasi Kesehatan Pelaut Bulan Februari Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Tahun 2022 ini dibuat. Untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Semarang, 09 Februari 2022

Menyetujui :

Penyedia Barang/Jasa
PT. MULTI ANUGRAH PUTRA MANDIRI


MUHAMMAD KHABIB
Direktur

Pejabat Pengadaan Barang / Jasa
PIP SEMARANG



WAHYU PRASETYA ANGGRAHINI, S.Si.T., M.T.
Pembina,(IV/a)
NIP. 19750728 200604 2 001



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

JALAN SINGOSARI 2A
SEMARANG
KODE POS 50242

TELP. (62) 024-8311527
(62) 024-8311528

FAX : (62) 024-8311529
Email : info@pip-semarang.ac.id
Home Page : www.pip-semarang.ac.id



DAFTAR HADIR PEMBUKAAN PENAWARAN

H a r i : Selasa
Tanggal : 08 Februari 2022
Pimpinan rapat : Pejabat Pengadaan Barang/Jasa
Acara : Pengadaan Reagen dan Peralatan Pemeriksaan Sertifikasi Kesehatan Pelaut Bulan Februari Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Tahun 2022

Pejabat Pengadaan Barang/Jas

NO	N A M A	TANDA TANGAN
1.	WAHYU PRASETYA ANGGRAHINI, S.SiT., M.T.	1.

Penyedia Barang/Jasa

No	NAMA	PERUSAHAAN	TANDA TANGAN
1.	MUHAMMAD KHABIB	PT. MULTI ANUGRAH PUTRA MANDIRI	1.



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

JALAN SINGOSARI 2A
SEMARANG
KODE POS 50242

TELP. (62) 024-8311527
(62) 024-8311528

FAX : (62) 024-8311529
Email : info@pip-semarang.ac.id
Home Page : www.pip-semarang.ac.id



BERITA ACARA PEMBUKAAN PENAWARAN (BAPP)

NOMOR : PL.102 / 28 / 1 / PIP.SMG-2022
TANGGAL : 08 Februari 2022
PEKERJAAN : Pengadaan Reagen dan Peralatan Pemeriksaan Sertifikasi Kesehatan Pelaut Bulan Februari Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Tahun 2022
TAHUN ANGGARAN : 2022

Pada hari ini *Selasa* tanggal *Delapan* bulan *Februari* Tahun *Dua Ribu Dua Puluh Dua* (08-02-2022) dengan mengambil tempat di *Unit Pengadaan Barang dan Jasa PIP Semarang*, telah diadakan rapat Pembukaan Penawaran untuk pekerjaan tersebut diatas.

Rapat dipimpin oleh Pejabat Pengadaan Barang/Jasa.

Hadir dalam rapat ini terdiri :

1. Pejabat pengadaan Barang/Jasa PIP Semarang
2. Penyedia Barang Barang dan Jasa : PT. MULTI ANUGRAH PUTRA MANDIRI.

Pokok acara rapat adalah sebagai berikut :

Bahwa Perusahaan PT. MULTI ANUGRAH PUTRA MANDIRI telah memasukkan penawaran untuk pekerjaan Pengadaan Reagen dan Peralatan Pemeriksaan Sertifikasi Kesehatan Pelaut Bulan Februari Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Tahun 2022. Nilai Penawaran yang diajukan adalah sebesar Rp. 196.630.500,- (*Seratus Sembilan Puluh Enam Juta Enam Ratus Tiga Puluh Ribu Lima Ratus Rupiah*), harga tersebut sudah termasuk keuntungan dan pajak yang berlaku. Jangka waktu penawaran adalah 30 (Tiga Puluh) hari kalender, Jangka waktu pelaksanaan 20 (Dua Puluh) hari kalender.

Demikian Berita Acara Pembukaan Penawaran untuk Pengadaan Reagen dan Peralatan Pemeriksaan Sertifikasi Kesehatan Pelaut Bulan Februari Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Tahun 2022 ini dibuat dalam rangkap secukupnya dan ditanda tangani oleh Pejabat Pengadaan Barang/Jasa untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 08 Februari 2022

Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

TANDA – TANGAN

1. WAHYU PRASETYA ANGGRAHINI, S.SiT.,¹
M.T.

Penyedia Barang/Jasa

1. MUHAMMAD KHABIB

PT. MULTI ANUGRAH
PUTRA MANDIRI





KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

JALAN SINGOSARI 2A
SEMARANG
KODE POS 50242

TELP. (62) 024-8311527
(62) 024-8311528

FAX : (62) 024-8311529
Email : info@pip-semarang.ac.id
Home Page : www.pip-semarang.ac.id



LAMPIRAN BERITA ACARA PEMBUKAAN DOKUMEN PENAWARAN (BAPP)

NOMOR : PL.102 / 28 / 1 / PIP.SMG-2022
TANGGAL : 08 Februari 2022
PEKERJAAN : Pengadaan Reagen dan Peralatan Pemeriksaan Sertifikasi Kesehatan Pelaut Bulan Februari Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Tahun 2022
TAHUN ANGGARAN : 2022
Nilai HPS/OE : Rp. 198.165.000,- (*Seratus Sembilan Puluh Delapan Juta Seratus Enam puluh Lima Ribu Rupiah*).

NO.	NAMA PERUSAHAAN	DOKUMEN					HARGA PENAWARAN	JANGKA WAKTU	
		1	2	3	4	5		SURAT PENAWARAN	PELAKSANAAN
1.	PT. MULTI ANUGRAH PUTRA MANDIRI	+	+	+	+	+	Rp. 196.630.500,-	30 Hari Kalender	20 Hari Kalender
+ : ada									
- : tidak ada									

KETERANGAN

1. Surat Penawaran
2. Dokumen Penawaran Teknis
 - Metodologi Pekerjaan
 - Jangka waktu/Jadwal Waktu Pelaksanaan
 - Data Personil
3. Dokumen Penawaran Harga
 - Daftar Kuantitas dan Harga
4. Pakta Integritas
5. Formulir Isian kualifikasi

Semarang, 08 Februari 2022

Penyedia Barang/Jasa
PT. MULTI ANUGRAH PUTRA MANDIRI

MUHAMMAD KHABIB
Direktur

Pejabat Pengadaan Barang / Jasa
PIP SEMARANG

WAHYU PRASETYA ANGGRAHINI, S.SiT., M.T.
Pembina,(IV/a)
NIP. 19760526 200502 2 001



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

JALAN SINGOSARI 2A
SEMARANG
KODE POS 50242

TELP. (62) 024-8311527
(62) 024-8311528

FAX : (62) 024-8311529
Email : info@pip-semarang.ac.id
Home Page : www.pip-semarang.ac.id



BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG (BAHPL)

NOMOR : PL.102 / 29 / 2 / PIP.SMG-2022
TANGGAL : 09 Februari 2022
PEKERJAAN : Pengadaan Reagen dan Peralatan Pemeriksaan Sertifikasi Kesehatan Pelaut Bulan Februari Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Tahun 2022
TAHUN ANGGARAN : 2022

Pada hari ini *Rabu* tanggal *Sembilan* Bulan *Februari* Tahun *Dua Ribu Dua Puluh Dua* (09-02-2022) dengan mengambil tempat di Unit Pengadaan Barang dan Jasa PIP Semarang, telah mengadakan proses pengadaan langsung untuk pekerjaan tersebut di atas.

Pelaksanaan pengadaan langsung ini telah dilaksanakan sesuai Peraturan dan ketentuan yang berlaku (Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta aturan turunannya) dan telah melalui tahapan-tahapan kegiatan.

- Proses pengadaan barang/jasa menggunakan metode Pengadaan Langsung dengan Pascakualifikasi.
- Penyedia barang/jasa yang diperkenankan untuk mengikuti Pengadaan Langsung adalah penyedia barang/jasa yang mempunyai SIUP asli yang masih berlaku serta syarat-syarat lainnya.

TAHAP PROSES PENGADAAN LANGSUNG

1. Perusahaan yang diundang sebanyak 1 (satu) perusahaan dan memasukkan dokumen sebanyak 1 (satu) Perusahaan.
2. Pemasukan dan pembukaan penawaran
 - ❖ Dokumen Penawaran yang disampaikan oleh penyedia barang/jasa pada tanggal tersebut diatas, setelah dibuka dan diteliti dinyatakan memenuhi syarat sehingga dapat dilanjutkan evaluasi.
 - ❖ Hasil Pembukaan Dokumen Penawaran adalah sebagai berikut :
HPS/OE : Rp. 198.165.000,- (*Seratus Sembilan Puluh Delapan Juta Seratus Enam puluh Lima Ribu Rupiah*).

No	NAMA PERUSAHAAN/ ALAMAT	NILAI PENAWARAN	NILAI PENAWARAN TERKOREKSI	KET.
1.	PT. MULTI ANUGRAH PUTRA MANDIRI / Jl. Bukit Kenanga II/345 Sendangmulyo Semarang	Rp. 196.630.500,-	Rp. 196.630.500,-	Lengkap

3. Unsur- unsur yang dievaluasi
Berdasarkan Acara Evaluasi, Klarifikasi dan Negoisasi Nomor :
PL.102/29/1/PIP.SMG-2022, tanggal 09 Februari 2022, unsur – unsur yang
dievaluasi beserta hasilnya adalah sebagai berikut :

a. Penelitian dan Penilaian Administrasi : **Sesuai**

b. Penelitian dan Penilaian Dokumen Teknis : **Sesuai**

c. Penelitian dan Penilaian Dokumen Biaya : **Sesuai**

d. Penelitian dan Penilaian Dokumen Kualifikasi : **Sesuai**

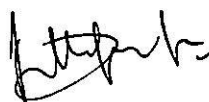
4. Klarifikasi dan Negoisasi Teknis dan Harga
Klarifikasi dan Negoisasi dilakukan terhadap 1 (satu) penawar yang responsif,
dengan hasil sebagai berikut :

No	NAMA PERUSAHAAN/ ALAMAT	NILAI PENAWARAN TERKOREKSI	NILAI NEGOSIASI	HASIL EVALUASI
1.	PT. MULTI ANUGRAH PUTRA MANDIRI Jl. Bukit Kenanga II/345 Sendangmulyo Semarang.	Rp. 196.630.500,-	Rp. 196.367.600,-	LULUS

Demikian Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung (BAHPL) Pekerjaan Pengadaan Reagen
dan Peralatan Pemeriksaan Sertifikasi Kesehatan Pelaut Bulan Februari Politeknik Ilmu
Pelayaran Semarang Tahun 2022 ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana
mestinya.

Semarang, 09 Februari 2022

PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA BLU



WAHYU PRASETYA ANGGRAHINI, S.SiT., M.T.

Pembina,(IV/a)

NIP. 19750728 200604 2 001

POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

PROGRAM PENDIDIKAN VOKASI, PENDIDIKAN BIDANG INFRASTRUKTUR, DIKLAT TEKNIK BIDANG TRANSPORTASI LAUT, DUKUNGAN
PENYELenggaraAN DIKLAT, OPERASIONAL LAYANAN POLIKLINIK DIKLAT PENINGKATAN/PELAYARAN, BELANJA BARANG PERSEDIaan BARANG KONSUMSI (BLU).

PENGADAAAN REAGEN DAN PERALATAN PEMERIKSAAN SERTIFIKASI KESEHATAN PELAUT BULAN FEBRUARI POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG TAHUN 2022

Jl. SINGOSARI 2A SEMARANG

TAHUN ANGGARAN

OWNER ESTIMATE (OE) / HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS)										RAB		NEGO	
NO	URAIAN	JUMLAH	SATUAN	HARGA	SUBTOTAL	HARGA	SUBTOTAL	HARGA	SUBTOTAL				
1	Furno Cholesterol Chod/PAP Monoreagent	1	Kit	Rp 3.050.000,00	Rp 3.050.000,00	Rp 3.000.000,00	Rp 3.000.000,00	Rp 3.000.000,00	Rp 3.000.000,00				
2	Furno Triglycerides Fluid	1	Kit	Rp 3.650.000,00	Rp 3.650.000,00	Rp 3.600.000,00	Rp 3.600.000,00	Rp 3.600.000,00	Rp 3.600.000,00				
3	Furno Got (ASAT) IFCC Fluid	1	Kit	Rp 3.250.000,00	Rp 3.250.000,00	Rp 3.200.000,00	Rp 3.200.000,00	Rp 3.200.000,00	Rp 3.200.000,00				
4	Furno GPT (ALAT) IFCC Fluid	1	Kit	Rp 3.450.000,00	Rp 3.450.000,00	Rp 3.400.000,00	Rp 3.400.000,00	Rp 3.400.000,00	Rp 3.400.000,00				
5	Furno Glucose hk Fluid	2	Kit	Rp 2.550.000,00	Rp 5.100.000,00	Rp 2.500.000,00	Rp 5.000.000,00	Rp 2.500.000,00	Rp 5.000.000,00				
30	Hepatitis B Surface Antibgen	2	Box	Rp 5.350.000,00	Rp 10.700.000,00	Rp 5.346.000,00	Rp 10.692.000,00	Rp 5.346.000,00	Rp 10.692.000,00				
31	Kapas	3	Box	Rp 65.000,00	Rp 195.000,00	Rp 60.000,00	Rp 180.000,00	Rp 60.000,00	Rp 180.000,00				
32	Hand scoon	6	Box	Rp 1.020.000,00	Rp 6.120.000,00	Rp 990.000,00	Rp 5.940.000,00	Rp 160.000,00	Rp 990.000,00				
33	alkohol 96%	6	Liter	Rp 90.000,00	Rp 540.000,00	Rp 85.000,00	Rp 510.000,00	Rp 85.000,00	Rp 510.000,00				
34	Electroda Gel	4	Botol	Rp 35.000,00	Rp 140.000,00	Rp 30.000,00	Rp 120.000,00	Rp 30.000,00	Rp 120.000,00				
35	Aquadess	16	Galon (20L)	Rp 100.000,00	Rp 1.600.000,00	Rp 100.000,00	Rp 1.600.000,00	Rp 100.000,00	Rp 1.600.000,00				
				JUMLAH	Rp 180.150.000,00	JUMLAH	Rp 178.755.000,00	JUMLAH	Rp 178.851.600				
				PPN	Rp 18.015.000,00	PPN	Rp 17.875.500,00	PPN	Rp 17.851.600				
				TOTAL	Rp 198.165.000,00	TOTAL	Rp 196.630.500,00	TOTAL	Rp 196.367.600				

PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA

PIP SEMARANG

WAHYU P. ANGGRAHINI, S.SI, M.T.

Pembina, IV/a

NIP. 19760526 200502 2 001

PROSENASE

TERHADAP HPS

HISITH

KOREKSI

PENAWARAN

-0,77% PROSENASE

TERHADAP HPS Rp (1.534.500,00) TERHADAP HPS

RESULTS

KOREKSI Rp 196.630.500,00 KOREKSI

PENAWARAN	Rp	196.630.500,00	PENAWARAN
-----------	----	----------------	-----------

%16'0-

Rp (1.797.400,00)

Rp

Rp 196.367.600,00

Rp 196.367.600,00

EVALUASI HARGA PENAWARAN

KANTOR/SATKER

KEGIATAN

PEKERJAAN

TEMPAT

TAHUN ANGGARAN

POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

PROGRAM PENDIDIKAN VOKASI. PENDIDIKAN TRANSPORTASI. PELATIHAN BIDANG INFRASTRUKTUR. DIKLAT TEKNIS BIDANG TRANSPORTASI LAUT. DUKUNGAN PENYELENGGARAAN DIKLAT. OPRASIONAL LAYANAN POLIKLINIK DIKLAT PENINGKATAN/PENYEGARAN. BELANJA BARANG PERSEDIAAN BARANG KONSUMSI (BLU).

PENGADAAN REAGEN DAN PERALATAN PEMERIKSAAN SERTIFIKASI KESEHATAN PELAUT BULAN FEBRUARI POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG TAHUN 2022

JL. SINGOSARI 2A SEMARANG

2021

OWNER ESTIMATE (OE) / HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS)						RAB PT. MULTI ANUGRAH PUTRA MANDIRI				NEGO PT. MULTI ANUGRAH PUTRA MANDIRI			
NO	URAIAN	JMLH	SAT	HARGA (Rp)	SUBTOTAL (Rp)	HARGA (Rp)	PROSENTASE (%)	KETERANGAN	TOTAL HARGA (Rp)	HARGA (Rp)	PROSENTASE (%)	KETERANGAN	TOTAL HARGA (Rp)
1	Furuno Cholesterol Chod/PAP Monoreagent	1	Kit	Rp 3.050.000,00	Rp 3.050.000,00	Rp 3.000.000,00	98%	WAJAR	Rp 3.000.000,00	Rp 3.000.000,00	98%	WAJAR	Rp 3.000.000,00
2	Furuno Triglycerdes Fluid	1	Kit	Rp 3.650.000,00	Rp 3.650.000,00	Rp 3.600.000,00	99%	WAJAR	Rp 3.600.000,00	Rp 3.600.000,00	99%	WAJAR	Rp 3.600.000,00
3	Furuno Got (ASAT) IFCC Fluid	1	Kit	Rp 3.250.000,00	Rp 3.250.000,00	Rp 3.200.000,00	98%	WAJAR	Rp 3.200.000,00	Rp 3.200.000,00	98%	WAJAR	Rp 3.200.000,00
4	Furuno GPT (ALAT) IFCC Fluid	1	Kit	Rp 3.450.000,00	Rp 3.450.000,00	Rp 3.400.000,00	99%	WAJAR	Rp 3.400.000,00	Rp 3.400.000,00	99%	WAJAR	Rp 3.400.000,00
5	Furuno Glucose hk Fluid	2	Kit	Rp 2.550.000,00	Rp 5.100.000,00	Rp 2.500.000,00	98%	WAJAR	Rp 5.000.000,00	Rp 2.500.000,00	98%	WAJAR	Rp 5.000.000,00
30	Hepatitis B Surface Antigen	2	Box	Rp 5.350.000,00	Rp 10.700.000,00	Rp 5.346.000,00	100%	WAJAR	Rp 10.692.000,00	Rp 5.346.000,00	100%	WAJAR	Rp 10.692.000,00
31	Kapas	3	Box	Rp 65.000,00	Rp 195.000,00	Rp 60.000,00	92%	WAJAR	Rp 180.000,00	Rp 60.000,00	92%	WAJAR	Rp 180.000,00
32	Hand scoon	6	Box	Rp 170.000,00	Rp 1.020.000,00	Rp 165.000,00	97%	WAJAR	Rp 990.000,00	Rp 160.000,00	94%	WAJAR	Rp 960.000,00
33	alkohol 96%	6	Liter	Rp 90.000,00	Rp 540.000,00	Rp 85.000,00	94%	WAJAR	Rp 510.000,00	Rp 85.000,00	94%	WAJAR	Rp 510.000,00
34	Electroda Gel	4	Botol	Rp 35.000,00	Rp 140.000,00	Rp 30.000,00	86%	WAJAR	Rp 120.000,00	Rp 30.000,00	86%	WAJAR	Rp 120.000,00
35	Aquades	16	alon (20	Rp 100.000,00	Rp 1.600.000,00	Rp 100.000,00	100%	WAJAR	Rp 1.600.000,00	Rp 100.000,00	100%	WAJAR	Rp 1.600.000,00
				JUMLAH	180.150.000			JUMLAH	178.755.000			JUMLAH	Rp 178.516.000
				PPN	18.015.000			PPN	17.875.500			PPN	Rp 17.851.600
				TOTAL	198.165.000			TOTAL	196.630.500			TOTAL	Rp 196.367.600

PENAWARAN Rp 196.630.500,00

PENAWARAN Rp 196.367.600,00

PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA

PIP SEMARANG



WAHYU P. ANGGRAHINI, S.Si, M.T.

Pembina, IV/a

NIP. 19760526 200502 2 001

KOREKSI Rp 196.630.500,00

KOREKSI Rp 196.367.600,00

SELISIH Rp

-

SELISIH Rp

-

TERHADAP HPS Rp (1.534.500,00)

TERHADAP HPS Rp (1.797.400,00)

PROSENTASE -0,77%

PROSENTASE -0,91%

EVALUASI PENAWARAN ADMINISTRASI, TEKNIK DAN BIAYA

KANTOR/SATKER : POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

KEGIATAN : PROGRAM PENDIDIKAN VOKASI, PENDIDIKAN TRANSPORTASI, PELATIHAN BIDANG INFRASTRUKTUR, DIKLAT TEKNIK BIDANG TRANSPORTASI LAUT, DUKUNGAN PENYELENGGARAAN DIKLAT, OPERASIONAL LAYANAN POLIKLINIK DIKLAT

PEKERJAAN : PENGADAAN REAGEN DAN PERALATAN PEMERIKSAAN SERTIFIKASI KESEHATAN PELAUT BULAN FEBRUARI POLITEKNIK ILMU TEMPAT : JL. SINGOSARI No 2a SEMARANG

TAHUN ANGARAN : 2022

NO.	NAMA PERUSAHAAN	1	2	3	4	5A	5B	5C	5D	5E	5F	5G	KETERANGAN
		SYARAT-SYARAT PENAWARAN											
1	PT. MULTI ANUGRAH PUTRA MANDIRI	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	LULUS

KETERANGAN :

1. SURAT PENAWARAN
2. JADWAL WAKTU PELAKSANAAN (TIME SCHEDULE)
3. SPESIFIKASI TEKNIK
4. RENCANA ANGARAN BIAYA (RAB)
5. DOKUMEN KUALIFIKASI

A. PAKTA INTEGRITAS
B. FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI

C. FOTOCOPY SIUP

D. FOTOCOPY TDP

E. FOTOCOPY NPWP

F. FOTOCOPY SPT TAHUN TERAKHIR, LAPORAN 3 BULAN TERAKHIR PPh DAN PPh

G. FOTOCOPY SPK/KONTRAK

Keterangan

+ : Ada
- : Tidak Ada
± : Ada, Tidak Memenuhi
= LULUS
= TIDAK LULUS
= TIDAK LULUS

PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA
PIP SEMARANG

WAHYU P. ANGGRAHINI, S.Si, M.T.
Pembina, IV/a
NIP. 19760526 200502 2 001

DOKUMEN PENAWARAN

UNTUK

KEGIATAN

**PROGRAM PENDIDIKAN VOKASI. PENDIDIKAN
TRANSPORTASI. PELATIHAN BIDANG INFRASTRUKTUR.
DIKLAT TEKNIS BIDANG TRANSPORTASI LAUT.
DUKUNGAN PENYELENGGARAAN DIKLAT. OPRASIONAL
LAYANAN POLIKLINIK DIKLAT
PENINGKATAN/PENYEGARAN. BELANJA BARANG
PERSEDIAAN BARANG KONSUMSI (BLU).**

PEKERJAAN

**PENGADAAN REAGEN DAN PERALATAN PEMERIKSAAN
SERTIFIKASI KESEHATAN PELAUT BULAN FEBRUARI
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
TAHUN 2022**

**TAHUN ANGGARAN
2022**

PENYEDIA BARANG

**PT. MULTI ANUGRAH PUTRA MANDIRI
Jl. Bukit Kenanga II/345 Sendangmulyo Semarang**



PT. MULTI ANUGRAH PUTRA MANDIRI

SUPPLIER LABORATORY - MEDICAL EQUIPMENT

OFFICE : Jl. Bukit Kenanga II No. 345 Sendangmulyo Semarang

Telp. (024) 76410520 Fax. (024) 76410520

Nomor : /SP-MAPM/II/2022

Semarang, 05 Februari 2022

Lampiran : 1 (satu) set

Kepada Yth.:

Pejabat Pengadaan Barang/Jasa PIP Semarang

Di Jl. Singosari 2A Semarang.

Perihal : **Pengadaan Reagen dan Peralatan Pemeriksaan Sertifikasi Kesehatan Pelaut Bulan Februari Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Tahun 2022**

Sehubungan dengan Undangan Pengadaan Langsung No : PL.102/26/4/PIP.SMG-2022, tanggal 04 Februari 2022 dan setelah kami pelajari dengan saksama Dokumen Pengadaan Langsung, dengan ini kami mengajukan Penawaran untuk Pekerjaan Paket Pekerjaan **Pengadaan Reagen dan Peralatan Pemeriksaan Sertifikasi Kesehatan Pelaut Bulan Februari Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Tahun 2022** sebesar Rp. 196.630.500,- (Seratus Sembilan Puluh Enam Juta Enam Ratus Tiga Puluh Ribu Lima Ratus Rupiah).

Penawaran ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan Langsung untuk melaksanakan pekerjaan tersebut di atas.

Kami akan melaksanakan pekerjaan tersebut dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 20 (Dua Puluh) hari kalender.

Penawaran ini berlaku selama 10 (sepuluh) hari kalender sejak tanggal Surat Penawaran ini.

Sesuai dengan persyaratan, bersama Surat Penawaran ini kami lampirkan :

1. Dokumen penawaran administrasi, teknis dan harga;
2. Dokumen Isian Kualifikasi;

Surat Penawaran beserta lampirannya kami sampaikan sebanyak 1 (satu) rangkap dokumen asli.

Dengan disampaikannya Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan sanggup dan akan tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan Langsung.

PT. MULTI ANUGRAH PUTRA MANDIRI


MUHAMMAD KHABIB
Direktur



PT. MULTI ANUGRAH PUTRA MANDIRI

SUPPLIER LABORATORY - MEDICAL EQUIPMENT

OFFICE : Jl. Bukit Kenanga II No. 345 Sendangmulyo Semarang

Telp. (024) 76410520 Fax. (024) 76410520

SPESIFIKASI TEKNIS

NO	REAGEN / ALAT	KEBUTUHAN	KEMASAN	DESKRIPSI PRODUK
1	FURUNO CHOLESTEROL CHOD/PAP MONOREAGENT	1	Kit	Kemasan : 4x20 ml, botol ada barcode nya, ED min 1 tahun
2	FURUNO TRIGLYCERIDES FLUID	1	Kit	Kemasan : 4x20 ml, botol ada barcode nya, ED min 1 tahun
3	FURUNO GOT (ASAT) IFCC FLUID	1	Kit	Kemasan : 4x20ml + 4x7,botol ada barcode nya, ED min 1 tahun
4	FURUNO GPT (ALAT) IFCC FLUID	1	Kit	Kemasan : 4x20ml + 4x7,botol ada barcode nya, ED min 1 tahun
5	FURUNO GLUCOSE HK FLUID	2	Kit	Kemasan : 4x20 ml + 4x6 ml, botol ada barcode nya, ED min 1 tahun
6	FURUNO UREA UV FLUID	2	Kit	Kemasan : 4x20ml + 4x7,botol ada barcode nya, ED min 1 tahun
7	FURUNO CREATININE JAFFE KIN	1	Kit	Kemasan : 3x67ml +3x17, botol ada barcode nya, ED min 1 tahun
8	FURUNO URIC ACID PAP FLUID	1	Kit	Kemasan : 4x20 ml + 4x6 ml, botol ada barcode nya, ED min 1 tahun
9	FERUNO CENTROCAL	1	Kit	Kemasan : 5x3ml , ED min 1 tahun
10	FURUNO CENTRONORM	2	Kit	Kemasan : 5x5 ml, Human serum, lyophilized control, ED min 1 tahun
11	WASH SOLUTION I	1	Box	Kemasan : 10x25 ml, ED min 1 tahun
12	WASH SOLUTION 2	1	Box	Kemasan : 10x25 ml, ED min 1 tahun
13	HEMOLYZER DILUEN	3	Galon	Sodium Chlorida < 1.5%, Buffers <1.0%, Preservative <0.5%, Stabilizers <0.5%, Kemasan : 20 l, ED min 1 tahun
14	HEMOLYZER 5 LYSER	1	Galon	Surfactants < 3.6%, Buffers <1.0%, Preservative <0.4%, Stabilizers <0.4%, Kemasan : 5 l, ED min 1 tahun
15	HEMOLYZER 5DIFF 5P	1	Botol	Sodium Salts < 3.4%, Buffers <1.2%, Preservative <0.5%, Stabilizers <0.5%, Ada Cip Reagen, Kemasan : 1 l, ED min 1 tahun
16	HEMOLYZER HYPOCLEANER	1	Botol	Detegen < 1.0%, Sodium Hypoclorid <5.0%, Sodium Hydroxide <0.5%, Kemasan : 50ml, ED min 1 tahun
17	HEMOLYZER 5 CONTROL NORMAL	1	Vial	Kemasan : 2.5 ml, ED min 1 tahun
18	BLOOD CLLECTION NEDLE	15	Box	22GA x 1" (0.7 mm x 25 mm) Box isi 50pcs
19	PLASTER	4	Box	Box isi 200 pcs



PT. MULTI ANUGRAH PUTRA MANDIRI

SUPPLIER LABORATORY - MEDICAL EQUIPMENT

OFFICE : Jl. Bukit Kenanga II No. 345 Sendangmulyo Semarang

Telp. (024) 76410520 Fax. (024) 76410520

20	VACUM TUB K3 EDTA	8	Box	Ukuran : 13.75, Vol : 3ml, Box isi 100
21	CLOT ACTIVATOR - RED CAP	6	Box	Ukuran : 13.75, Vol : 5ml, Box isi 100
22	STIK URIN	6	Box	10 Parameter, isi 100
23	POT URIN	700	Pcs	Diameter: 3,5 cm, Tinggi : 4 cm
24	VDRL	13	Box	Sensitivity : > 99.70%, Specificity : 99.6%, Accuracy : 99.7%, isi 50 pcs, stic
25	HbsAg	28	Box	Sensitivity : > 99.0%, Specificity : 96.7%, Accuracy : 98.3%, isi 25 pcs, caset
26	GOLONGAN DARAH	8	Vial	4 x 10 ml (A, B, AB, D) + Kartu 100 pcs
27	CUVET ESR	4	Pack	Vol sample 1ml, Anticoagulan Sodium Citrat, pack/200 pcs
28	KERTAS ECG	5	Box	ukuran 63X30 mm, isi 10 rol
29	FILM CARESTREAM UK. 125 SH	3	Box	ukuran 35 X43 cm, box/125 pcs
30	HEPATITIS B SURFACE ANTIGEN	2	Box	Automatic assays, sample 150 mikron, Inkubasi 60 mnt, Box/60 pcs
31	KAPAS	3	Box	box / 1000gram
32	HAND SCOON	6	Box	latex , box/100pcs
33	ALKOHOL 96%	6	Liter	Kemasan : 1 l
34	ELECTRODA GEL	4	Botol	Kemasan : 500 gr/btl
35	AQUADES	16	Galon	Kemasan : Galon 20 Liter

Semarang, 05 Februari 2022

PT. MULTI ANUGRAH PUTRA MANDIRI



MUHAMMAD KHABIB
Direktur



PT. MULTI ANUGRAH PUTRA MANDIRI

SUPPLIER LABORATORY - MEDICAL EQUIPMENT

OFFICE : Jl. Bukit Kenanga II No. 345 Sendangmulyo Semarang

Telp. (024) 76410520 Fax. (024) 76410520

JADWAL WAKTU PELAKSANAAN

Pengadaan Reagen dan Peralatan Pemeriksaan Sertifikasi Kesehatan Pelaut

Bulan Februari

Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Tahun 2022

No	URAIAN	Hari	Minggu ke-			
			1	2	3	4
	Pengadaan Reagen dan Peralatan Pemeriksaan Sertifikasi Kesehatan Pelaut Bulan Februari Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Tahun 2022	20	X	X	X	X
A	Kontrak Efektif	1	X			
B	Tahap Perencanaan	2	X			
C	Tahap Pekerjaan	15		X	X	X
D	Serah Terima	1				X
E	Selesai	1				X

Semarang, 05 Februari 2022

PT. MULTI ANUGRAH PUTRA MANDIRI



MUHAMMAD KHABIB

Direktur



PT. MULTI ANUGRAH PUTRA MANDIRI

SUPPLIER LABORATORY - MEDICAL EQUIPMENT

OFFICE : Jl. Bukit Kenanga II No. 345 Sendangmulyo Semarang

Telp. (024) 76410520 Fax. (024) 76410520

RENCANA ANGGARAN BIAYA

SATUAN KERJA : POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
PEKERJAAN : Pengadaan Reagen dan Peralatan Pemeriksaan Sertifikasi Kesehatan
Pelaut Bulan Februari Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Tahun 2022
LOKASI : Jl. Singosari No. 2A Semarang
TH. ANGGARAN : 2021

No	REAGEN / ALAT/ BAHAN	KEMASAN	VOL	PENAWARAN	
				HARGA SAT	JUMLAH
1	Furuno Cholesterol Chod/PAP Monoreagent	kit	1	Rp 3.000.000,00	Rp 3.000.000,00
2	Furuno Triglycerdes Fluid	kit	1	Rp 3.600.000,00	Rp 3.600.000,00
3	Furuno Got (ASAT) IFCC Fluid	kit	1	Rp 3.200.000,00	Rp 3.200.000,00
4	Furuno GPT (ALAT) IFCC Fluid	kit	1	Rp 3.400.000,00	Rp 3.400.000,00
5	Furuno Glucose hk Fluid	kit	2	Rp 2.500.000,00	Rp 5.000.000,00
6	Furuno Urea UV Fluid	kit	2	Rp 3.750.000,00	Rp 7.500.000,00
7	Furuno Creatinine Jaffe Kin	kit	1	Rp 4.300.000,00	Rp 4.300.000,00
8	Furuno Uric Acid Pap Fluid	kit	1	Rp 2.800.000,00	Rp 2.800.000,00
9	Furuno Centrocal	kit	1	Rp 6.000.000,00	Rp 6.000.000,00
10	Furuno Centronorm	kit	2	Rp 5.750.000,00	Rp 11.500.000,00
11	Wash Solution 1	Box	1	Rp 11.000.000,00	Rp 11.000.000,00
12	Wash Solution 2	Box	1	Rp 9.000.000,00	Rp 9.000.000,00
13	Hemolyser Diluen	galon	3	Rp 3.585.000,00	Rp 10.755.000,00
14	Hemolyser 5 Lyser	galon	1	Rp 14.125.000,00	Rp 14.125.000,00
15	Hemolyser 5 Dif 5 P	Botol	1	Rp 2.275.000,00	Rp 2.275.000,00
16	Hemolyser Hypocleaner	Botol	1	Rp 2.525.000,00	Rp 2.525.000,00
17	Hemolyser 5 Control Normal	vial	1	Rp 1.790.000,00	Rp 1.790.000,00
18	Blood Clllection Nedle	box	15	Rp 190.000,00	Rp 2.850.000,00
19	Plester	box	4	Rp 50.000,00	Rp 200.000,00
20	Vacum Tub K3 EDTA	box	8	Rp 165.000,00	Rp 1.320.000,00
21	Clot Activator - Red Cap	box	6	Rp 217.500,00	Rp 1.305.000,00
22	Stik Urin	box	6	Rp 228.000,00	Rp 1.368.000,00
23	Pot Urin	pcs	700	Rp 1.000,00	Rp 700.000,00
24	VDRL	box	13	Rp 427.000,00	Rp 5.551.000,00
25	HbsAg	box	28	Rp 455.000,00	Rp 12.740.000,00
26	Golongan darah	vial	8	Rp 398.000,00	Rp 3.184.000,00
27	Cuvet ESR	pack	4	Rp 2.300.000,00	Rp 9.200.000,00



PT. MULTI ANUGRAH PUTRA MANDIRI

SUPPLIER LABORATORY - MEDICAL EQUIPMENT

OFFICE : Jl. Bukit Kenanga II No. 345 Sendangmulyo Semarang

Telp. (024) 76410520 Fax. (024) 76410520

28	Kertas ECG	box	5	Rp	140.000,00	Rp	700.000,00
29	Film Carestream uk. 125 SH	box	3	Rp	7.925.000,00	Rp	23.775.000,00
30	Hepatitis B Surface Antigen	box	2	Rp	5.346.000,00	Rp	10.692.000,00
31	Kapas	box	3	Rp	60.000,00	Rp	180.000,00
32	Hand scoon	box	6	Rp	165.000,00	Rp	990.000,00
33	alkohol 96%	Liter	6	Rp	85.000,00	Rp	510.000,00
34	Electroda Gel	botol	4	Rp	30.000,00	Rp	120.000,00
35	Aquades	Galon (20L)	16	Rp	100.000,00	Rp	1.600.000,00
					JUMLAH	Rp	178.755.000,00
					PPN	Rp	17.875.500,00
					TOTAL	Rp	196.630.500,00

Semarang, 05 Februari 2022

PT. MULTI ANUGRAH PUTRA MANDIRI


MUHAMMAD KHABIB
Direktur

DOKUMEN ISIAN KUALIFIKASI

UNTUK

KEGIATAN

**PROGRAM PENDIDIKAN VOKASI. PENDIDIKAN
TRANSPORTASI. PELATIHAN BIDANG INFRASTRUKTUR.
DIKLAT TEKNIS BIDANG TRANSPORTASI LAUT.
DUKUNGAN PENYELENGGARAAN DIKLAT. OPRASIONAL
LAYANAN POLIKLINIK DIKLAT
PENINGKATAN/PENYEGARAN. BELANJA BARANG
PERSEDIAAN BARANG KONSUMSI (BLU).**

PEKERJAAN

**PENGADAAN REAGEN DAN PERALATAN PEMERIKSAAN
SERTIFIKASI KESEHATAN PELAUT BULAN FEBRUARI
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
TAHUN 2022**

**TAHUN ANGGARAN
2021**

PENYEDIA BARANG

**PT. MULTI ANUGRAH PUTRA MANDIRI
Jl. Bukit Kenanga II/345 Sendangmulyo Semarang.**



PT. MULTI ANUGRAH PUTRA MANDIRI

SUPPLIER LABORATORY - MEDICAL EQUIPMENT

OFFICE : Jl. Bukit Kenanga II No. 345 Sendangmulyo Semarang

Telp. (024) 76410520 Fax. (024) 76410520

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUHAMMAD KHABIB
No. Identitas : 3374101309700001
Jabatan : Direktur
Bertindak dan atas nama : PT. MULTI ANUGRAH PUTRA MANDIRI
Jl. Bukit Kenanga II/345 Sendangmulyo, Semarang.

Dalam rangka Pengadaan Reagen dan Peralatan Pemeriksaan Sertifikasi Kesehatan Pelaut Bulan Februari Politeknik Ilmu Pelayaran Tahun 2022 dengan ini menyatakan bahwa :

Tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);

Akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi KKN dalam proses pengadaan ini;

Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan perundang-undangan;

Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, bersedia menerima sanksi administratif, menerima sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana.

Semarang, 05 Februari 2022

PT. MULTI ANUGRAH PUTRA MANDIRI



MUHAMMAD KHABIB

Direktur



PT. MULTI ANUGRAH PUTRA MANDIRI

SUPPLIER LABORATORY - MEDICAL EQUIPMENT

OFFICE : Jl. Bukit Kenanga II No. 345 Sendangmulyo Semarang

Telp. (024) 76410520 Fax. (024) 76410520

FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUHAMMAD KHABIB
No. Identitas : 3374101309700001
Jabatan : Direktur
Bertindak dan atas nama : PT. MULTI ANUGRAH PUTRA MANDIRI
Jl. Bukit Kenanga II/345 Sendangmulyo, Semarang.
Telepon : 024 - 70605164
Fax : --
E-mail : --

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

Saya secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak berdasarkan Surat Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. : 08 Tanggal : 23 Mei 2012;

Saya bukan sebagai pegawai K/L/D/I;

Saya tidak sedang menjalani sanksi pidana;

Saya tidak sedang dan tidak akan terlibat pertentangan kepentingan dengan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan ini;

Badan usaha yang saya wakili tidak masuk dalam Daftar Hitam, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit atau kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;

Salah satu dan/atau semua pengurus badan usaha yang saya wakili tidak masuk dalam Daftar Hitam;

Data-data saya / badan usaha yang saya wakili adalah sebagai berikut:



PT. MULTI ANUGRAH PUTRA MANDIRI

SUPPLIER LABORATORY - MEDICAL EQUIPMENT

OFFICE : Jl. Bukit Kenanga II No. 345 Sendangmulyo Semarang

Telp. (024) 76410520 Fax. (024) 76410520

A. Data Administrasi

1. Umum

1. Nama Perusahaan	:	PT. MULTI ANUGRAH PUTRA MANDIRI
2. Status Perusahaan	:	Pusat ☒ Cabang ☐
3. Alamat Perusahaan	:	Jl. Bukit Kenanga II No. 345 Sendangmulyo, Semarang
No. Telp.	:	024 - 70605164
No. Fax.	:	--
E - Mail	:	--
4. Alamat Kantor	:	
Cabang	:	
No. Telepon	:	
No. Fax	:	

B. Ijin Usaha

Nomor Induk Berusaha	:	9120507782439
Dikeluarkan tanggal	:	23 Juli 2019
Instansi pemberi ijin usaha	:	Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS

C. Ijin Lainnya

No. Izin Pernyalur Alkes	:	HK.07.Alkes/IV/110/AK.2/2015
Dikeluarkan tanggal	:	19 Maret 2015
Instansi pemberi ijin usaha	:	Kemenkes



PT. MULTI ANUGRAH PUTRA MANDIRI

SUPPLIER LABORATORY - MEDICAL EQUIPMENT

OFFICE : Jl. Bukit Kenanga II No. 345 Sendangmulyo Semarang

Telp. (024) 76410520 Fax. (024) 76410520

D. Landasan Hukum Pendirian Perusahaan

1. Akta Pendirian PT	
a. Nomor Akta	: 08
b. Tanggal	: 23 Mei 2012
c. Nama Notaris	: SRIYATI SARTOPO PUTRI, SH.
2. Akta Perubahan Terakhir	
a. Nomor Akta	: --
b. Tanggal	: --
c. Nama Notaris	: --

E. Pengurus

Komisaris untuk Perseroan Terbatas (PT)

No	N A M A	NOMOR KTP	JABATAN
1	MUHAMMAD EFENDI	3321012012860001	Komisaris

Direksi / Pengurus Badan Usaha

No	N A M A	NOMOR KTP	JABATAN
1.	MUHAMMAD KHABIB	337410130970001	Direktur

F. Data Keuangan

Susunan Kepemilikan Saham

No	Nama	No KTP	Alamat	%
1.	MUHAMMAD EFENDI	3321012012860001	Jl. Bukit Kenanga II No.345 Sendangmulyo, Semarang	50
2.	MUHAMMAD KHABIB	337410130970001	Jl.Kyai Santri Tapangsari, Rt. 05/02 Mranggen, Demak	50



PT. MULTI ANUGRAH PUTRA MANDIRI

SUPPLIER LABORATORY - MEDICAL EQUIPMENT

OFFICE : Jl. Bukit Kenanga II No. 345 Sendangmulyo Semarang

Telp. (024) 76410520 Fax. (024) 76410520

G. Pajak

- | | | |
|---|---|---|
| 1. Nomor Pokok Wajib Pajak | : | 31.534.200.6.517.000 |
| 2. Nomor Tanda Terima Elektronik Tahun Terakhir Nomor / Tanggal | : | 73006406493211328251
2020/ 28-4-2021 |

H. Surat Keterangan / Referensi Bank

Surat Keterangan / Referensi dari Bank :

Nomor : UDS/02/570/SKB/2022
Tanggal : 10 Januari 2022
Nama Bank : PT. BNI (Persero), Tbk. Kantor Cabang UNDIP
No. Rekening : 0497930857

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Jika di kemudian hari, ditemui bahwa data / dokumen yang kami sampaikan tidak benar dan ada pemalsuan, maka kami bersedia dikenakan sanksi administrasi, sanksi pencantuman dalam daftar Hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Semarang, 05 Februari 2022

PT. MULTI ANUGRAH PUTRA MANDIRI



MUHAMMAD KHABIB
Direktur



NOTARIS

SRIYATI SARTOPO PUTRI, SH

NOTARIS KOTA SEMARANG

SK. MENTERI KEHAKIMAN DAN HAM RI

Nomor : C-251.HT.03.01-Th. 2002 Tanggal 18 Maret 2002

Jl. Menoreh Raya No. 100, Sampangan Semarang - 50236

Telp. (024) 8509492, 0811271601



NASKAH (A K T A)

Tanggal 23 MEI 2012 Nomor 8.

" AKTA PENDIRIAN PERSEKUTUAN TERBATAS "

" PT. MULTI ANUGRAH PUTRA MANDIRI "



AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

PT. MULTI ANUGRAH PUTRA MANDIRI

Nomor : 8

- Pada hari ini, Rabu, tanggal duapuluh tiga Mei tahun duaribu duabelas (23-05-2012), pukul 09.00 WIB (sembilan Waktu Indonesia bagian Barat).-----

- Menghadap kepada saya, **SRIYATI SARTOPO PUTRI, Sarjana Hukum**, Notaris di Semarang, dengan dihadiri saksi-saksi yang saya, Notaris, kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini:-----

1. **Tuan MUHAMMAD KHABIB**, lahir di Demak, pada tanggal tigabelas September seribu sembilanratus tujuh puluh (13-09-1970), Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3374101309700001, bertempat tinggal di Semarang, Bukit Kenanga II/345, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 015, Desa/Kelurahan Sendangmulyo, Kecamatan Tembalang;-----

2. **Tuan MUHAMMAD EFENDI**, lahir di Demak, pada tanggal duapuluh Desember seribu sembilanratus delapan puluh enam (20-12-1986), Swasta, Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3321012012860001, bertempat tinggal di Kabupaten Demak, Jalan Kyai Santri Tapangsari, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 002, Desa/Kelurahan Menur, Kecamatan Mranggen;-----

- Untuk sementara waktu berada di Semarang;-----

- Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris.-----

- Para Penghadap bertindak untuk diri sendiri dengan ini menerangkan, bahwa dengan tidak mengurangi izin dari pihak yang berwenang, telah sepakat dan setuju untuk bersama-sama mendirikan suatu perseroan terbatas dengan anggaran dasar

sebagaimana yang termuat dalam akta pendirian ini (untuk selanjutnya cukup disebut "**Anggaran Dasar**") sebagai berikut :-----

-----NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN-----

-----Pasal 1.-----

1. Perseroan terbatas ini bernama **PT. MULTI ANUGRAH PUTRA MANDIRI** (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan "**Perseroan**"), berkedudukan di Semarang.-----

2. Perseroan dapat membuka cabang atau kantor perwakilan, baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh Direksi, dengan persetujuan dari Dewan Komisaris.-----

-----JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN-----

-----Pasal 2.-----

Perseroan didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas-----

-----MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA-----

-----Pasal 3.-----

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah :-----

Menjalankan usaha dibidang :-----

- Perdagangan;-----

- Jasa;-----

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha sebagai berikut :-----

1) Menjalankan usaha-usaha dibidang perdagangan antara lain;-----

- Eksport dan Import meliputi perdagangan import dan eksport, antar pulau / daerah serta lokal dan interinsulair untuk barang-barang hasil produksi sendiri dan hasil produksi perusahaan lain;-----

- Distributor, Agent dan sebagai perwakilan dari badan-badan perusahaan;- Bertindak sebagai Distributor, Agent dan sebagai perwakilan dari badan-badan perusahaan-perusahaan lain, baik dari dalam maupun luar negeri;-----
- Grossier, Supplier, Leveransier dan commision house bertindak sebagai grossier, supplier, leveransier, waralaba dan commision house serta kegiatan usaha terkait;-----
- Perdagangan Komputer dan Alat Elektronika;-----
- Perdagangan Peralatan Transmini Telekomunikasi;-----
- Penyalur Bahan Bakar SPBU (Stasion Pengisian Bahan Bakar);-----
- Eksport-Import dan Perdagangan Peralatan Transmini Telekomunikasi;--
- Eksport-Import dan Perdagangan Peralatan Kesehatan;-----
- Eksport-Import dan Perdagangan ATK (Alat Tulis Kantor);-----
- Eksport-Import dan Perdagangan Peralatan Telekomunikasi;-----
- Eksport-Import dan Perdagangan Bahan Bangunan dan Material;-----
- Eksport-Import dan Perdagangan Farmasi dan Obat-obatan;-----
- Eksport-Import dan Perdagangan Peralatan Olah-Raga;-----
- Eksport-Import dan Perdagangan Peralatan Informatika dan Multimedia;-----
- Eksport-Import dan Perdagangan Peralatan Listrik dan Elektronik;-----
- Eksport-Import dan Perdagangan Bahan Konstruksi;-----
- Eksport-Import dan Perdagangan Kertas-Karton dan Peralatannya;-----
- Eksport-Import dan Perdagangan Buku dan Textbook;-----
- Perdagangan yang berhubungan dengan usaha Pengeboran Minyak;-----
- Perdagangan Alat yang berhubungan dengan gas;-----
- Agen barang-barang yang berhubungan dengan gas;-----

- Perdagangan peralatan/suku cadang ukur, survey, laboratorium, dan timbangan khusus;-----
- Perdagangan Peralatan Mekanikal/Elektrikal/Telekomunikasi/Navigasi;-
- Perdagangan Alat Kedokteran;-----
- Perdagangan LPG (Iiquid Petroleum Gas);-----
- Perdagangan peralatan/suku cadang hasil bibit, obat dan pupuk dibidang pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, dan peternakan;-----
- Perdagangan peralatan/ suku cadang alat ukur, survai, timbangan khusus, navigasi, peragaan/visualisasi, olah raga, alat berat, konstruksi, kompresor, generator, keselamatan kerja, kendaraan bermotor, mobil roda empat;-----
- Perdagangan alat Peraga Pendidikan;-----
- Perdagangan Bahan Bangunan, pangan, barang cetakan, perlengkapan pegawai, perlengkapan rumah tangga, furniture/meubelair, barang kesenian dan kerajinan;-----
- Perdagangan usaha dibidang mobil ambulans;-----
- Perdagangan usaha dibidang Percetakan;-----
- Pedagang Farmasi dan alat-alat kesehatan/kedokteran;-----
- Perdagangan peralatan/suku cadang ukur, survey, laboratorium, dan timbangan khusus;-----

- 2) Menjalankan usaha-usaha dibidang jasa antara lain;-----
- Jasa Persewaan dan Sewa-Beli Kendaraan Bermotor;-----
 - Penunjang Kegiatan angkutan dan Perjalanan;-----
 - Jasa Persewaan Mesin dan Peralatannya;-----
 - Jasa Komputer, Hardware dan Peripheral;-----
 - Jasa Kebersihan;-----

- Jasa Telekomunikasi Umum;-----
- Jasa Penjualan Bahan Bakar Mobil dan Motor;-----
- Konsultasi Bidang Telekomunikasi;-----
- Konsultasi Bidang Kesehatan;-----
- Survey Kelautan dan Transportasi;-----
- Konsultasi Bidang Mesin (Mekanikal);-----
- Jasa Penyedia Peralatan Laboratorium;-----
- Jasa Pelayanan dan Perawatan Alat-alat Rumah Sakit;-----
- Jasa Konsultan Teknologi Informasi;-----
- Jasa Perbaikan Alat elektronika;-----
- Jasa Penyedia transportasi dan Peralatan Darurat Medis;-----
- Jasa Pengadaan, Pemeliharaan, dan Perbaikan Alat-alat Kesehatan;-----
- Jasa Pengadaan, Pemeliharaan, dan Perbaikan alat-alat kesehatan;-----
- Jasa Penyedia Peralatan Laboratorium;-----
- Jasa Laboratorium Analisa Fisika Kimia;-----
- Jasa Pengelola laboratorium, fasilitas pelayanan kesehatan atau sejenisnya;-----
- Jasa Konsultan Penelitian Ilmiah Laboratorium;-----
- Jasa Produksi Hewan Laboratorium;-----
- Jasa Konsultan kepada Pemakai Hewan Laboratorium;-----

3) Menjalankan usaha-usaha dibidang Perindustrian antara lain;-----

- Industri Peralatan Rumah Tangga;-----
- Industri Kertas;-----
- Industri dan Tempat Kerja Keramik dan Tanah Liat;-----
- Industri Perkakas dan Perabotan;-----
- Industri ATK (Alat Tulis Kantor);-----

- Industri Karton;-----
- Industri Batu bara dan Genteng;-----
- Industri Gas dan LPG (Liquid Petroleum Gas);-----
- Industri Kebutuhan Rumah Tangga (Consumer Goods);-----
- Industri pembuatan bahan-bahan untuk Packing, paving, batu bara;-----
- Industri Keramik;-----
- Industri pada umumnya;-----

4) Menjalankan usaha-usaha dibidang Pembangunan antara lain;-----

- Bertindak sebagai pengembang;-----
- Pemborongan pada umumnya (General Contractor);-----
- Pemasangan Komponen Bangunan Berat/Heavy Lifting;-----
- Pemasangan Instalasi-Instalasi;-----
- Pembangunan Konstruksi Gedung, Jembatan, Jalan, Bandara-Dermaga;--
- Pembangunan Kawasan Perumahan (Real Estate), gedung-gedung-----
 Apartemen, kondominium, perkantoran beserta fasilitasnya;-----
- Pengembangan Wilayah Pemukiman;-----
- Pemborongan Bidang Pertambangan Umum;-----
- Pemborongan Bidang Telekomunikasi;-----
- Pembangunan Sarana Pra Sarana Jaringan Telekomunikasi;-----
- Konstruksi Besi dan Baja;-----
- Pembangunan Lapangan Golf;-----
- Penyelenggaraan Proyek Jalan Tol;-----
- Penyelesaian Konstruksi Gedung;-----
- Pemborongan Industrial Estate;-----

-----MODAL-----

-----Pasal 4.-----

1. Modal dasar perseroan berjumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), terbagi atas 1000 (seribu) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).-----
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 100 % atau sejumlah 1000 (seribu) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), oleh para pendiri yang telah mengambil bagian saham dan rincian serta nilai nominal saham disebutkan pada bagian akhir, sebelum penutup akta.-----
3. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh perseroan menurut keperluan modal perseroan, dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (untuk selanjutnya disingkat dengan RUPS). Pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham mempunyai hak terlebih dahulu untuk mengambil bagian atas saham yang hendak dikeluarkan itu dalam jangka waktu 14 (empatbelas) hari sejak tanggal penawaran dilakukan dan masing-masing pemegang saham berhak mengambil bagian seimbang dengan jumlah saham yang mereka miliki (proporsional) baik terhadap jumlah saham yang akan dikeluarkan maupun terhadap sisa saham yang tidak diambil oleh pemegang saham lainnya.-----
Jika setelah lewat jangka waktu penawaran 14 (empat belas) hari tersebut, ternyata masih ada sisa saham yang belum diambil bagian maka Direksi berhak menawarkan sisa saham tersebut kepada pihak ketiga-----

-----SAHAM-----

-----Pasal 5.-----

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama.-----
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham hanyalah Warga Negara Indonesia dan/atau Badan Hukum Indonesia.-----

3. Bukti kepemilikan saham dapat berupa surat saham.-----
4. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham, pemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat keterangan atau catatan yang dikeluarkan oleh perseroan .-----
5. Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap saham diberi sehelai surat saham.-----
6. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) saham atau lebih yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.-----
7. Pada surat saham sekurangnya harus dicantumkan :-----
 - a. Nama dan alamat pemegang saham;-----
 - b. Nomor surat saham;-----
 - c. Tanggal pengeluaran surat saham;-----
 - d. Nilai nominal saham;-----
8. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan:-----
 - a. Nama dan alamat pemegang saham;-----
 - b. Nomor surat kolektif saham;-----
 - c. Nomor surat saham dan jumlah saham;-----
 - d. Nilai nominal saham;-----
 - e. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham-----
9. Surat saham dan surat kolektif saham harus ditandatangani oleh Direksi dengan persetujuan dari Komisaris Utama atau anggota Komisaris lainnya sesuai dengan keputusan Rapat Dewan Komisaris.-----

-----PENGANTI SURAT SAHAM-----

-----Pasal 6.-----

1. Apabila surat saham rusak atau tidak dapat dipakai lagi, maka atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi akan mengeluarkan surat

saham pengganti, setelah surat saham yang rusak atau tidak dapat dipakai tersebut diserahkan kembali kepada Direksi.-----

2. Surat saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 harus dimusnahkan dan oleh Direksi dibuat berita acara untuk dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya.-----

3. Apabila surat saham hilang, maka atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi akan mengeluarkan surat saham pengganti setelah menurut pendapat Direksi kehilangan itu cukup dibuktikan dan disertai jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa yang khusus.-----

4. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat saham yang dinyatakan hilang tersebut, tidak berlaku lagi terhadap perseroan.-----

5. Semua biaya untuk pengeluaran surat saham pengganti, ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan.-----

6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) mutatis-mutandis berlaku bagi pengeluaran surat kolektif saham pengganti.-----

-----PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM-----

-----Pasal 7.-----

1. Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan akta pemindahan hak yang ditanda-tangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau kuasanya yang sah.-----

2. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas saham, harus menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham lain dengan menyebutkan harga serta persyaratan penjualan dan memberitahukan kepada direksi secara tertulis tentang penawaran tersebut.-----

3. Pemindahan hak atas saham harus mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang, jika peraturan perundang-undangan mensyaratkan hal tersebut.-----
4. Mulai hari pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan hari dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham, pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan.-----
5. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab lain saham tidak lagi menjadi milik Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia, maka dalam jangka waktu 1 (satu) tahun orang atau badan hukum yang bersangkutan wajib memindahkan hak atas sahamnya kepada Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia, sesuai ketentuan Anggaran Dasar.-----

-----RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

-----Pasal 8.-----

1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah :-----
 - a. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan,-----
 - b. Rapat Umum Pemegang Saham lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini disebut juga Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.-----
2. Istilah Rapat Umum Pemegang Saham dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, kecuali dengan tegas ditentukan lain.-----
3. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan :-----
 - a. Direksi menyampaikan :-----
 - laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.-----
 - laporan keuangan untuk mendapat pengesahan Rapat Umum Pemegang Saham.-----

b. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.-----

c. Diputuskan mata acara lainnya dari Rapat Umum Pemegang Saham yang telah diajukan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar.-----

4. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi atas pengelolaan dan Dewan Komisaris atas pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan.-----

5. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan acara rapat kecuali mata acara rapat yang dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Anggaran Dasar.--

-----TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RAPAT UMUM -----

-----PEMEGANG SAHAM -----

-----Pasal 9.-----

1. Rapat Umum Pemegang Saham diadakan di tempat kedudukan perseroan.-----

2. Rapat Umum Pemegang Saham diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan terlebih dahulu kepada para pemegang saham dengan surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar.-----

3. Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal Rapat Umum Pemegang Saham diadakan.-----

4. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham tidak diperlukan dalam hal semua pemegang saham hadir dan semua menyetujui agenda rapat dan keputusan disetujui dengan suara bulat.-----

5. Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Direktur Utama.-----

6. Jika Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi.-----

7. Jika semua Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris.-----

8. Jika semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apa pun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan diantara mereka yang hadir dalam rapat -----

-----KUORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN-----

-----RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

-----Pasal 10.-----

1. Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan apabila kuorum kehadiran sebagaimana disyaratkan dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas telah dipenuhi.-----

2. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila ketua Rapat Umum Pemegang Saham menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham.-----

3. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat Umum

Pemegang Saham.-----

4. Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengambil keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau berdasarkan suara setuju dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang.-----

-----DIREKSI-----

-----Pasal 11.-----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari seorang Direksi atau lebih.-----
2. Jika diangkat lebih dari seorang anggota Direksi, maka seorang di antaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama.-----
3. Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu -----
4. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham, untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.-----
5. Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris.-----
6. Anggota direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan paling kurang 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.-----
7. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika:-----

- a. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat (6);-----
- b. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan;-----
- c. meninggal dunia;-----
- d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.-----

-----TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI-----

-----Pasal 12.-----

1. Direksi berhak mewakili Perseroan didalam dan diluar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, dengan pembatasan bahwa, untuk:-----
 - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk--- mengambil uang perseroan di Bank);-----
 - b. mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri;-----harus dengan persetujuan Dewan Komisaris.-----
2. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan;-----
- b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili perseroan.-----
3. Dalam hal hanya ada seorang anggota Direksi maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Direktur Utama atau anggota Direksi yang lain dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya.-----

-----RAPAT DIREKSI-----

-----Pasal 13.-----

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu :-----
 - a. apabila dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi;-----
 - b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris;-----
atau-----
 - c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.-----
2. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan Pasal 9 Anggaran Dasar ini.-----
3. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan dengan surat tercatat yang disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.-----
4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.-----
5. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan.-----

Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.-----
6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Direksi akan dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari anggota Direksi yang hadir.-----
7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa.-----

8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat.-----

9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.-----

Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat.-----

10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, ketua rapat Direksi yang akan menentukan.-----

11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya.-

b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.-----

c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.-----

12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.-----

-----DEWAN KOMISARIS-----

-----Pasal 14.-----

1. Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris, apabila diangkat lebih dari seorang anggota Dewan Komisaris, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama.-----
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris hanya Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----
3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh rapat umum Pemegang Saham untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.-----
4. Jika oleh sebab apapun jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan ayat 2 pasal ini.-----
5. Anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.-----
6. Anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham dengan menyebutkan alasannya. -----
7. Keputusan untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat 6 diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam Rapat Umum Pemegang Saham.-----
8. Dalam hal keputusan untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat 7 dilakukan dengan keputusan diluar Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 91 UUPT (Undang-undang Perseroan Terbatas), anggota Dewan

Komisaris yang bersangkutan diberi tahu terlebih dahulu tentang rencana pemberhentian dan diberikan kesempatan untuk membela diri sebelum diambil keputusan pemberhentian.-----

9. Pemberian kesempatan untuk membela diri sebagaimana dimaksud pada ayat 7 tidak diperlukan dalam hal yang bersangkutan tidak berkeberatan atas pemberhentian tersebut. -----

10. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:-----

- a. kehilangan Kewarganegaraan Indonesia;-----
- b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 5;-----
- c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku;-----
- d. meninggal dunia;-----
- e. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.-----

-----TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS-----

-----Pasal 15.-----

1. Dewan Komisaris dalam rangka pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi, setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat, alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.--
2. Dalam menjalankan tugas, Dewan Komisaris berhak memperoleh penjelasan dari Direksi atau setiap anggota Direksi tentang segala hal yang diperlukan oleh Dewan Komisaris. -----
3. Dewan Komisaris diwajibkan mengurus Perseroan untuk sementara, dalam hal seluruh anggota Dewan Komisaris diberhentikan untuk sementara atau Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi. Dalam hal demikian,

Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara mereka atas tanggungan Dewan Komisaris. -----

4. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau Dewan Komisaris dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya. -----

-----RAPAT DEWAN KOMISARIS-----

-----Pasal 16.-----

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mutatis-mutandis berlaku bagi rapat Dewan Komisaris.-----

-----RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN-----

-----Pasal 17.-----

- a. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan, sebelum tahun buku dimulai.-----
- b. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.-
- c. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember.-----
- Pada setiap akhir bulan Desember, buku Perseroan ditutup. Untuk pertama kalinya buku Perseroan dimulai pada tanggal akta pendirian ini dan ditutup pada tanggal tigapuluh satu Desember dua ribu duabelas (31-12-2012).-----
- d. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya dikantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham terhitung sejak tanggal panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.-----

-----PENGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN-----

-----Pasal 18.-----

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham tersebut . --
2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup seluruhnya.-----

-----PENGUNAAN CADANGAN-----

-----Pasal 19.-----

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai mencapai 20 % (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain.--
2. Jika jumlah cadangan telah melebihi 20 % (duapuluh persen), Rapat Umum Pemegang Saham dapat memutuskan agar jumlah kelebihanannya digunakan bagi keperluan Perseroan.-----
3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum dipergunakan untuk menutup kerugian dan kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang penggunaannya belum ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham harus dikelola dengan cara yang tepat menurut pertimbangan Direksi, setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris serta memperhatikan peraturan perundang-undangan.-----

-----KETENTUAN PENUTUP-----

- Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.-----

- Akhirnya, para penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas menerangkan bahwa:-----

I. Modal ditempatkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 2 telah diambil bagian dan disetor penuh dengan uang tunai melalui kas perseroan oleh para pendiri:-----

a. **Tuan MUHAMMAD KHABIB** tersebut, sejumlah 500 (limaratus) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 500.000.000,- (limaratus juta rupiah);-----

b. **Tuan MUHAMMAD EFENDI** tersebut, sejumlah 500 (limaratus) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 500.000.000,- (limaratus juta rupiah);-----

Sehingga seluruhnya berjumlah 1000 (seribu) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).-----

II. Menyimpang dari ketentuan dalam pasal 11 ayat 3 dan pasal 14 ayat 3 Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris, telah diangkat sebagai:-----

DIREKTUR : Penghadap **Tuan MUHAMMAD KHABIB**, tersebut diatas;-----

KOMISARIS : Penghadap **Tuan MUHAMMAD EFENDI**, tersebut diatas; -----

Pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris tersebut telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan.-----



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN USAHA

(Surat Izin Usaha Perdagangan)

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan Izin Usaha berupa **Surat Izin Usaha Perdagangan** kepada:

Nama Perusahaan : PT MULTI ANUGRAH PUTRA MANDIRI
Nomor Induk Berusaha : 9120507782439
Alamat Perusahaan : JL.BUKIT KENCANA II/345 RT.004 RW.015 SEMARANG
Nama KBLI : PERDAGANGAN BESAR ALAT LABORATORIUM,
FARMASI DAN KEDOKTERAN
Kode KBLI : 46693
Barang / Jasa Dagangan Utama : PERDAGANGAN BESAR ALAT
LABORATORIUM,FARMASI DAN KEDOKTERAN
Lokasi Usaha
- Alamat : Jl. Bukit Kenanga II No. 345 Bukit Sendangmulyo RT.004
RW.015
- Desa/Kelurahan : Sendangmulyo
- Kecamatan : Tembalang
- Kabupaten/Kota : Kota Semarang
- Provinsi : Jawa Tengah

Surat Izin Usaha Perdagangan **TELAH berlaku efektif.**

Izin Usaha ini berlaku selama perusahaan melakukan kegiatan operasional sesuai ketentuan perundangan-undangan.

Dikeluarkan tanggal : 23 Juli 2019



Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0008955.AH.01.02.TAHUN 2021
TENTANG
PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS
PT MULTI ANUGRAH PUTRA MANDIRI**

- Menimbang** :
- a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris DWI HASTUTI, SH, MKN sesuai salinan akta nomor 26 Tanggal 08 Februari 2021 tentang Perubahan Anggaran Dasar PT MULTI ANUGRAH PUTRA MANDIRI tanggal 10 Februari 2021 dengan Nomor Pendaftaran 4021021033241199 telah sesuai dengan persyaratan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
 - b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT MULTI ANUGRAH PUTRA MANDIRI;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar - PT MULTI ANUGRAH PUTRA MANDIRI - dengan NPWP 315342006517000 yang berkedudukan di KOTA SEMARANG karena telah sesuai dengan Data Format Isian Perubahan yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan akta nomor 26 Tanggal 08 Februari 2021 yang dibuat oleh Notaris DWI HASTUTI, SH, MKN yang berkedudukan di KOTA SEMARANG.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.



Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 11 Februari 2021.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 11 Februari 2021

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0026985.AH.01.11.TAHUN 2021 TANGGAL 11 Februari 2021



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.03-0090118
Lampiran :
Perihal : Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Data Perseroan
PT MULTI ANUGRAH PUTRA MANDIRI

Kepada Yth.
Notaris DWI HASTUTI, SH, MKN
JL SRI KUNCORO 1 / 4 SEMARANG
KOTA SEMARANG

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 26 Tanggal 08 Februari 2021 yang dibuat oleh Notaris DWI HASTUTI, SH, MKN, berkedudukan di KOTA SEMARANG, mengenai perubahan Pengangkat Kembali, Alamat Lengkap Perseroan, **PT MULTI ANUGRAH PUTRA MANDIRI**, berkedudukan di KOTA SEMARANG, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.



Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 11 Februari 2021.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM.

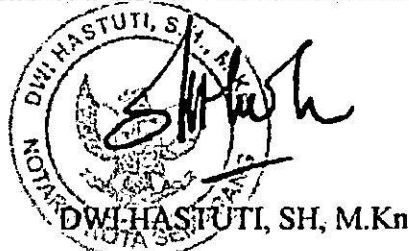
Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 11 Februari 2021

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0026985.AH.01.11.TAHUN 2021 TANGGAL 11 Februari 2021

Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara

Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan
ini dicetak dari Sistem Administrasi Badan Hukum





**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0008955.AH.01.02.TAHUN 2021**

**TENTANG
PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS
PT MULTI ANUGRAH PUTRA MANDIRI**

1. Modal Dasar : Rp. 1.000.000.000
2. Modal Ditempatkan : Rp. 1.000.000.000
3. Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

Nama	Jabatan	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Total
MUHAMMAD KHABIB	DIREKTUR		500	Rp. 500.000.000
MUHAMMAD EFENDI	KOMISARIS		500	Rp. 500.000.000

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 11 Februari 2021.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 11 Februari 2021

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0026985.AH.01.11.TAHUN 2021 TANGGAL 11 Februari 2021



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 9120507782439**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- | | |
|--|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : PT MULTI ANUGRAH PUTRA MANDIRI |
| 2. Alamat Kantor | : Jl. Bukit Kenanga II/345 RT 004 RW 015 , Kel. Sendangmulyo, Kec. Tembalang, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, Kode Pos: 50272 |
| No. Telepon | : 02476410520 |
| Email | : khabibtp11@yahoo.co.id |
| 3. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampiran |
| 5. Skala Usaha | : Usaha Mikro |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepabeanaan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 23 Juli 2019
Perubahan ke-2, tanggal: 26 Oktober 2021

**Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 26 Oktober 2021

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSI-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN**

NOMOR INDUK BERUSAHA: 9120507782439

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Klasifikasi Risiko	Pertizinan Berusaha	
					Jenis	Legalitas
1	46691	Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi Dan Alat Kedokteran Untuk Manusia	Jl. Bukit Kenanga II No. 345 Bukit Sendangmulyo RT.004 RW.015, Kel. Sendangmulyo, Kec. Tembalang, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah Kode Pos: 50272	Tinggi	NIB	Untuk persiapan kegiatan usaha
					Izin	Untuk operasional dan/atau komersial kegiatan usaha

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Pertizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Polat
Sertifikasi
Elektronik

[e-Filing] Bukti Penerimaan Elektronik

Dari: efilling@pajak.go.id (efiling@pajak.go.id)

Kepada: panugrah81@yahoo.com

Tanggal: Rabu, 28 April 2021 19.38 WIB

Penyampaian SPT Elektronik

◆ Direktorat Jenderal Pajak

Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.

Nama : MULTI ANUGRAH PUTRA MANDIRI

NPWP : 315342006517000

Tahun Pajak : 2020

Masa Pajak : 01/12

Jenis SPT : SPT Tahunan PPh Badan Rupiah

Pembetulan ke : 0

Status SPT : Kurang Bayar

Nominal : 20380596

Tanggal Penyampaian : 28/04/2021

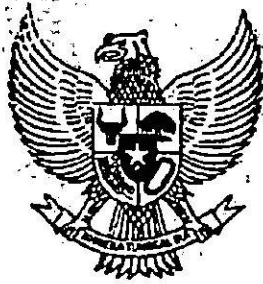
Nomor Tanda Terima Elektronik : 73006406493211328251

Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda.

PENTING

Informasi yang disampaikan melalui e-mail ini hanya diperuntukkan bagi pihak penerima sebagaimana dimaksud pada tujuan e-mail ini saja. E-mail ini dapat berisi informasi atau hal-hal yang secara hukum bersifat rahasia. Segala bentuk kajian, penyampaian kembali, penyebarluasan, penyediaan untuk dapat diakses, dan/atau penggunaan lain atau tindakan sejenis atas informasi ini oleh pihak baik orang maupun badan selain dari pihak yang dimaksud pada tujuan e-mail ini adalah dilarang dan dapat diancam sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jika karena suatu kesalahan anda menerima informasi ini harap menghubungi Direktorat Jenderal Pajak c.q. Direktorat KITSDA dan segera menghapus e-mail ini beserta setiap salinan dan seluruh lampirannya.

Setiap pengguna Email Pajak harus mencantumkan identitas atau Email Signature untuk setiap email yang dikirimkan dengan format sesuai dengan yang tercantum dalam SE-136/PJ/2010 Huruf E Angka 4



DWI HASTUTI, SH, MKn

**NOTARIS
&
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
SEMARANG**

*Jalan Sri Kuncoro 1 / 4 Telp. (024) 7600174 - 7622752
Fax. (024) 7622752 SEMARANG - 50145*

**S.K. MENTERI HUKUM DAN PERUNDANG - UNDANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : C - 231. HT.03.01 - TH.2000
TANGGAL 8 FEBRUARI 2000**

**S.K. KEPALA BPN NOMOR : 26 - IX - 2000
TANGGAL 20 NOPEMBER 2000**



**AKTA : BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
PT. MULTI ANUGRAH PUTRA MANDIRI**

NOMOR : = 26 =

TANGGAL : 08 Februari 2021

SALINAN :

GROSSE :

----- **BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM** -----

----- **"PT. MULTI ANUGRAH PUTRA MANDIRI"** -----

----- **Nomor : 26** -----

-Pada hari ini, Senin, tanggal delapan Februari duaribu-
duapuluh satu (08-02-2021), pukul 15.00 WIB (limabelas--
titik nol nol) Waktu Indonesia Barat.-----

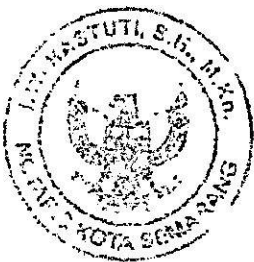
-Menghadap dihadapan saya, **DWI HASTUTI, Sarjana Hukum,--
Magister Kenotariatan**, Notaris di Semarang, dengan-----
dihadiri saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan-----
yang nama-namanya akan disebut dibagian akhir-----
akta ini :-----

-Atas permintaan dari Perseroan Terbatas "PT. MULTI-----
ANUGRAH PUTRA MANDIRI" berkedudukan di Kota Semarang,---
yang anggaran dasarnya telah didirikan dengan akta-----
Nomor : 08 (delapan), tertanggal duapuluh tiga Mei-----
duaribu duabelas (23-05-2012), dibuat oleh **SRIYATI-----
SARTOPO PUTRI**, Sarjana Hukum, selaku Notaris di Semarang
yang anggaran dasar mana telah mendapatkan pengesahan---
pendirian badan hukum perseroan terbatas,-----
dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik---
Indonesia sebagaimana tersebut dalam Surat Keputusan---
Nomor : AHU-30944.AH.01.01.Tahun 2012, tanggal tujuh---
Juni duaribu duabelas (07-06-2012) dan sampai dengan---
saat ini belum pernah melakukan perubahan.-----

-(Untuk selanjutnya disebut "Perseroan").-----
-Telah berada dikantor saya, Notaris di Semarang,-----
Jalan Srikuncoro I Nomor 4.-----

-Untuk dan atas permintaan Direksi Perseroan tersebut---
diatas membuat **Risalah** dari segala sesuatu yang akan---
dibicarakan dan diputuskan dalam **Rapat Umum Pemegang-----
Sahan**, para pemegang saham Perseroan tersebut yang-----
diadakan pada hari, tanggal, jam dan ditempat tersebut--
diatas.-----

-Dalam rapat tersebut hadir dan oleh karena itu-----
telah menghadap dihadapan saya, Notaris dan saksi-saksi-



yang akan disebut dibagian akhir akta ini :-----

1. **Tuan MUHAMMAD KHABIB**, lahir di Demak, pada tanggal---
 tigabelas September seribu sembilanratus tujuh puluh--
 (13-09-1970), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta
 pemegang Kartu Tanda Penduduk N.I.K. 3374101309700001
 bertempat tinggal di Bukit Kenanga II/345, Rukun----
 Tetangga 004, Rukun Warga 015, Kelurahan Sendangmulyo
 Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Provinsi-----
 Jawa Tengah.-----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak :-----

a. selaku Direktur perseroan.-----

b. selaku pemegang/pemilik 500 (limaratus) lembar----

saham dengan nilai nominal per lembar saham-----

sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) atau---

dengan nilai keseluruhan seluruhnya sebesar-----

Rp. 500.000.000,- (limaratus juta rupiah).-----

2. **Tuan MUHAMMAD EFENDI**, lahir di Demak, pada tanggal---
 duapuluh Desember seribu sembilanratus delapan puluh--
 enam (20-12-1986), Warga Negara Indonesia,-----
 Wiraswasta, pemegang Kartu Tanda Penduduk N.I.K. :---
 3321012012860001, bertempat tinggal di Jalan Kyai---
 Satria Tapangsari, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga---
 002, Kelurahan Menur, Kecamatan Mranggen,-----
 Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah.-----

-Untuk sementara waktu berada di Kota Semarang.-----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak :-----

a. selaku Komisaris perseroan.-----

b. selaku pemegang/pemilik 500 (limaratus) lembar----

saham dengan nilai nominal per lembar saham-----

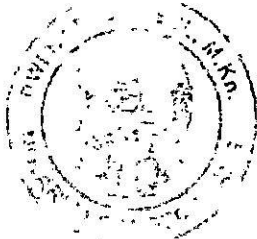
sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) atau---

dengan nilai keseluruhan seluruhnya sebesar-----

Rp. 500.000.000,- (limaratus juta rupiah).-----

-Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris.-----

-Penghadap **Tuan MUHAMMAD KHABIB**, sebagai Direktur-----
 perseroan tersebut dan oleh karena itu menurut Pasal----



9 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan sebagai **Ketua Rapat**,--
membuka **Rapat Umum Luar Biasa** para pemegang saham-----
tersebut dan selanjutnya menyatakan :-----

- Para penghadap menyatakan, telah memenuhi seluruh----
total dari Modal Setor Perseroan dengan jumlah-----
1.000 (seribu) lembar saham dengan nilai nominal per-
lembar saham sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta-----
rupiah) atau dengan nilai keseluruhan atau dengan----
nilai nominal Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar-----
rupiah).-----

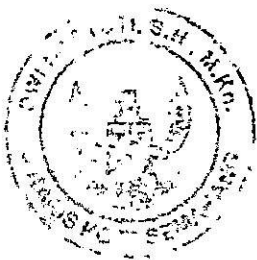
- Bahwa dalam rapat telah hadir pemegang saham-----
yang telah dikeluarkan oleh Perseroan Terbatas-----
tersebut, yaitu sebanyak 1.000 (seribu) lembar saham-
sehingga rapat ini sesuai dengan ketentuan pasal 9---
anggaran Dasar Perseroan sebagaimana dimaksud diatas,
dapat mengambil keputusan yang sah, walaupun tidak---
diadakan panggilan terlebih dahulu :-----

- Bahwa sehubungan dengan apa yang diuraikan diatas,---
maka penghadap dalam kedudukannya tersebut,-----
mengajukan usul-usul sebagai berikut :-----

1. Mendengarkan pertanggungjawaban anggota Direksi---
dan Komisaris Perseroan yang telah berakhir masa--
jabatan untuk periode tanggal duapuluh tiga Mei---
duaribu duabelas (23-05-2012) dan berakhir pada---
tanggal duapuluh tiga Mei duaribu tujuhbelas-----
(23-05-2017).-----

2. Mendengarkan pertanggungjawaban anggota Direksi---
dan Komisaris Perseroan yang telah berakhir masa--
jabatan untuk periode tanggal duapuluh tiga Mei---
duaribu tujuhbelas (23-05-2017) dan berakhir pada-
tanggal duapuluh tiga Mei duaribu duapuluh dua---
(23-05-2022).-----

3. Rencana memperpanjang jabatan Dewan Direksi dan---
Komisaris.-----



4. Rencana pengangkatan kembali Dewan Direksi dan-----
Komisaris.-----

5. Rencana merubah pasal 3 anggaran dasar tentang----
maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan.-

- Bahwa usul-usul mana dalam rapat telah disetujui,----
dan dengan ini rapat menyatakan keputusan Rapat Umum-
Para Pemegang Saham Perseroan, dengan ini menyetujui-
dan memutuskan sebagai berikut :-----

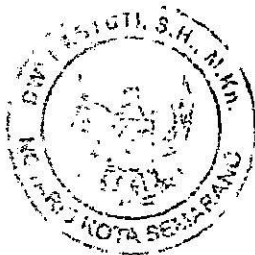
1. Menerima pertanggungjawaban anggota Direksi-----
dan Komisaris Perseroan yang telah berakhir masa---
jabatan untuk periode tanggal duapuluh tiga Mei----
duaribu duabelas (23-05-2012) dan berakhir pada----
tanggal duapuluh tiga Mei duaribu tujuhbelas-----
(23-05-2017).-----

2. Menerima pertanggungjawaban anggota Direksi-----
dan Komisaris Perseroan yang telah berakhir masa---
jabatan untuk periode tanggal duapuluh tiga Mei----
duaribu tujuhbelas (23-05-2017) dan berakhir pada--
tanggal duapuluh tiga Mei duaribu duapuluh dua-----
(23-05-2022).-----

3. Memperpanjang masa jabatan anggota Direksi dan-----
Komisaris Perseroan untuk periode 5 tahun,-----
terhitung sejak tanggal tanggal duapuluh tiga Mei--
duaribu tujuhbelas (23-05-2017) dan berakhir pada--
tanggal duapuluh tiga Mei duaribu duapuluh dua-----
(23-05-2022).-----

4. Pengangkatan kembali Dewan Direksi dan Komisaris---
untuk masa jabatan, periode tanggal duapuluh tiga--
Mei duaribu tujuhbelas (23-05-2017) dan berakhir---
pada tanggal duapuluh tiga Mei duaribu duapuluh---
dua (23-05-2022).-----

5. Menyetujui rencana perubahan pasal 3 anggaran-----
dasar tentang maksud dan tujuan serta kegiatan-----
usaha perseroan.-----



-Bahwa sehubungan dengan apa yang diuraikan diatas,-----
maka para penghadap dalam kedudukannya tersebut,-----
menyatakan keputusan Rapat Umum Para Pemegang Saham-----
Perseroan, sesuai pada Anggaran Dasar perseroan sehingga
untuk selanjutnya Pasal 3 dan Pasal 20 Anggaran Dasar---
Perseroan, dalam akta pendiriannya sekarang harus-----
tertulis dan dibaca sebagai berikut :-----

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

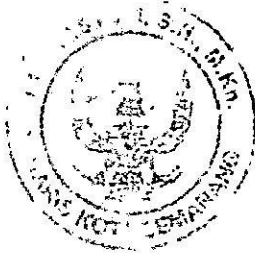
Pasal 3

1. Maksud dan Tujuan Perseroan ialah berusaha dalam-
bidang :-----

- a. Perdagangan eceran alat laboratorium, farmasi--
dan kesehatan (47726).-----
- b. Perdagangan besar alat laboratorium, farmasi---
dan kedokteran (46693).-----
- c. Perdagangan besar bahan bakar padat, cair dan--
gas dan produk ybdi (46610).-----
- d. Perdagangan besar bahan dan barang kimia dasar-
(46691).-----
- e. Perdagangan besar berbagai barang dan-----
perlengkapan rumah tangga lainnya ytdl (46499).
- f. Perdagangan besar barang percetakan dan-----
penerbitan dalam berbagai bentuk (46422).-----
- g. Perdagangan besar mobil baru (45101).-----
- h. Reparasi peralatan irradiasi, elektromedis dan-
elektroterapi (33132).-----
- i. Reparasi peralatan fotografi dan optik (33133).

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas-----
Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha-----
sebagai berikut :-----

- a. Perdagangan eceran alat laboratorium, farmasi--
dan kesehatan (47726).-----
- b. Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar alat-
laboratorium, farmasi dan kedokteran.-----





- c. Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar-----
 bahan bakar gas, cair, dan padat serta produk-----
 sejenisnya, seperti minyak bumi mentah, minyak-----
 mentah, bahan bakar diesel, gasoline, bahan bakar--
 oli, kerosin, premium, solar, minyak tanah, batu---
 bara, arang, batu bara, ampas arang batu, bahan----
 bakar kayu, nafta dan bahan bakar lainnya termasuk-
 pula bahan bakar gas, seperti LPG, gas butana-----
 dan propana dan minyak semir, minyak pelumas dan---
 produk minyak bumi yang telah dimurnikan.-----
- d. Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar-----
 bahan dan barang kimia dasar atau kimia industri,--
 seperti tinta printer, minyak esensial, gas-----
 industri, perekat kimia, pewarna, resin buatan,----
 metanol, parafin, perasa dan pewangi, soda,-----
 garam industri, asam dan sulfur dan lain-lain.-----
- e. Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar-----
 berbagai barang dan perlengkapan rumah tangga-----
 lainnya, seperti barang-barang dari kulit, koper,--
 alat-alat pembersih dan sebagainya. Termasuk-----
 rekaman suara dan video dalam kaset, CD dan DVD,---
 barang kimia untuk rumah tangga (deterjen,-----
 pembersih lantai dan lain-lain), serta alat-----
 peraga pendidikan.-----
- f. Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar-----
 barang percetakan dan penerbitan dalam berbagai----
 bentuk, seperti buku-buku, majalah, surat kabar----
 dan lain-lain.-----
- g. Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar-----
 mobil baru, termasuk mobil khusus (seperti-----
 ambulans, karavan, mikrobus, pemadam kebakaran,----
 dan sebagainya), lori, trailer, semi-trailer dan---
 berbagai kendaraan pengangkut bermotor lainnya.----
- h. Kelompok ini mencakup reparasi dan perawatan-----
 peralatan irradiasi, elektromedis dan-----

elektroterapi dalam golongan 266, seperti reparasi dan perawatan peralatan penggambaran resonansi-----magnetik (magnetic resonance imaging/MRI),-----peralatan kesehatan ultrasound, peralatan pembuka--jalan (pacemaker), peralatan bantu pendengaran----- (hearing aids), peralatan elektrokardiografi,-----peralatan endoskopis elektromedis, peralatan-----irradiasi dan sejenisnya.-----

1. Kelompok ini mencakup reparasi dan perawatan-----peralatan fotografi dan optik dalam golongan 267,--jika utamanya digunakan secara komersial, seperti--reparasi dan perawatan teropong, mikroskop----- (kecuali mikroskop elektron, proton), teleskop,---prisma dan lensa (kecuali ophtalmik), peralatan----fotografi dan sejenisnya.-----

----- KETENTUAN PENUTUP -----

----- Pasal 20 -----

1. Susunan pemegang saham Perseroan sebagai berikut :---
 - a. Tuan **MUHAMMAD KHABIB**, sebanyak 500 (limaratus)-----lembar saham dengan nilai nominal per lembar saham sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) atau---dengan nilai keseluruhan seluruhnya sebesar-----Rp. 500.000.000,- (limaratus juta rupiah).-----
 - b. Tuan **MUHAMMAD EFENDI**, sebanyak 500 (limaratus)-----lembar saham dengan nilai nominal per lembar saham sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) atau---dengan nilai keseluruhan seluruhnya sebesar-----Rp. 500.000.000,- (limaratus juta rupiah).-----
2. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 8 dan Pasal 11-Anggaran Dasar mengenai tata cara pengangkatan-----anggota Direksi dan Komisaris, terhitung mulai-----tanggal duapuluh tiga Mei duaribu tujuhbelas----- (23-05-2017) dan berakhir pada tanggal duapuluh tiga-Mei duaribu duapuluh dua (23-05-2022), sehingga-----susunan Direksi dan Komisaris sebagai berikut :-----



- Direktur : Tuan MUHAMMAD KHABIB.-----
- Komisaris : Tuan MUHAMMAD EFENDI.-----

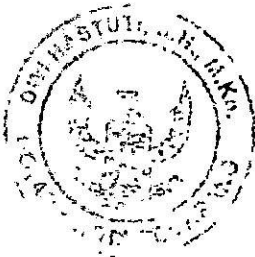
-Selanjutnya para penghadap (pemegang saham)-----
menerangkan dengan ini memberi kuasa dengan hak-----
subtitusi, baik sebagian maupun seluruhnya kepada-----
saya, Notaris,-----

----- K H U S U S -----

-Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa dalam mengajukan-----
persetujuan atas Perubahan Anggaran Dasar Perseroan-----
Terbatas ini dari instansi yang berwenang.-----
Apabila dalam rangka memperoleh persetujuan tersebut-----
diperlukan/ disyaratkan adanya perubahan atas berita-----
acara rapat yang termuat dalam akta ini, maka rapat-----
memberi kuasa dengan hak subtitusi kepada Direksi dan---
baik bersama-sama maupun masing-masing untuk membuat-----
pengubahan dan/ atau tambahan dalam bentuk yang-----
bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh-----
persetujuan tersebut dan untuk mengajukan serta-----
menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya,---
untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan---
tindakan lain yang mungkin diperlukan.-----
-Pada waktu pertanyaan keliling atas pertanyaan-----
Ketua Rapat yang hadir menyatakan tidak mempunyai-----
soal-soal lagi.-----
Oleh karena tidak ada lagi hal-hal yang dibicarakan,---
maka ketua menutup rapat tersebut pada jam 16.00 WIB---
(enambelas titik nol nol).-----
-Dari apa yang tersebut di atas ini, dibuat oleh saya,--
Notaris, Risalah Rapat ini untuk dipergunakan-----
sebagaimana mestinya.-----

----- DEMIKIAN AKTA INI -----

Dibuatlah sebagai minit dan diresmikan di Semarang,-----
pada hari, tanggal, bulan, dan tahun seperti tersebut---
dalam kepala akta ini, dengan dihadiri oleh :-----



1. **Nyonya SITI AMINI**, lahir di Magetan, tanggal sebelas-bulan Januari tahun seribu sembilanratus delapanpuluh tujuh (11-01-1987), bertempat tinggal di Jalan-----Magersari II/22, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 005, Kelurahan Pindrikan Kidul, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, Pemegang Kartu Tanda Penduduk N.I.K. : 3520185101870001.-----
2. **Tuan WISNU LUKMANANTO**, lahir di Semarang, tanggal---sembilanbelas bulan Mei tahun seribu sembilanratus---sembilanpuluh satu (19-05-1991), bertempat tinggal---di Jalan Wologito Tengah IV, Rukun Tetangga 004,-----Rukun Warga 007, Kelurahan Kembangarum, Kecamatan---Semarang Barat, Kota Semarang, pemegang Kartu Tanda---Penduduk N.I.K. : 3374131905910001.-----

kedua-duanya pegawai Kantor Notaris, serta keduanya-----
bertempat tinggal di Semarang sebagai saksi - saksi.-----
Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris-----
kepada para penghadap, para saksi, maka akta ini-----
ditandatangani oleh para penghadap, para saksi, dan-----
saya, Notaris.-----
-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan.-----

-Asli sah akta ini telah-----
ditanda tangani-----
sebagaimana mestinya-----
-Diberikan sebagai salinan-----
yang sama bunyinya.-----



DWI HASTUTI, S.H., M.Kn
Notaris di Semarang.



Nomor : UDS/02/ 570 /SKB/2022
Hal : Surat Keterangan Bank

Semarang, 10 Januari 2022

Kepada :

PT. Multi Anugrah Putra Mandiri
Jl. Bukit Kenanga II No. 345 Semarang

SURAT KETERANGAN BANK

Atas permintaan : PT Multi Anugrah Putra Mandiri
Berkedudukan di : Jl. Bukit Kenanga II No 345 Bukit Sendangmulyo Semarang

Dengan ini kami menerangkan bahwa PT Multi Anugrah Putra Mandiri tersebut adalah Nasabah kami/Pemegang Rekening No: 497930857 sejak tanggal 30 Desember 2016

Keterangan ini kami berikan kepada Saudara atas permintaan yang bersangkutan.

Surat Keterangan Bank (SKB) :

- Tidak dimaksudkan sebagai jaminan Bank dalam bentuk apapun baik kepada nasabah yang dimaksudkan dalam SKB maupun kepada pemegang SKB.
- Tidak dapat diagunkan/dijaminakan
- Tidak dapat dialihkan/dipindahtangankan/diperjualbelikan
- Tidak berlaku apabila digunakan selain untuk keperluan dalam SKB

dan karena itu tidak mengikat kami bila Surat Keterangan Bank ini dipergunakan tidak sebagaimana mestinya.

PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Kantor Cabang Undip
Kantor Kas Politeknik Ilmu Pelayaran ✕

Rina Rosnalia
Pemimpin

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Kantor Cabang UNDIP
Jl. Imam Bardjo, SH No. 1
Semarang - 50241
www.bni.co.id



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

JALAN SINGOSARI 2A
SEMARANG
KODE POS 50242

TELP. (62) 024-8311527
(62) 024-8311528

FAX : (62) 024-8311529
Email : info@pip-semarang.ac.id
Home Page : www.pip-semarang.ac.id



DAFTAR PEMASUKAN DOKUMEN PENAWARAN

KANTOR/SATUAN KERJA : POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
KEGIATAN : PROGRAM PENDIDIKAN VOKASI. PENDIDIKAN
TRANSPORTASI. PELATIHAN BIDANG INFRA
STRUKTUR. DIKLAT TEKNIS BIDANG
TRANSPORTASI LAUT. DUKUNGAN
PENYELENGGARAAN DIKLAT. OPRASIONAL
LAYANAN POLIKLINIK DIKLAT PENINGKATAN /
PENYEGARAN. BELANJA BARANG PERSEDIAAN
BARANG KONSUMSI (BLU).
PEKERJAAN : PENGADAAN REAGEN DAN PERALATAN
PEMERIKSAAN SERTIFIKASI KESEHATAN PELAUT
BULAN FEBRUARI POLITEKNIK ILMU PELAYARAN
SEMARANG TAHUN 2022
LOKASI : JL. SINGOSARI 2A SEMARANG
HARI/TANGGAL : SENIN, 07 FEBRUARI 2022

NO	PERUSAHAAN/ALAMAT	NAMA & JABATAN	JAM
1.	PT. MULTI ANUGRAH PUTRA MANDIRI Jl. Bukit Kenanga II/345 Sendangmulyo, Semarang.	<u>MUHAMMAD KHABIB</u> (Direktur)	13.00 WIB

PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA
PIP SEMARANG

WAHYU PRASETYA ANGGRAHINI, S.SiT., M.T.

Pembina, (IV/a)

NIP. 19760526 200502 2 001



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

JALAN SINGOSARI 2A
SEMARANG
KODE POS 50242

TELP. (62) 024-8311527
(62) 024-8311528

FAX : (62) 024-8311529
Email : info@pip-semarang.ac.id
Home Page : www.pip-semarang.ac.id



UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG

Nomor : PL.102 / 26 / 4 / PIP.SMG-2022

Semarang, 04 Februari 2022

Lampiran : 1 (satu) berkas

Kepada Yth.

Direktur PT. MULTI ANUGRAH PUTRA MANDIRI

Jl. Bukit Kenanga II/345 Sendangmulyo Semarang.

Di SEMARANG

Perihal : Pengadaan Reagen dan Peralatan Pemeriksaan Sertifikasi Kesehatan Pelaut
Bulan Februari Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Tahun 2022.

Dengan ini, Saudara kami undang untuk mengikuti proses Pengadaan Langsung paket
Pengadaan Pekerjaan Barang sebagai berikut:

1. Paket Pengadaan

Nama Paket Pengadaan : Pengadaan Reagen dan Peralatan Pemeriksaan Sertifikasi
Kesehatan Pelaut Bulan Februari Politeknik Ilmu Pelayaran
Semarang Tahun 2022.

Lingkup Pekerjaan : Meliputi Pengadaan Bahan Reagen dan Peralatan untuk
Pemeriksaan Sertifikasi Kesehatan Pelaut.

Nilai Total HPS : Rp. 198,165,000,- (*Seratus Sembilan Puluh Delapan Juta*
Seratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah).

Sumber pendanaan : DIPA BLU PIP SEMARANG Tahun Anggaran 2022.

2. Pelaksanaan Pengadaan

Tempat dan alamat: Unit Pengadaan Barang dan Jasa PIP Semarang

Telepon/Fax : 024 - 8311527

Website : www.pip-semarang.ac.id

Saudara diminta untuk memasukkan Penawaran Administrasi, Teknis dan Harga, secara
langsung sesuai dengan jadwal pelaksanaan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Hari/Tanggal	Waktu
a.	Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Penawaran	Senin, 07 s.d. Selasa, 08 Februari 2022	07.30 s.d. 13.00 WIB
b.	Evaluasi, Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga	Rabu, 09 Februari 2022	13.00 WIB s.d. Selesai
c.	Penandatanganan SPK	Kamis, 10 Februari 2022	

Apabila Saudara membutuhkan keterangan dan penjelasan lebih lanjut, dapat
menghubungi kami sesuai alamat tersebut di atas sampai dengan batas akhir pemasukan
Dokumen Penawaran. Demikian disampaikan untuk diketahui.

Pejabat Pengadaan Barang/Jasa BLU

PIP SEMARANG

WAHYU PRASETYA ANGGRAHINI, S.SiT., M.T.

Pembina (IV/a)

NIP.19760526 200502 2 001

**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN
S E M A R A N G**



DOKUMEN PEMILIHAN PENGADAAN LANGSUNG

**NOMOR : PL.102 / 26 / 3 / PIP.SMG-2022
TANGGAL 04 FEBRUARI 2022**

UNTUK

KEGIATAN

**PROGRAM PENDIDIKAN VOKASI. PENDIDIKAN
TRANSPORTASI. PELATIHAN BIDANG INFRASTRUKTUR.
DIKLAT TEKNIS BIDANG TRANSPORTASI LAUT. DUKUNGAN
PENYELENGGARAAN DIKLAT. OPRASIONAL LAYANAN
POLIKLINIK DIKLAT PENINGKATAN/PENYEGARAN. BELANJA
BARANG PERSEDIAAN BARANG KONSUMSI (BLU).**

PEKERJAAN

**PENGADAAN REAGEN DAN PERALATAN PEMERIKSAAN
SERTIFIKASI KESEHATAN PELAUT BULAN FEBRUARI
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
TAHUN 2022**

**PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN
JL. SINGOSARI 2A SEMARANG
TELP. (024) 8311527
TAHUN ANGGARAN
2021**

BAB I
UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG

Nomor : PL.102 / 26 / 4 / PIP.SMG-2022 Semarang, 04 Februari 2022
Lampiran : 1 (satu) berkas

Kepada Yth.
Direktur PT. MULTI ANUGRAH PUTRA MANDIRI
Jl. Bukit Kenanga II/345 Sendangmulyo Semarang.

Di SEMARANG

Perihal : Pengadaan Reagen dan Peralatan Pemeriksaan Sertifikasi Kesehatan
Pelaut Bulan Februari Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Tahun 2022.

Dengan ini, Saudara kami undang untuk mengikuti proses Pengadaan Langsung paket Pengadaan Pekerjaan Barang sebagai berikut:

1. Paket Pengadaan

Nama paket pengadaan : Pengadaan Reagen dan Peralatan Pemeriksaan Sertifikasi Kesehatan Pelaut Bulan Februari Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Tahun 2022
Lingkup pekerjaan : Meliputi Pengadaan Bahan Reagen dan Peralatan untuk Pemeriksaan Sertifikasi Kesehatan Pelaut.
Nilai total HPS : Rp. 198,165,000,- (*Seratus Sembilan Puluh Delapan Juta Seratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah*).
Sumber pendanaan : DIPA BLU PIP SEMARANG Tahun Anggaran 2022

2. Pelaksanaan Pengadaan

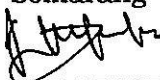
Tempat dan alamat: Unit Pengadaan Barang dan Jasa PIP Semarang
Telepon/Fax : 024 - 8311527
Website : www.pip-semarang.ac.id

Saudara diminta untuk memasukkan penawaran administrasi, teknis dan harga, secara langsung sesuai dengan jadwal pelaksanaan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Hari/Tanggal	Waktu
a.	Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Penawaran	Senin, 07 s.d. Selasa, 08 Februari 2022	07.30 s.d. 13.00 WIB
b.	Evaluasi, Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga	Rabu, 09 Februari 2022	13.00 WIB s.d. Selesai
c.	Penandatanganan SPK	Kamis, 10 Februari 2022	

Apabila Saudara membutuhkan keterangan dan penjelasan lebih lanjut, dapat menghubungi kami sesuai alamat tersebut di atas sampai dengan batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran. Demikian disampaikan untuk diketahui.

Pejabat Pengadaan Barang/Jasa
PIP Semarang


WAHYU PRASETYA ANGGRAHINI, S.SiT., M.T.
Pembina (IV/a)
NIP.19760526 200502 2 001

BAB II

INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA (IKP)

A. UMUM	
1. Lingkup Pekerjaan	1.1 Peserta menyampaikan penawaran atas paket Pengadaan Barang dengan kode Rencana Umum Pengadaan (RUP) sebagaimana tercantum dalam LDP. 1.2 Nama paket pengadaan sebagaimana tercantum dalam LDP. 1.3 Uraian singkat paket pengadaan sebagaimana tercantum dalam LDP. 1.4 Peserta yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam kontrak dengan mutu sesuai spesifikasi teknis dan harga sesuai kontrak. 1.5 Nama Satuan Kerja/Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam LDP. 1.6 Nama Pejabat Pengadaan sebagaimana tercantum dalam LDP. 1.7 Alamat Pejabat Pengadaan sebagaimana tercantum dalam LDP. 1.8 Website Satuan Kerja/Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam LDP. 1.9 Website Aplikasi SPSE sebagaimana tercantum dalam LDP.
2. Sumber Dana	Pengadaan ini dibiayai dari sumber pendanaan sebagaimana tercantum dalam LDP.
3. Perbuatan yang Dilarang dan Sanksi	Penyedia dan pihak yang terkait dengan pengadaan ini berkewajiban untuk mematuhi etika pengadaan dengan tidak melakukan tindakan sebagai berikut: a. berusaha mempengaruhi Pejabat Pengadaan dalam bentuk dan cara apapun, untuk memenuhi keinginan penyedia yang bertentangan dengan Dokumen Pengadaan Langsung, dan/atau peraturan perundang-undangan; b. membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan dalam Dokumen Pengadaan Langsung ini.
4. Larangan Pertentangan Kepentingan	4.1 Para pihak dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan perannya, menghindari dan mencegah pertentangan kepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung.

	4.2 Pertentangan kepentingan sebagaimana dimaksud pada klausul 4.1 antara lain meliputi: - Pengurus/Manajer Koperasi merangkap sebagai Pejabat Penandatangan Kontrak/ PPK/ Pejabat Pengadaan pada pelaksanaan pengadaan di Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah. - Pejabat Penandatangan Kontrak/ PPK/ Pejabat Pengadaan baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau menjalankan badan usaha Penyedia. 4.3 Peserta dilarang melibatkan pegawai Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah sebagai pimpinan dan/atau pengurus badan usaha dan/atau tenaga kerja kecuali cuti di luar tanggungan Negara.
--	--

B. PERSYARATAN KUALIFIKASI

5. Persyaratan Kualifikasi Administrasi/ Legalitas Peserta	5.1 Untuk peserta yang berbentuk badan usaha, persyaratan kualifikasi administrasi/legalitas meliputi: - Memiliki izin usaha sebagaimana tercantum dalam LDP; - Memiliki bidang pekerjaan sebagaimana tercantum dalam LDP; - Memiliki Tanda Daftar Perusahaan (TDP); - Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT tahunan); - Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa; - Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan: - Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya; - Surat Kuasa (apabila dikuasakan); dan - Kartu Tanda Penduduk. - Pakta Integritas; - Surat pernyataan yang ditandatangani Peserta yang berisi: - yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan; - yang bersangkutan berikut pengurus badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam; - yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana; dan
--	--

	4) pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah atau pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang mengambil cuti di luar tanggungan Negara. 5.2 Untuk peserta perorangan, persyaratan kualifikasi administrasi/legalitas meliputi: a. memiliki identitas kewarganegaraan Indonesia seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Paspor/Surat Keterangan Domisili Tinggal; b. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir; c. menandatangani Pakta Integritas; dan d. Surat pernyataan yang ditandatangani berisi: 1) tidak dikenakan Sanksi Daftar Hitam; 2) keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan/kepentingan pihak yang terkait; 3) tidak dalam pengawasan pengadilan dan/atau sedang menjalani sanksi pidana; dan 4) tidak berstatus Aparatur Sipil Negara, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti diluar tanggungan Negara.
6. Persyaratan Kualifikasi Teknis Peserta	Persyaratan kualifikasi teknis meliputi : a. Memiliki pengalaman: 1) Penyediaan barang pada divisi yang sama paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak; dan 2) Penyediaan barang sekurang-kurangnya dalam kelompok/grup yang sama paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak. b. Memiliki kemampuan untuk menyediakan sumber daya manusia dan peralatan yang dibutuhkan dalam proses penyediaan termasuk layanan purna jual (jika diperlukan)

C. DOKUMEN PENGADAAN LANGSUNG

7. Isi Dokumen Pengadaan Langsung	Dokumen Pengadaan Langsung terdiri dari : a. Undangan Pengadaan Langsung; b. Instruksi Kepada Peserta (IKP); c. Lembar Data Pemilihan (LDP); d. Daftar Kuantitas, Spesifikasi Teknis dan Gambar; e. Bentuk Dokumen Penawaran; f. Pakta Integritas; g. Formulir Isian Kualifikasi; dan h. Bentuk Surat Perintah Kerja (SPK).
--	---

D. PENYIAPAN DOKUMEN PENAWARAN

8. Dokumen Penawaran dan Kualifikasi	8.1 Dokumen Penawaran terdiri dari Penawaran Administrasi, Penawaran Teknis, Penawaran Harga, Pakta Integritas, dan Formulir Isian Kualifikasi, sebanyak 1 (satu) rangkap dokumen asli. 8.2 Dokumen Penawaran Administrasi yang terdiri dari: a. Surat Penawaran, yang di dalamnya mencantumkan : 1) tanggal; 2) masa berlaku penawaran sebagaimana tercantum dalam LDP; 3) harga penawaran (dalam angka dan huruf); dan 4) tanda tangan oleh : a) direktur utama/pimpinan perusahaan/pengurus koperasi; b) penerima kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan/pengurus koperasi yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akta pendirian/anggaran dasar; c) pihak lain yang bukan direktur utama/pimpinan perusahaan/pengurus koperasi yang namanya tidak tercantum dalam akta pendirian/anggaran dasar, sepanjang pihak lain tersebut adalah pengurus/karyawan perusahaan/karyawan koperasi yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap dan mendapat kuasa atau pendelegasian wewenang yang sah dari direktur utama/pimpinan perusahaan/pengurus koperasi berdasarkan akta pendirian/anggaran dasar; atau d) kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat.
---	--

	b. Surat Kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan/pengurus koperasi kepada penerima kuasa (apabila dikuasakan). 8.3 Dokumen Penawaran Teknis yang terdiri dari: - spesifikasi teknis barang yang ditawarkan berdasarkan contoh, brosur dan gambar-gambar; - standar produk yang digunakan; - garansi; - layanan purnajual; - jangka waktu penyerahan/pengiriman barang sebagaimana tercantum dalam LDP; dan - identitas (jenis, tipe dan merek). 8.4 Dokumen Penawaran Harga yang terdiri dari: - Rincian harga penawaran (Daftar Kuantitas dan Harga); - Jumlah total harga penawaran; - Biaya <i>overhead</i> dan keuntungan serta semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah serta biaya asuransi (apabila diperlukan) yang harus dibayar oleh penyedia untuk pelaksanaan pengadaan barang ini diperhitungkan dalam total harga penawaran. 8.5 Dokumen kualifikasi terdiri dari Pakta Integritas dan Formulir Isian Kualifikasi harus diisi lengkap dan ditandatangani oleh pihak sebagaimana tercantum pada klausul 8.2 huruf a butir 4).
--	--

E. PENYAMPAIAN DOKUMEN PENAWARAN

9. Penyampaian Dokumen Penawaran	Penyedia menyampaikan langsung Dokumen Penawaran kepada Pejabat Pengadaan sesuai jadwal dalam Undangan Pengadaan Langsung
---	---

F. PEMBUKAAN PENAWARAN, EVALUASI, KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI

10. Pembukaan Penawaran	10.1 Dokumen Penawaran dibuka pada saat penyerahan dokumen penawaran sesuai jadwal dalam Undangan Pengadaan Langsung. 10.2 Pejabat Pengadaan memeriksa kelengkapan Dokumen Penawaran, yang meliputi: - Surat penawaran - Surat kuasa (apabila dikuasakan); - Dokumen penawaran teknis; - Dokumen penawaran harga; - Pakta Integritas; dan - Formulir Isian Kualifikasi.
--------------------------------	--

11. Evaluasi dan Negosiasi Penawaran	11.1 Pejabat Pengadaan melakukan evaluasi penawaran yang meliputi: a. evaluasi administrasi dan kualifikasi; b. evaluasi teknis; dan c. klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga. 11.2 Evaluasi Administrasi dan Kualifikasi : a. Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi, apabila surat penawaran memenuhi ketentuan sebagai berikut: 1) ditandatangani oleh pihak sebagaimana klausul 8.2 huruf a butir 4); 2) mencantumkan penawaran harga; 3) jangka waktu berlakunya surat penawaran tidak kurang dari waktu sebagaimana tercantum dalam LDP; dan 4) jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan tidak melebihi jangka waktu sebagaimana tercantum dalam LDP. b. Jika peserta tidak memenuhi persyaratan administrasi, Pejabat Pengadaan menyatakan Pengadaan Langsung gagal, dan mengundang Pelaku Usaha lain. c. Evaluasi Kualifikasi dengan ketentuan: 1) Evaluasi Kualifikasi dilakukan dengan sistem gugur; 2) Evaluasi kelengkapan dan keabsahan Pakta Integritas dan Formulir Isian Kualifikasi sesuai dengan persyaratan kualifikasi pada klausul 5 dan 6. 3) Apabila penyedia tidak memenuhi persyaratan kualifikasi, Pejabat Pengadaan menyatakan Pengadaan Langsung gagal, dan mengundang Pelaku Usaha lain. 11.3 Evaluasi Teknis : a. evaluasi teknis dilakukan terhadap peserta yang memenuhi persyaratan administrasi dan kualifikasi; b. unsur-unsur yang dievaluasi teknis sesuai dengan yang ditetapkan sebagaimana yang tercantum di spesifikasi; c. evaluasi teknis dilakukan dengan menggunakan sistem gugur (<i>pass and fail</i>); d. Pejabat Pengadaan menilai persyaratan teknis minimal yang harus dipenuhi sebagaimana tercantum di spesifikasi; e. Penilaian syarat teknis minimal dilakukan terhadap Dokumen Penawaran Teknis sebagaimana terdapat pada klausul 8.3.
---	---

	f. Jika peserta tidak memenuhi persyaratan teknis, Pejabat Pengadaan menyatakan Pengadaan Langsung gagal, dan mengundang Pelaku Usaha lain. 11.4 Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Harga: a. Pejabat Pengadaan melakukan klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga. b. Pejabat Pengadaan bersama dengan peserta membuat Berita Acara Hasil Klarifikasi dan Negosiasi. c. Apabila klarifikasi dan negosiasi tidak mencapai kesepakatan, Pejabat Pengadaan menyatakan Pengadaan Langsung gagal, dan dilakukan Pengadaan Langsung ulang mengundang Pelaku Usaha lain.
12. Pembuatan Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung	12.1 Pejabat Pengadaan membuat Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung. 12.2 Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung harus memuat hal-hal sebagai berikut: a. tanggal dibuatnya Berita Acara b. Nama dan alamat peserta; c. harga penawaran dan harga hasil negosiasi; d. unsur-unsur yang dievaluasi (apabila ada); dan e. keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu (apabila ada)

G. PENERBITAN SPPBJ DAN PENANDATANGANAN SPK

13. Penerbitan SPPBJ	13.1 Pejabat Pengadaan menyampaikan laporan hasil Pengadaan Langsung kepada PPK dengan melampirkan Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung. 13.2 PPK sebelum menerbitkan SPPBJ melakukan review atas laporan hasil Pengadaan Langsung untuk memastikan: a. bahwa proses Pengadaan Langsung sudah dilaksanakan sesuai prosedur; dan b. bahwa calon Penyedia memiliki kemampuan untuk melaksanakan Kontrak. 13.3 Dalam hal PPK menyetujui hasil Pengadaan Langsung, maka PPK menerbitkan SPPBJ. 13.4 PPK mengirimkan SPPBJ kepada calon Penyedia dan memasukkan data SPPBJ pada Aplikasi SPSE. 13.5 Dalam hal PPK tidak menyetujui hasil Pengadaan Langsung, maka PPK menyampaikan penolakan kepada Pejabat Pengadaan dengan disertai alasan dan bukti. Selanjutnya PPK dan Pejabat Pengadaan melakukan pembahasan bersama terkait perbedaan pendapat atas hasil Pengadaan Langsung.
-----------------------------	---

	13.6 Dalam hal tidak tercapai kesepakatan, maka pengambilan keputusan atas hasil pemilihan diserahkan kepada PA/KPA paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah tidak tercapai kesepakatan.
14. Penandatanganan SPK	14.1 PPK dan penyedia wajib memeriksa konsep SPK yang meliputi substansi, bahasa, redaksional, angka dan huruf serta membubuhkan paraf pada setiap lembar SPK. 14.2 Banyaknya rangkap SPK dibuat sesuai kebutuhan, yaitu: a. sekurang-kurangnya 2 (dua) SPK asli, terdiri dari: 1) SPK asli pertama untuk PPK dibubuhi meterai pada bagian yang ditandatangani oleh penyedia barang; dan 2) SPK asli kedua untuk penyedia barang dibubuhi meterai pada bagian yang ditandatangani oleh PPK; b. rangkap SPK lainnya tanpa dibubuhi meterai, apabila diperlukan. 14.3 Pihak yang berwenang menandatangani SPK atas nama Penyedia adalah sebagaimana dimaksud pada klausul 8.2 huruf a butir 4).

BAB III

LEMBAR DATA PEMILIHAN (LDP) **LEMBAR DATA PEMILIHAN**

Bagian IKP	No. IKP	Isian Ketentuan
A. LINGKUP PEKERJAAN	1.1	Kode RUP : 33234328
	1.2	Nama Paket Pengadaan : Pengadaan Bahan Reagen dan Peralatan Pemeriksaan Sertifikasi Kesehatan Pelaut Bulan Februari Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Tahun 2022
	1.3	Uraian singkat paket pengadaan : Pengadaan Bahan Reagen dan Peralatan Pemeriksaan Sertifikasi Kesehatan Pelaut
	1.4	Jenis Kontrak yang digunakan : <i>Harga Satuan</i>
	1.6	Nama Satuan Kerja/Perangkat Daerah : Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang
	1.7	Nama Pejabat Pengadaan : Pejabat Pengadaan Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang
	1.8	Alamat Pejabat Pengadaan : Jl. Singosari 2A Semarang
	1.9	Website Satuan Kerja/Kementerian/Lembaga/ Perangkat Daerah : https://pip-semarang.ac.id
	1.10	Website Aplikasi SPSE : lpse.dephub.go.id
B. SUMBER DANA		Pekerjaan ini dibiayai dari sumber pendanaan : DIPA BLU PIP Semarang Tahun Anggaran 2022
5. PERSYARATAN KUALIFIKASI PESERTA	5.1.a	Memiliki surat izin usaha perdagangan (SIUP) Kualifikasi <u>Non Kecil</u> dengan Klasifikasi <u>Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Farmasi dan Kedokteran</u> dan atau surat izin lain sesuai bidang sebagaimana yang dipersyaratkan, yaitu : Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Persekutuan Komanditer yang masih berlaku;
8. DOKUMEN PENAWARAN DAN KUALIFIKASI	8.2.a	Masa berlaku surat penawaran : 30 (Tiga Puluh) hari kalender
	8.3.b	Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan: 20 (Dua Puluh) hari kalender

*Dokumen Pengadaan Langsung Pengadaan Reagen dan Peralatan Pemeriksaan Sertifikasi Kesehatan Pelaut
Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Tahun 2022*

BAB IV SPESIFIKASI TEKNIS

NO	REAGEN / ALAT	KEBUTUHAN	KEMASAN	DESKRIPSI PRODUK
1	FURUNO CHOLESTEROL CHOD/PAP MONOREAGENT	1	Kit	Kemasan : 4x20 ml, botol ada barcode nya, ED min 1 tahun
2	FURUNO TRIGLYCERIDES FLUID	1	Kit	Kemasan : 4x20 ml, botol ada barcode nya, ED min 1 tahun
3	FURUNO GOT (ASAT) IFCC FLUID	1	Kit	Kemasan : 4x20ml + 4x7,botol ada barcode nya, ED min 1 tahun
4	FURUNO GPT (ALAT) IFCC FLUID	1	Kit	Kemasan : 4x20ml + 4x7,botol ada barcode nya, ED min 1 tahun
5	FURUNO GLUCOSE HK FLUID	2	Kit	Kemasan : 4x20 ml + 4x6 ml, botol ada barcode nya, ED min 1 tahun
6	FURUNO UREA UV FLUID	2	Kit	Kemasan : 4x20ml + 4x7,botol ada barcode nya, ED min 1 tahun
7	FURUNO CREATININE JAFFE KIN	1	Kit	Kemasan : 3x67ml +3x17, botol ada barcode nya, ED min 1 tahun
8	FURUNO URIC ACID PAP FLUID	1	Kit	Kemasan : 4x20 ml + 4x6 ml, botol ada barcode nya, ED min 1 tahun
9	FERUNO CENTROCAL	1	Kit	Kemasan : 5x3ml , ED min 1 tahun
10	FURUNO CENTRONORM	2	Kit	Kemasan : 5x5 ml, Human serum, lyophilized control, ED min 1 tahun
11	WASH SOLUTION I	1	Box	Kemasan : 10x25 ml, ED min 1 tahun
12	WASH SOLUTION 2	1	Box	Kemasan : 10x25 ml, ED min 1 tahun
13	HEMOLYZER DILUEN	3	Galon	Sodium Chlorida < 1.5%, Buffers <1.0%, Preservative <0.5%, Stabilizers <0.5%, Kemasan : 20 l, ED min 1 tahun
14	HEMOLYZER 5 LYSER	1	Galon	Surfactants < 3.6%, Buffers <1.0%, Preservative <0.4%, Stabilizers <0.4%, Kemasan : 5 l, ED min 1 tahun
15	HEMOLYZER 5DIFF 5P	1	Botol	Sodium Salts < 3.4%, Buffers <1.2%, Preservative <0.5%, Stabilizers <0.5%, Ada Cip Reagen, Kemasan : 1 l, ED min 1 tahun
16	HEMOLYZER HYPOCLEANER	1	Botol	Detegen < 1.0%, Sodium Hypoclorid <5.0%, Sodium Hydroxide <0.5%, Kemasan : 50ml, ED min 1 tahun
17	HEMOLYZER 5 CONTROL	1	Vial	Kemasan : 2.5 ml, ED min 1 tahun

	NORMAL			
18	BLOOD CLLECTION NEDLE	15	Box	22GA x 1" (0.7 mm x 25 mm) Box isi 50pcs
19	PLASTER	4	Box	Box isi 200 pcs
20	VACUM TUB K3 EDTA	8	Box	Ukuran : 13.75, Vol : 3ml, Box isi 100
21	CLOT ACTIVATOR - RED CAP	6	Box	Ukuran : 13.75, Vol : 5ml, Box isi 100
22	STIK URIN	6	Box	10 Parameter, isi 100
23	POT URIN	700	Pcs	Diameter: 3,5 cm, Tinggi : 4 cm
24	VDRL	13	Box	Sensitivity : > 99.70%, Specificity : 99.6%, Accuracy : 99.7%, isi 50 pcs, stic
25	HbsAg	28	Box	Sensitivity : > 99.0%, Specificity : 96.7%, Accuracy : 98.3%, isi 25 pcs, caset
26	GOLONGAN DARAH	8	Vial	4 x 10 ml (A, B, AB, D) + Kartu 100 pcs
27	CUVET ESR	4	Pack	Vol sample 1ml, Anticoagulan Sodium Citrat, pack/200 pcs
28	KERTAS ECG	5	Box	ukuran 63X30 mm, isi 10 rol
29	FILM CARESTREAM UK. 125 SH	3	Box	ukuran 35 X43 cm, box/125 pcs
30	HEPATITIS B SURFACE ANTIGEN	2	Box	Automatic assays, sample 150 mikron, Inkubasi 60 mnt, Box/60
31	KAPAS	3	Box	box / 1000gram
32	HAND SCOON	6	Box	latex , box/100pcs
33	ALKOHOL 96%	6	Liter	Kemasan : 1 l
34	ELECTRODA GEL	4	Botol	Kemasan : 500 gr/btl
35	AQUADES	16	Galon	Kemasan : Galon 20 Liter

Semarang, 04 Februari 2022
PPK BELANJA BLU
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG


MARKHABAN SAPTA HADI, S.T
Penata Muda (III/a)
NIP. 19840327 201012 1 003

*Dokumen Pengadaan Langsung Pengadaan Reagen dan Peralatan Pemeriksaan Sertifikasi Kesehatan Pelaut
Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Tahun 2022*

BAB V BENTUK DOKUMEN PENAWARAN

A. BENTUK SURAT PENAWARAN

[Kop Surat]

Nomor : _____, _____ 20____
Lampiran : _____

Kepada Yth.:
Pejabat Pengadaan pada PIP Semarang
di _____

Perihal : Penawaran Pengadaan Reagen dan Peralatan Pemeriksaan Sertifikasi Kesehatan
Pelaut Bulan Februari Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Tahun 2022

Sehubungan dengan undangan Pengadaan Langsung nomor: _____ tanggal
_____ dan setelah kami pelajari dengan saksama Dokumen Pengadaan, dengan ini
kami mengajukan penawaran untuk pekerjaan Pengadaan Reagen dan Peralatan Pemeriksaan
Sertifikasi Kesehatan Pelaut Bulan Februari di Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Tahun
2022 sebesar Rp. _____ (_____).

Penawaran ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam
Dokumen Pengadaan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut di atas.

Kami akan melaksanakan pekerjaan tersebut dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan
selama ____ (_____) hari kalender.

Penawaran ini berlaku selama ____ (_____) hari kalender sejak tanggal surat
penawaran ini.

Surat Penawaran beserta lampirannya kami sampaikan sebanyak 1 (satu) rangkap dokumen
asli.

Dengan disampaikannya Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan sanggup dan akan
tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan.

PT/CV/Firma _____
[pilih yang sesuai dan cantumkan nama]

Nama Lengkap

B. BENTUK DOKUMEN PENAWARAN TEKNIS

No	Uraian Barang	Spesifikasi Teknis dan/atau Gambar	Satuan	Volume	Identitas Barang yang ditawarkan
1.	<i>[Diisi uraian jenis Barang]</i>		<i>[diisi satuan unit Barang]</i>	<i>[diisi volume unit Barang]</i>	

C. BENTUK DOKUMEN PENAWARAN HARGA

Daftar Kuantitas dan Harga

Daftar Kuantitas dan Harga diisi sesuai dengan *item* pekerjaan yang tercantum dalam spesifikasi.

No	Uraian Barang	Satuan	Volume	Jumlah Harga	TKDN
Jumlah (Sebelum PPN)					
PPN (10%)					
Jumlah total setelah PN					

BAB VI

PAKTA INTEGRITAS

[Pakta Integritas Badan Usaha]

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : _____ *[nama wakil sah badan usaha]*

Jabatan : _____

Bertindak untuk dan atas nama : PT/CV/Firma/Koperasi/Kemitraan/Kemitraan
_____ *[pilih yang sesuai dan cantumkan nama]*

dalam rangka pengadaan _____ *[isi nama paket]* pada _____ *[isi sesuai dengan K/L/PD]* dengan ini menyatakan bahwa:

1. tidak akan melakukan praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Akan melaporkan kepada PA/KPA/APIP jika mengetahui terjadinya praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dalam proses pengadaan ini;
3. akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam angka 1, 2, dan 3 maka bersedia dikenakan sanksi administratif, dikenakan sanksi Daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

_____ *[tempat]*, _____ *[tanggal]* _____ *[bulan]* 20 _____ *[tahun]*

[Nama Penyedia]

[tanda tangan],

[nama lengkap]

BAB VII FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI

FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : _____ *[nama badan usaha]*
No. Identitas : _____ *[diisi dengan no. KTP/SIM/Paspor]*
Jabatan : _____ *[diisi sesuai jabatan dalam akte notaris]*
Bertindak : PT/CV/Firma/Koperasi _____ *[pilih yang sesuai dan*
untuk *cantumkan nama badan usaha]*
dan atas nama

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. saya secara hukum bertindak untuk dan atas nama perusahaan/koperasi berdasarkan *[akta pendirian/anggaran dasar/surat kuasa, disebutkan secara jelas nomor dan tanggal akta pendirian/anggaran dasar/surat kuasa];*
2. saya bukan sebagai pegawai K/L/PD *[bagi pegawai K/L/PD yang sedang cuti diluar tanggungan K/L/PD ditulis sebagai berikut: "Saya merupakan pegawai K/L/PD yang sedang cuti diluar tanggungan K/L/PD"];*
3. saya tidak sedang menjalani sanksi pidana;
4. saya tidak sedang dan tidak akan terlibat pertentangan kepentingan dengan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan ini;
5. badan usaha yang saya wakili tidak masuk dalam Daftar Hitam, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit atau kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
6. data-data saya/ badan usaha yang saya wakili adalah sebagai berikut:

A. Data Administrasi

1. Nama Badan Usaha	:		
2. Status	:	☐ Pusat	☐ Cabang
3. Alamat Kantor Pusat	:		
No. Telepon	:		
No. Fax	:		
E-Mail	:		
4. Alamat Kantor Cabang	:		
No. Telepon	:		
No. Fax	:		
E-Mail	:		

B. Landasan Hukum Pendirian Badan Usaha

1. Akta Pendirian Perusahaan/Anggaran Dasar Koperasi		
a. Nomor	:	
b. Tanggal	:	
c. Nama Notaris	:	
d. Nomor Pengesahan/pendaftaran (contoh: nomor pengesahan Kementerian Hukum dan HAM untuk yang berbentuk PT)		
2. Perubahan Terakhir Akta Pendirian Perusahaan /Anggaran Dasar Koperasi		
a. Nomor	:	
b. Tanggal	:	
c. Nama Notaris	:	
(contoh: persetujuan/bukti laporan dari Kementerian Hukum dan HAM untuk yang berbentuk PT)		

C. Pengurus Badan Usaha

No.	Nama	Nomor Kartu Tanda Penduduk (KTP)/ Paspor/Surat Keterangan Domisili Tinggal	Jabatan dalam Badan Usaha

D. Izin Usaha dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

1. Surat Izin Usaha _____	: No _____ Tanggal _____
2. Masa berlaku izin usaha	: _____
3. Instansi pemberi izin usaha	: _____
4. Kualifikasi Usaha	: _____
5. Klasifikasi Usaha	: _____
6. No. TDP	: _____

A. Izin Lainnya [apabila dipersyaratkan]

1. Surat Izin _____	: No _____ Tanggal _____
2. Masa berlaku izin	: _____
3. Instansi pemberi izin	: _____

F. Data Keuangan**1. Susunan Kepemilikan Saham (untuk PT)/Susunan Persero (untuk CV/Firma)**

No.	Nama	nomor Kartu Tanda Penduduk (KTP)/ Paspor/Surat Keterangan Domisili Tinggal	Alamat	Persentase

2. Pajak

a. Nomor Pokok Wajib Pajak	: _____
b. Bukti laporan Pajak Tahun terakhir	: No. _____ tanggal _____

G. Data Personalia (Tenaga ahli/teknis/terampil badan usaha) [apabila diperlukan]

No	Nama	Tgl/bln/thn lahir	Tingkat Pendidikan	Jabatan dalam pekerjaan	Pengalaman Kerja (tahun)	Profesi/keahlian	Tahun Sertifikat/Ijazah
1	2	3	4	5	6	7	8

H. Data Fasilitas/Peralatan/Perlengkapan [apabila diperlukan]

No.	Jenis Fasilitas/Peralatan / Perlengkapan	Jumlah	Kapasitas atau output pada saat ini	Merk dan tipe	Tahun pembuatan	Kondisi (%)	Lokasi Sekarang	Bukti Status Kepemilikan
1	2	3	4	5	6	7	8	9

I. Data Pengalaman Perusahaan dalam kurun waktu 3 tahun terakhir

No.	Nama Paket Pekerjaan	kelompok (grup)	Ringkasan Lingkup Pekerjaan	Lokasi	Pemberi Pekerjaan		Kontrak		Status Penyedia dalam pelaksanaan Pekerjaan	Tanggal Selesai Pekerjaan Berdasarkan	
					Nama	Alamat/Telepon	No/Tanggal	Nilai		Kontrak	BA Serah Terima
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1											
2											
dst											

J. Data Pekerjaan yang sedang dilaksanakan

No.	Nama Paket Pekerjaan	Ringkasan Lingkup Pekerjaan	Lokasi	Pemberi Pekerjaan		Status Penyedia dalam pelaksanaan Pekerjaan	Kontrak		Progres Terakhir	
				Nama	Alamat/Telepon		No/Tanggal	Nilai	Kontrak (Rencana) (%)	Prestasi Kerja (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

K. Surat Keterangan / Referensi Bank

Surat Keterangan / Referensi dari Bank :

Nomor : _____
Tanggal : _____
Nama Bank : _____
No. Rekening : _____

Demikian Formulir Isian Kualifikasi ini saya buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Jika dikemudian hari ditemui bahwa data/dokumen yang saya sampaikan tidak benar dan ada pemalsuan, maka saya dan badan usaha yang saya wakili bersedia dikenakan sanksi berupa sanksi administratif, sanksi Daftar Hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

_____ [tempat], _____ [tanggal] _____ [bulan] 20 _____ [tahun]

PT/CV/Firma/Koperasi

_____ [pilih yang sesuai dan cantumkan nama]

[rekatkan meterai Rp 10.000,-
tanda tangan]

(nama lengkap wakil sah badan usaha)
[jabatan dalam badan usaha]

BAB VIII

BENTUK SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

[kop surat satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen]

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA : _____ NOMOR DAN TANGGAL SPK : _____
Nama PPK:	_____
Nama Penyedia:	_____
PAKET PENGADAAN : _____	NOMOR DAN TANGGAL SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG : _____ NOMOR DAN TANGGAL BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG : _____
SUMBER DANA: <i>[sebagai contoh, cantumkan "dibebankan atas DIPA _____ Tahun Anggaran _____ untuk mata anggaran kegiatan _____"</i>	
Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp _____ (_____ rupiah).	
WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN: _____ (_____) hari kalender	
Untuk dan atas nama _____ Pejabat Pembuat Komitmen <i>[tanda tangan dan cap (jika salinan asli ini untuk Penyedia maka rekatkan materai Rp 10.000,-)]</i> <u>[nama lengkap]</u> <u>[jabatan]</u>	Untuk dan atas nama Penyedia _____ <i>[tanda tangan dan cap (jika salinan asli ini untuk proyek/satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen maka rekatkan materai Rp 10.000,-)]</i> <u>[nama lengkap]</u> <u>[jabatan]</u>

SYARAT UMUM
SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

1. LINGKUP PEKERJAAN

- a. PIHAK KEDUA wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan dan bertanggungjawab atas pelaksanaan kontrak, kualitas barang/jasa, ketepatan perhitungan jumlah atau volume, ketepatan waktu penyerahan, dan ketepatan tempat penyerahan.
- b. PIHAK KEDUA yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan, sesuai dengan volume, spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam SPK.

2. HUKUM YANG BERLAKU

Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia

3. PENYEDIA JASA MANDIRI

SPK ini tidak dimaksudkan untuk menciptakan hubungan hukum antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan penyedia seperti hubungan hukum antara majikan dan buruh atau antara prinsipal dan agen. Penyedia bertanggung jawab penuh terhadap personilnya.]

4. HARGA SPK

- a. Harga SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya *overhead* serta biaya asuransi (apabila dipersyaratkan).
- b. Rincian harga SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga

5. HAK KEPEMILIKAN

- a. PIHAK PERTAMA berhak atas kepemilikan semua barang/bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA. Jika diminta oleh PIHAK PERTAMA maka PIHAK KEDUA berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada PIHAK PERTAMA sesuai dengan hukum yang berlaku.
- b. Hak kepemilikan atas peralatan dan barang/bahan yang disediakan oleh PIHAK PERTAMA tetap pada PIHAK PERTAMA, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada PIHAK PERTAMA pada saat SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh PIHAK KEDUA. Semua peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada PIHAK KEDUA dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.

6. CACAT MUTU

PIHAK PERTAMA akan memeriksa setiap hasil pekerjaan PIHAK KEDUA dan memberitahukan secara tertulis PIHAK KEDUA atas setiap cacat mutu yang ditemukan. PIHAK PERTAMA dapat memerintahkan PIHAK KEDUA untuk menguji pekerjaan yang dianggap oleh PIHAK PERTAMA mengandung cacat mutu. PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas cacat mutu selama masa garansi.

7. PERPAJAKAN

PIHAK KEDUA berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SPK.

8. PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK

PIHAK KEDUA dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama PIHAK KEDUA, baik sebagai akibat peleburan (*merger*) atau akibat lainnya.

9. JADWAL

- a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam Surat Perintah Mulai Kerja.
- b. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam Surat Perintah Mulai Kerja.
- c. PIHAK KEDUA harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.
- d. Apabila PIHAK KEDUA berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan PIHAK KEDUA telah melaporkan kejadian tersebut kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK PERTAMA dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas PIHAK KEDUA dengan adendum SPK.

10. ASURANSI

- a. Apabila dipersyaratkan, PIHAK KEDUA wajib menyediakan asuransi sejak Surat Perintah Mulai Kerja sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk:
 - 1) semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga;
 - 2) pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya; dan
- b. Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam harga SPK.

11. PENANGGUNGAN DAN RISIKO

- a. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PIHAK PERTAMA beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PIHAK PERTAMA beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PIHAK PERTAMA) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir:
 - 1) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda PIHAK KEDUA dan Personil;
 - 2) cedera tubuh, sakit atau kematian Personil;
 - 3) kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cedera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga;
- b. Terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara serah terima, semua risiko kehilangan atau kerusakan hasil pekerjaan ini merupakan risiko PIHAK KEDUA, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PIHAK PERTAMA.
- c. Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh PIHAK KEDUA tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam syarat ini.
- d. Kehilangan atau kerusakan terhadap hasil pekerjaan sejak tanggal mulai kerja sampai batas akhir garansi, harus diperbaiki, diganti atau dilengkapi oleh PIHAK KEDUA atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian PIHAK KEDUA.

12. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

PIHAK PERTAMA berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA. PIHAK PERTAMA dapat memerintahkan kepada pihak lain untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA

13. PENGUJIAN

Jika PIHAK PERTAMA atau Pengawas Pekerjaan memerintahkan PIHAK KEDUA untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar, dan hasil uji coba menunjukkan adanya Cacat Mutu maka PIHAK KEDUA berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi.

14. LAPORAN HASIL PEKERJAAN

- a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan Kontrak terhadap kemajuan pekerjaan dalam rangka pengawasan kualitas dan waktu pelaksanaan pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
- b. Untuk merekam pelaksanaan pekerjaan, PIHAK PERTAMA dapat menugaskan Pengawas Pekerjaan dan/atau tim teknis membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan.

15. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

- a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, PIHAK KEDUA berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada tanggal mulai kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada tanggal penyelesaian yang ditetapkan dalam Surat Perintah Mulai Kerja.
- b. Jika pekerjaan tidak selesai pada tanggal penyelesaian disebabkan karena kesalahan atau kelalaian PIHAK KEDUA maka PIHAK KEDUA dikenakan sanksi berupa denda keterlambatan.
- c. Jika keterlambatan tersebut disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka PIHAK PERTAMA memberikan tambahan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- d. Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

16. SERAH TERIMA PEKERJAAN

- a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), PIHAK KEDUA mengajukan permintaan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA untuk penyerahan pekerjaan.
- b. Sebelum dilakukan serah terima, PIHAK PERTAMA melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan.
- c. PIHAK PERTAMA dalam melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dapat dibantu oleh pengawas pekerjaan dan/atau tim teknis.
- d. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, PIHAK KEDUA wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah PIHAK PERTAMA.
- e. PIHAK PERTAMA menerima hasil pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SPK.

17. JAMINAN BEBAS CACAT MUTU/GARANSI

- a. PIHAK KEDUA dengan jaminan pabrik dari produsen pabrik (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian PIHAK KEDUA, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku selama masa garansi berlaku.
- c. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada PIHAK KEDUA segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama masa garansi berlaku.
- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA berkewajiban untuk memperbaiki, mengganti, dan/atau melengkapi Barang dalam jangka waktu sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Sertifikat Garansi.
- e. Jika PIHAK KEDUA tidak memperbaiki, mengganti, atau melengkapi Barang akibat cacat mutu dalam

jangka waktu sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Sertifikat Garansi, PIHAK PERTAMA akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan, dan PIHAK PERTAMA secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA akan melakukan perbaikan tersebut. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh PIHAK PERTAMA.

- f. Selain kewajiban penggantian biaya, PIHAK KEDUA yang lalai memperbaiki cacat mutu dikenakan Sanksi Daftar Hitam.

18. PERUBAHAN SPK

- a. SPK hanya dapat diubah melalui adendum SPK.
- b. Perubahan SPK dapat dilaksanakan dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan SPK dan disetujui oleh para pihak, meliputi:
 - 1) menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam SPK;
 - 2) menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
 - 3) mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau
 - 4) mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.
- c. Untuk kepentingan perubahan SPK, PIHAK PERTAMA dapat dibantu Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak.

19. PERISTIWA KOMPENSASI

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada PIHAK KEDUA dalam hal sebagai berikut:
 - 1) PIHAK PERTAMA mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
 - 2) keterlambatan pembayaran kepada PIHAK KEDUA;
 - 3) PIHAK PERTAMA tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
 - 4) PIHAK KEDUA belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal;
 - 5) PIHAK PERTAMA menginstruksikan kepada pihak PIHAK KEDUA untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan /kegagalan/penyimpangan;
 - 6) PIHAK PERTAMA memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
 - 7) PIHAK PERTAMA memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh PIHAK PERTAMA;
 - 8) ketentuan lain dalam SPK.
- b. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- c. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.
- d. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.
- e. PIHAK KEDUA tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika PIHAK KEDUA gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

20. PERPANJANGAN WAKTU

- a. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui tanggal penyelesaian maka PIHAK KEDUA berhak untuk meminta perpanjangan tanggal penyelesaian berdasarkan data penunjang. PIHAK PERTAMA berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang tanggal penyelesaian pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan tanggal penyelesaian harus dilakukan melalui adendum SPK.
- b. PIHAK PERTAMA dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh PIHAK KEDUA.

21. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK

- a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar.
- b. Dalam hal SPK dihentikan, PIHAK PERTAMA wajib membayar kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai, termasuk:
 - 1) biaya langsung pengadaan bahan dan perlengkapan untuk pekerjaan ini. Bahan dan perlengkapan ini harus diserahkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA, dan selanjutnya menjadi hak milik PIHAK PERTAMA;
 - 2) biaya langsung demobilisasi personel.
- c. Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh pihak PIHAK PERTAMA atau pihak PIHAK KEDUA.
- d. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemutusan SPK melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila:
 - 1) PIHAK KEDUA terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang;
 - 2) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang;
 - 3) PIHAK KEDUA lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - 4) PIHAK KEDUA tanpa persetujuan PIHAK PERTAMA, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan;
 - 5) PIHAK KEDUA menghentikan pekerjaan dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan PIHAK PERTAMA;
 - 6) PIHAK KEDUA berada dalam keadaan pailit;
 - 7) PIHAK KEDUA gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;
 - 8) PIHAK KEDUA selama Masa SPK gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA;
 - 9) PIHAK PERTAMA memerintahkan PIHAK KEDUA untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari; dan/atau
 - 10) PIHAK PERTAMA tidak menerbitkan surat perintah pembayaran untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SPK.
- e. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena kesalahan PIHAK KEDUA:
 - 1) Sisa uang muka harus dilunasi oleh PIHAK KEDUA atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila diberikan);
 - 2) PIHAK KEDUA membayar denda keterlambatan (apabila ada); dan/atau
 - 3) PIHAK KEDUA dikenakan Sanksi Daftar Hitam.
- f. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena PIHAK PERTAMA terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PIHAK PERTAMA dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

22. PEMBAYARAN

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PIHAK PERTAMA, dengan ketentuan:
 - 1) PIHAK KEDUA telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
 - 2) pembayaran dilakukan dengan pembayaran secara sekaligus;
 - 3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), dan pajak;
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan Berita Acara Serah Terima ditandatangani.
- c. PIHAK PERTAMA dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari PIHAK KEDUA harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM).
- d. bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. PIHAK PERTAMA dapat meminta PIHAK KEDUA untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.

23. DENDA

- a. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian PIHAK KEDUA maka PIHAK KEDUA berkewajiban untuk membayar denda kepada PIHAK PERTAMA sebesar 1/1000 (satu permil) dari nilai SPK (tidak termasuk PPN) untuk setiap hari keterlambatan.
- b. PIHAK PERTAMA mengenakan Denda dengan memotong pembayaran prestasi pekerjaan PIHAK KEDUA. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual PIHAK KEDUA.

24. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui Layanan Penyelesaian Sengketa, arbitrase atau Pengadilan Negeri.

25. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI

PIHAK KEDUA menjamin bahwa tidak satu pun personel satuan kerja PIHAK PERTAMA telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. PIHAK KEDUA menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.

Untuk dan atas nama _____
Pejabat Pembuat Komitmen

[tanda tangan dan cap]

[nama lengkap]
[jabatan]

Untuk dan atas nama Penyedia

[tanda tangan dan cap]

[nama lengkap]
[jabatan]

BAB IX

BENTUK DOKUMEN LAIN

A. BENTUK SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA

[kop surat K/L/PD]

Nomor : _____ [tempat], ____ [tanggal] ____ [bulan] ____ [tahun]
Lampiran : _____

Kepada Yth.

di _____

Perihal : Penunjukan Penyedia Barang untuk Pelaksanaan Paket Pengadaan _____

Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran Saudara nomor _____ tanggal _____ tentang _____ dengan hasil negosiasi harga sebesar Rp _____ (_____) kami nyatakan diterima/disetujui.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ini Saudara diharuskan menandatangani SPK paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ. Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini yang disusun berdasarkan evaluasi terhadap penawaran Saudara, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa.

Satuan Kerja _____

Pejabat Penandatanganan Kontrak

[tanda tangan]

[nama lengkap]

[jabatan]

NIP : _____

Tembusan Yth. :

1. _____ [PA/KPA K/L/PD]
 2. _____ [APIP K/L/PD]
 3. _____ [Pejabat Pengadaan]
- dst.

B. BENTUK SURAT PERINTAH PENGIRIMAN

[kop surat K/L/PD]

SURAT PERINTAH PENGIRIMAN (SPP)

Nomor: _____
Paket Pekerjaan: _____

Yang bertanda tangan di bawah ini:

_____ [nama Pejabat Penandatangan Kontrak]
_____ [jabatan Pejabat Penandatangan Kontrak]
_____ [alamat satuan kerja Pejabat Penandatangan Kontrak]
selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatangan Kontrak;

berdasarkan SPK _____ nomor _____ tanggal _____, bersama ini memerintahkan:

_____ [nama Penyedia Barang]
_____ [alamat Penyedia Barang]
yang dalam hal ini diwakili oleh: _____
selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Rincian Barang:

No.	Jenis Barang	Satuan Ukuran	Kuantitas	Harga Satuan	Total Harga ¹

2. Tanggal barang diterima : _____;

3. Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan SPK;

4. Waktu penyelesaian: selama ____ (_____) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal _____

¹ Semua jenis harga yang tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah harga sebelum PPN (Pajak Pertambahan Nilai).

5. Alamat pengiriman barang : _____

6. Denda : Terhadap setiap hari keterlambatan penyelesaian pekerjaan Penyedia Jasa akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu permil) dari Nilai SPK (tidak termasuk PPN).

_____ [tempat], __[tanggal] _____ [bulan] ____ [tahun]

Untuk dan atas nama _____

Penandatanganan Kontrak

[tanda tangan]

[nama lengkap]

[jabatan]

NIP: _____

Menerima dan menyetujui:

Untuk dan atas nama _____[nama Penyedia]

[tanda tangan]

[nama lengkap]

[jabatan]

BAB X

PENUTUP

1. Ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan Langsung ini sebagai Pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Reagen dan Peralatan Pemeriksaan Sertifikasi Kesehatan Pelaut Bulan Februari Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Tahun 2022;
2. Semua pengeluaran biaya sebagai akibat ketetapan ini dibebankan kepada Anggaran Belanja pada DIPA BLU PIP Semarang Tahun Anggaran 2022 Nomor : DIPA-022.12.1.414330/2022, tanggal 17 November 2021;
3. Ketetapan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya tugas Pejabat Pengadaan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan dirubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Semarang, 04 Februari 2022
PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG



WAHYU PRASETYA ANGGRAHINI, S.SiT., M.T
Pembina, (IV/a)
NIP. 19760526 200502 2 001

**KERANGKA ACUAN KERJA
PEKERJAAN PENGADAAN BARANG**

PA/KPA : Capt. DIAN WAHDIANA, M.M.
UNIT KERJA : POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
PPK BLU : MARKHABAN SAPTA HADI, S.T

**PENGADAAN REAGEN DAN PERALATAN PEMERIKSAAN SERTIFIKASI
KESEHATAN PELAUT BULAN FEBRUARI TAHUN 2022**

**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
TAHUN ANGGARAN 2022**

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PEKERJAAN PENGADAAN REAGEN DAN PERALATAN PEMERIKSAAN
SERTIFIKASI KESEHATAN PELAUT

I. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum

- a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
- b. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5310);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal;
- g. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 43 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang;

- h. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 86 Tahun 2015 tentang Statuta Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang;
- i. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 63 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 84 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Pendidikan dan Pelatihan Serta Beasiswa di Bidang Transportasi;
- j. Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Nomor PK.05/BPSDMP-2017 tentang Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Bagi Masyarakat.

2. Gambaran Umum

Sejalan dengan visi terwujudnya penyelenggaraan pelayanan perhubungan yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah. Untuk dapat menjalankan visi tersebut maka misi yang diemban oleh Kementerian Perhubungan adalah :

- a. Mempertahankan tingkat jasa pelayanan sarana dan prasarana perhubungan;
- b. Melaksanakan konsolidasi melalui restrukturisasi dan reformasi di bidang sarana dan prasarana perhubungan
- c. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa perhubungan
- d. Meningkatkan kualitas pelayanan jasa perhubungan yang handal dan memberikan nilai tambah.

Visi dan Misi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan (BPSDM) Kementerian Perhubungan mengacu pada tugas pokok dan fungsi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan. Dengan visi Terwujudnya Sumber Daya Manusia

Perhubungan yang Prima, Profesional dan Beretika dalam Menyelenggarakan Transportasi yang Handal serta Berorientasi Zero Accident; BPSDM menjabarkan visinya sebagai berikut :

- a. Mengelola pendidikan, pelatihan dan penyuluhan transportasi yang profesional untuk menciptakan kapasitas dan kualitas SDM perhubungan sesuai kebutuhan,
- b. Membangun organisasi yang efektif dengan SDM kompeten, dan sistem informasi yang handal dalam memenuhi kebutuhan stakeholders.

Tugas BPSDM adalah melaksanakan tugas pengembangan sumber daya manusia di bidang perhubungan. Adapun fungsi BPSDM adalah

- a. penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program pengembangan sumber daya manusia di bidang perhubungan;
- c. pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang perhubungan;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang perhubungan; dan
- e. pelaksanaan administrasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan.

Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Laut (PPSDML) yang berada di bawah koordinasi Badan Pengembangan SDM Perhubungan, mempunyai visi Mewujudkan Sumber Daya Manusia Transportasi Laut yang kompeten dan berdaya saing tinggi. Adapun misi PPSDML adalah:

1. Mengajak industri maritime berpartisipasi pada pelaksanaan diklat.
2. Melaksanakan rekrutmen dan penempatan instruktur dan teknisi.
3. Mengadakan peralatan diklat, laboratorium dan simulator.
4. Meningkatkan kompetensi SDM Transportasi Laut.

Sesuai dengan Permenhub Nomor. PM 43 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Ilmu Pelayaran dalam pasal 2 yang menyatakan "PIP mempunyai tugas menyelenggarakan program pendidikan vokasi di bidang pelayaran".

Selain itu, dalam mengerjakan roda organisasi sesuai tugas dan fungsi yang telah diamanatkan Kementerian Perhubungan, BLU PIP Semarang mempunyai cita-cita dan harapan yang dituangkan dalam visi organisasi sebagai berikut:

"Menjadi Perguruan Tinggi Pelayaran Niaga yang Profesional, Mandiri dan Berwawasan Global". Visi PIP Semarang akan terwujud dengan baik sesuai yang dicita-citakan dengan membuat perencanaan dan penetapan misi sebagai langkah-langkah konkret organisasi yang dijabarkan sebagai berikut:

- a) Memberikan pelayanan pendidikan dan pelatihan berstandar nasional maupun internasional untuk membekali sumber daya manusia yang profesional, mandiri, berwibawa dan berwawasan global.
- b) Mengembangkan penguasaan ilmu terapan dan teknologi bidang pelayaran melalui penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- c) Melaksanakan tata kelola lembaga yang transparan, akuntabel dan mandiri dengan meningkatkan kemampuan seluruh sumber daya organisasi secara terus menerus.
- d) Menjalin kerjasama dengan stakeholder, dunia usaha, dunia industri dan alumni demi terwujudnya jejaring kinerja berkelanjutan.

3. Rumusan Masalah

Mengingat pentingnya kualitas Kesehatan lulusan Diklat Teknis SDM Transportasi BPSDM Perhubungan yang prima, profesional, beretika dalam jumlah dan kompetensi sesuai dengan kebutuhan maka harus

mengoptimalkan dukungan layanan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakannya kepada para peserta diklat.

Hal ini juga sejalan dengan misi dari PIP Semarang, yakni salah satunya adalah memberikan pelayanan pendidikan dan pelatihan berstandar nasional maupun internasional untuk membekali sumber daya manusia yang profesional, mandiri, berwibawa dan berwawasan global.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

1) Maksud Kegiatan

Maksud dari Pengadaan Reagen dan Peralatan Pemeriksaan Sertifikasi Kesehatan Pelaut adalah untuk memenuhi layanan dukungan pendidikan dan pelatihan kepada para peserta.

2) Tujuan Kegiatan

Tujuan kegiatan pengadaan Pengadaan Reagen dan Peralatan Pemeriksaan Sertifikasi Kesehatan Pelaut tahun anggaran 2022 dengan sistem pemberian pelayanan pemeriksaan kepada masing – masing peserta adalah:

- a) Menyediakan fasilitas pendukung pelayanan pemeriksaan kesehatan berupa perlengkapan peralatan pemeriksaan;
- b) Peserta mendapat pelayanan pemeriksaan yang sesuai dengan spesifikasi kebutuhan yang telah ditentukan;

III. TARGET/SASARAN

Target dan Sasaran

Target dan sasaran adalah ketersediaan layanan dukungan pendidikan dan pelatihan berupa Pengadaan Reagen dan Peralatan Pemeriksaan Sertifikasi Kesehatan Pelaut periode tahun anggaran 2022 sebanyak 2000 Orang/peserta diklat di Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang.

IV. ORGANISASI PENGADAAN

- a. Kementerian : Kementerian Perhubungan
- b. Satker : Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang
- c. KPA : Capt. Dian Wahdiana, M.M.
- d. PPK BLU : Markhaban Sapta Hadi, S.T.

V. SUMBER DANA PERKIRAAN PEMBIAYAAN

- a. Sumber dana yang tersedia dalam DIPA BLU Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang untuk membiayai Pengadaan Reagen dan Peralatan Pemeriksaan Sertifikasi Kesehatan Pelaut sebesar Rp. 630.000.000,- (*Enam Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah*).
- b. Total perkiraan biaya (HPS) yang diperlukan untuk Pengadaan Reagen dan Peralatan Pemeriksaan Sertifikasi Kesehatan Pelaut Bulan Februari sebesar Rp. 198,165,000,- (*Seratus Sembilan Puluh Delapan Juta Seratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah*).

VI. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan ini adalah selama 20 (Dua Puluh) hari kalender

VII. LINGKUP PEKERJAAN

a. Uraian Pekerjaan

- 1) Lingkup Pekerjaan Pengadaan Reagen dan Peralatan Pemeriksaan Sertifikasi Kesehatan Pelaut Bulan Februari pada Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang Tahun Anggaran 2022 adalah menyediakan kebutuhan Perlengkapan Peralatan Pemeriksaan Kesehatan pada Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang, dengan spesifikasi teknis sebagai berikut:

NO	REAGEN / ALAT	KEBUTUHAN	KEMASAN	DESKRIPSI PRODUK
1	FURUNO CHOLESTEROL CHOD/PAP MONOREAGENT	1	Kit	Kemasan : 4x20 ml, botol ada barcode nya, ED min 1 tahun
2	FURUNO TRIGLYCERIDES FLUID	1	Kit	Kemasan : 4x20 ml, botol ada barcode nya, ED min 1 tahun
3	FURUNO GOT (ASAT) IFCC FLUID	1	Kit	Kemasan : 4x20ml + 4x7,botol ada barcode nya, ED min 1 tahun
4	FURUNO GPT (ALAT) IFCC FLUID	1	Kit	Kemasan : 4x20ml + 4x7,botol ada barcode nya, ED min 1 tahun
5	FURUNO GLUCOSE HK FLUID	2	Kit	Kemasan : 4x20 ml + 4x6 ml, botol ada barcode nya, ED min 1 tahun
6	FURUNO UREA UV FLUID	2	Kit	Kemasan : 4x20ml + 4x7,botol ada barcode nya, ED min 1 tahun
7	FURUNO CREATININE JAFFE KIN	1	Kit	Kemasan : 3x67ml +3x17, botol ada barcode nya, ED min 1 tahun
8	FURUNO URIC ACID PAP FLUID	1	Kit	Kemasan : 4x20 ml + 4x6 ml, botol ada barcode nya, ED min 1 tahun
9	FERUNO CENTROCAL	1	Kit	Kemasan : 5x3ml , ED min 1 tahun
10	FURUNO CENTRONORM	2	Kit	Kemasan : 5x5 ml, Human serum, lyophilized control, ED min 1 tahun
11	WASH SOLUTION I	1	Box	Kemasan : 10x25 ml, ED min 1 tahun
12	WASH SOLUTION 2	1	Box	Kemasan : 10x25 ml, ED min 1 tahun
13	HEMOLYZER DILUEN	3	Galon	Sodium Chlorida < 1.5%, Buffers <1.0%, Preservative <0.5%, Stabilizers <0.5%, Kemasan : 20 l, ED min 1 tahun
14	HEMOLYZER 5 LYSER	1	Galon	Surfactants < 3.6%, Buffers <1.0%, Preservative <0.4%, Stabilizers <0.4%, Kemasan : 5 l, ED min 1 tahun
15	HEMOLYZER 5DIFF 5P	1	Botol	Sodium Salts < 3.4%, Buffers <1.2%, Preservative <0.5%, Stabilizers <0.5%, Ada Cip Reagen, Kemasan : 1 l, ED min 1 tahun
16	HEMOLYZER HYPOCLEANER	1	Botol	Detegen < 1.0%, Sodium Hypoclorid <5.0%, Sodium Hydroxide <0.5%, Kemasan : 50ml, ED min 1 tahun
17	HEMOLYZER 5 CONTROL NORMAL	1	Vial	Kemasan : 2.5 ml, ED min 1 tahun
18	BLOOD CLLECTION NEDLE	15	Box	22GA x 1" (0.7 mm x 25 mm) Box isi 50pcs
19	PLASTER	4	Box	Box isi 200 pcs

20	VACUM TUB K3 EDTA	8	Box	Ukuran : 13.75, Vol : 3ml, Box isi 100
21	CLOT ACTIVATOR - RED CAP	6	Box	Ukuran : 13.75, Vol : 5ml, Box isi 100
22	STIK URIN	6	Box	10 Parameter, isi 100
23	POT URIN	700	Pcs	Diameter: 3,5 cm, Tinggi : 4 cm
24	VDRL	13	Box	Sensitivity : > 99.70%, Specificity : 99.6%, Accuracy : 99.7%, isi 50 pcs, stic
25	HbsAg	28	Box	Sensitivity : > 99.0%, Specificity : 96.7%, Accuracy : 98.3%, isi 25 pcs, caset
26	GOLONGAN DARAH	8	Vial	4 x 10 ml (A, B, AB, D) + Kartu 100 pcs
27	CUVET ESR	4	Pack	Vol sample 1ml, Anticoagulan Sodium Citrat, pack/200 pcs
28	KERTAS ECG	5	Box	ukuran 63X30 mm, isi 10 rol
29	FILM CARESTREAM UK. 125 SH	3	Box	ukuran 35 X43 cm, box/125 pcs
30	HEPATITIS B SURFACE ANTIGEN	2	Box	Automatic assays, sample 150 mikron, Inkubasi 60 mnt, Box/60 pcs
31	KAPAS	3	Box	box / 1000gram
32	HAND SCOON	6	Box	latex , box/100pcs
33	ALKOHOL 96%	6	Liter	Kemasan : 1 l
34	ELECTRODA GEL	4	Botol	Kemasan : 500 gr/btl
35	AQUADES	16	Galon	Kemasan : Galon 20 Liter

2) Penyedia melakukan pengiriman barang sebelum pelaksanaan pemeriksaan dan maksimal 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemeriksaan.

b. Jumlah Hari Pelaksanaan Pekerjaan

Pelaksanaan pekerjaan pengadaan Pengadaan Reagen dan Peralatan Pemeriksaan Sertifikasi Kesehatan Pelaut Bulan Februari PIP Semarang Tahun Anggaran 2022 ini harus dilaksanakan selama 20 (Dua Puluh) hari kalender.

VIII. KUALIFIKASI PERUSAHAAN

1. Memiliki Surat Izin Usaha sesuai peraturan perundang-undangan dan bidang pekerjaan yang diadakan Peserta Pengadaan yang berbadan usaha harus memiliki surat izin usaha perdagangan (SIUP) Kecil dengan Klasifikasi Pakaian Jadi serta surat izin lain sesuai sebagaimana yang dipersyaratkan, yaitu : Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Persekutuan Komanditer yang masih berlaku; Kode KBLI : 47711 dan/atau 4641.
2. Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT Tahunan) Tahun 2020/2021 beserta lampirannya ;
3. Memperoleh paling sedikit 1 (satu) pekerjaan sebagai Penyedia dalam kurun waktu 4(empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali bagi Penyedia Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun;
4. Memiliki pengalaman pada bidang pekerjaan sejenis (dilampirkan copy kontrak) baik instansi swasta ataupun pemerintah kecuali bagi Penyedia Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun;
5. Melampirkan daftar pekerjaan yang di subkontrakkan;
6. Surat Keterangan Domisili Perusahaan 2020;
7. Melampirkan sertifikat keikutsertaan BPJS;
8. Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa;
9. Mempunyai tempat/gudang penyimpanan yang kondusif dan aman;
10. Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:
 - a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
 - b. Surat Kuasa (apabila dikuasakan);
 - c. Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan

d. Kartu Tanda Penduduk .

11. Pernyataan Pakta Integritas yang berisi :

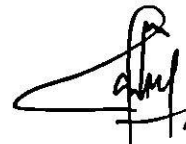
- a. Tidak akan melakukan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
- b. Akan melaporkan kepada PA/KPA/APIP jika mengetahui terjadinya praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dalam proses pengadaan ini.
- c. Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam huruf a, b, dan c maka bersedia dikenakan sanksi administratif, dikenakan sanksi Daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

12. Pernyataan:

- a. yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
- b. yang bersangkutan berikut pengurus badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam;
- c. yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
- d. pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah atau pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai Kementerian /Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara;
- e. Pernyataan memiliki tempat penyimpanan/gudang penyimpanan minimal 500 paket;
- f. Pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan;
- g. Pernyataan bahwa data kualifikasi yang diisikan dan dokumen

penawaran yang disampaikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka direktur utama/ pimpinan perusahaan/ pimpinan koperasi, atau kepala cabang, dari seluruh anggota Kemitraan bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Semarang, Februari 2022
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
BLU



MARKHABAN SAPTA HADI, ST

Penata Muda (III/a)

NIP. 19840327 201012 1 003

**PENGADAAN REAGEN DAN PERALATAN PEMERIKSAAN SERTIFIKASI KESEHATAN PELAUT BULAN FEBRUARI
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG TAHUN 2022**

NO	KEGIATAN	04-Feb-22	05-Feb-22	06-Feb-22	07-Feb-22	08-Feb-22	09-Feb-22	10-Feb-22
1	Dokumen Pengadaan Langsung							
2	Undangan kepada Peserta Terpilih							
3	Pemasukan Dokumen Penawaran							
4	Pembukaan Dokumen Penawaran							
5	Evaluasi Penawaran							
6	Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Harga							
7	Pembuatan Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung							
8	Rapat Pra Penunjukan dan SPPBJ							
9	Penandatanganan Kontrak / SPK							

KETERANGAN

	HARI KERJA
	PROSES PELELANGAN
	HARI LIBUR

SEMARANG, 04 FEBRUARI 2022
PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA



WAHYU PRASETYA ANGGRAHINI, S.SiT., M.T.

Pembina, (IV/a)
NIP. 19760526 200502 2 001

AGENDA SURAT

NO	KEGIATAN	AGENDA SURAT	
		NOMOR	TANGGAL
1	Dokumen Pengadaan Langsung	PL.102 / 26 / 3 / PIP.SMG-2022	04-Feb-2022
2	Undangan kepada Peserta Terpilih dilampiri	PL.102 / 26 / 4 / PIP.SMG-2022	04-Feb-2022
3	Pemasukan Dokumen Penawaran		05-07 Feb 2022
4	Pembukaan Dokumen Penawaran	PL.102 / 28 / 1 / PIP.SMG-2022	08-Feb-2022
5	Evaluasi Penawaran, Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga	PL.102 / 29 / 1 / PIP.SMG-2022	09-Feb-2022
6	Pembuatan Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung	PL.102 / 29 / 2 / PIP.SMG-2022	09-Feb-2022
7	BA PRA SPPBJ (PRE AWARD MEETING)	PL.102 / 29 / 3 / PIP.SMG-2022	09-Feb-2022
8	SPPBJ	PL.102 / 29 / 4 / PIP.SMG-2022	09-Feb-2022
9	Penandatanganan Kontrak / SPK	PL.102 / 30 / 1 / PIP.SMG-2022	10-Feb-2022
10	SPMK / SPP	PL.102 / 30 / 2 / PIP.SMG-2022	10-Feb-2022
11	Berita Acara Pemeriksaan 100 %	PL.102 / 43 / 1 / PIP.SMG-2022	01-Mar-2022
12	Berita Acara Serah Terima 100 %	PL.102 / 43 / 2 / PIP.SMG-2022	01-Mar-2022
13	BA PPHAP/ BA EVALUASI PEKERJAAN	PL.102 / 43 / 3 / PIP.SMG-2022	01-Mar-2022

Rp	198.165.000,00
RAB	196.630.500,00
NEGO	196.367.600,00
Rp	196.367.600,00

SEMARANG, 04 FEBRUARI 2022
PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA



WAHYU PRASETYA ANGGRAHINI, S.ST, M.T.
Pembina, (IV/a)
NIP. 19760526 200502 2 001

**PENGADAAN REAGEN SERTIFIKAT KESEHATAN PELAUT
DILINGKUNGAN POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG**

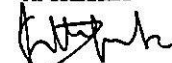
MAK
PENYEDIA
MULAI SPK
SLSI
JMLH

022.12.DL.396.DCB.011.601.C.525121
PT MULTI ANUGRAH PUTRA MANDIRI
04 Februari 2021
23 Februari 2021
20

No	Reagen / Alat/ Bahan	Kemasan	Vol	HPS		PENAWARAN		NEGO		
				HARGA SATUAN	JUMLAH	HARGA SATUAN	JUMLAH	HARGA SATUAN	JUMLAH	
1	Furuno Cholesterol Chod/PAP Monoreagent	kit	1	Rp 3.050.000,00	Rp 3.050.000,00	Rp 3.000.000,00	Rp 3.000.000,00	Rp 3.000.000,00	Rp 3.000.000,00	benar
2	Furuno Triglycerdes Fluid	kit	1	Rp 3.650.000,00	Rp 3.650.000,00	Rp 3.600.000,00	Rp 3.600.000,00	Rp 3.600.000,00	Rp 3.600.000,00	benar
3	Furuno Got (ASAT) IFCC Fluid	kit	1	Rp 3.250.000,00	Rp 3.250.000,00	Rp 3.200.000,00	Rp 3.200.000,00	Rp 3.200.000,00	Rp 3.200.000,00	benar
4	Furuno GPT (ALAT) IFCC Fluid	kit	1	Rp 3.450.000,00	Rp 3.450.000,00	Rp 3.400.000,00	Rp 3.400.000,00	Rp 3.400.000,00	Rp 3.400.000,00	benar
5	Furuno Glucose hk Fluid	kit	2	Rp 2.550.000,00	Rp 5.100.000,00	Rp 2.500.000,00	Rp 5.000.000,00	Rp 2.500.000,00	Rp 5.000.000,00	benar
6	Furuno Urea UV Fluid	kit	2	Rp 3.800.000,00	Rp 7.600.000,00	Rp 3.750.000,00	Rp 7.500.000,00	Rp 3.750.000,00	Rp 7.500.000,00	benar
7	Furuno Creatinine Jaffe Kin	kit	1	Rp 4.350.000,00	Rp 4.350.000,00	Rp 4.300.000,00	Rp 4.300.000,00	Rp 4.300.000,00	Rp 4.300.000,00	benar
8	Furuno Uric Acid Pap Fluid	kit	1	Rp 2.850.000,00	Rp 2.850.000,00	Rp 2.800.000,00	Rp 2.800.000,00	Rp 2.800.000,00	Rp 2.800.000,00	benar
9	Furuno Centrocal	kit	1	Rp 6.050.000,00	Rp 6.050.000,00	Rp 6.000.000,00	Rp 6.000.000,00	Rp 6.000.000,00	Rp 6.000.000,00	benar
10	Furuno Centronorm	kit	2	Rp 5.800.000,00	Rp 11.600.000,00	Rp 5.750.000,00	Rp 11.500.000,00	Rp 5.750.000,00	Rp 11.500.000,00	benar
11	Wash Solution 1	Box	1	Rp 11.050.000,00	Rp 11.050.000,00	Rp 11.000.000,00	Rp 11.000.000,00	Rp 11.000.000,00	Rp 11.000.000,00	benar
12	Wash Solution 2	Box	1	Rp 9.050.000,00	Rp 9.050.000,00	Rp 9.000.000,00	Rp 9.000.000,00	Rp 9.000.000,00	Rp 9.000.000,00	benar
13	Hemolyser Dluen	galon	3	Rp 3.600.000,00	Rp 10.800.000,00	Rp 3.585.000,00	Rp 10.755.000,00	Rp 3.572.000,00	Rp 10.716.000,00	benar
14	Hemolyser 5 Lyser	galon	1	Rp 14.150.000,00	Rp 14.150.000,00	Rp 14.125.000,00	Rp 14.125.000,00	Rp 14.100.000,00	Rp 14.100.000,00	benar
15	Hemolyser 5 Dif 5 P	Botol	1	Rp 2.300.000,00	Rp 2.300.000,00	Rp 2.275.000,00	Rp 2.275.000,00	Rp 2.250.000,00	Rp 2.250.000,00	benar
16	Hemolyser Hypocleaner	Botol	1	Rp 2.550.000,00	Rp 2.550.000,00	Rp 2.525.000,00	Rp 2.525.000,00	Rp 2.500.000,00	Rp 2.500.000,00	benar
17	Hemolyser 5 Control Normal	vial	1	Rp 1.800.000,00	Rp 1.800.000,00	Rp 1.790.000,00	Rp 1.790.000,00	Rp 1.785.000,00	Rp 1.785.000,00	benar
18	Blood Cilection Nedle	box	15	Rp 195.000,00	Rp 2.925.000,00	Rp 190.000,00	Rp 2.850.000,00	Rp 189.000,00	Rp 2.835.000,00	benar
19	Plester	box	4	Rp 50.000,00	Rp 200.000,00	Rp 50.000,00	Rp 200.000,00	Rp 50.000,00	Rp 200.000,00	benar
20	Vacum Tub K3 EDTA	box	8	Rp 170.000,00	Rp 1.360.000,00	Rp 165.000,00	Rp 1.320.000,00	Rp 165.000,00	Rp 1.320.000,00	benar
21	Clot Activator - Red Cap	box	6	Rp 220.000,00	Rp 1.320.000,00	Rp 217.500,00	Rp 1.305.000,00	Rp 217.500,00	Rp 1.305.000,00	benar
22	Stik Urin	box	6	Rp 230.000,00	Rp 1.380.000,00	Rp 228.000,00	Rp 1.368.000,00	Rp 228.000,00	Rp 1.368.000,00	benar
23	Pot Urin	pcs	700	Rp 1.000,00	Rp 700.000,00	Rp 1.000,00	Rp 700.000,00	Rp 1.000,00	Rp 700.000,00	benar
24	VDRL	box	13	Rp 430.000,00	Rp 5.590.000,00	Rp 427.000,00	Rp 5.551.000,00	Rp 427.000,00	Rp 5.551.000,00	benar
25	HbsAg	box	28	Rp 460.000,00	Rp 12.880.000,00	Rp 455.000,00	Rp 12.740.000,00	Rp 455.000,00	Rp 12.740.000,00	benar
26	Golongan darah	vial	8	Rp 400.000,00	Rp 3.200.000,00	Rp 398.000,00	Rp 3.184.000,00	Rp 398.000,00	Rp 3.184.000,00	benar
27	Cuvet ESR	pack	4	Rp 2.300.000,00	Rp 9.200.000,00	Rp 2.300.000,00	Rp 9.200.000,00	Rp 2.300.000,00	Rp 9.200.000,00	benar
28	Kertas ECG	box	5	Rp 140.000,00	Rp 700.000,00	Rp 140.000,00	Rp 700.000,00	Rp 140.000,00	Rp 700.000,00	benar
29	Film Carestream uk. 125 SH	box	3	Rp 7.950.000,00	Rp 23.850.000,00	Rp 7.925.000,00	Rp 23.775.000,00	Rp 7.900.000,00	Rp 23.700.000,00	benar
30	Hepatitis B Surface Antigen	box	2	Rp 5.350.000,00	Rp 10.700.000,00	Rp 5.346.000,00	Rp 10.692.000,00	Rp 5.346.000,00	Rp 10.692.000,00	benar
31	Kapas	box	3	Rp 65.000,00	Rp 195.000,00	Rp 60.000,00	Rp 180.000,00	Rp 60.000,00	Rp 180.000,00	benar
32	Hand spoon	box	6	Rp 170.000,00	Rp 1.020.000,00	Rp 165.000,00	Rp 990.000,00	Rp 160.000,00	Rp 960.000,00	benar
33	alkohol 96%	Liter	6	Rp 90.000,00	Rp 540.000,00	Rp 85.000,00	Rp 510.000,00	Rp 85.000,00	Rp 510.000,00	benar
34	Electroda Gel	botol	4	Rp 35.000,00	Rp 140.000,00	Rp 30.000,00	Rp 120.000,00	Rp 30.000,00	Rp 120.000,00	benar
35	Aquades	Galon (20L)	16	Rp 100.000,00	Rp 1.600.000,00	Rp 100.000,00	Rp 1.600.000,00	Rp 100.000,00	Rp 1.600.000,00	benar
				JUMLAH	Rp 180.150.000,00	JUMLAH	Rp 178.755.000,00	JUMLAH	Rp 178.516.000,00	
				PPN	Rp 18.015.000,00	PPN	Rp 17.875.500,00	PPN	Rp 17.851.600,00	
				TOTAL	Rp 198.165.000,00	TOTAL	Rp 196.630.500,00	TOTAL	Rp 196.367.600,00	

PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA BLU

PIP SEMARANG



WAHYU P. ANGGRAHINI, S.Si, M.T.

Pembina, IV/a

NIP. 19760326 200502 2 001